

Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi

Dr. Yohanes S. Boy Lon, M.A



Diterbitkan oleh
Penerbit STKIP St. Paulus Ruteng
(Anggota IKAPI)
Manggarai- Flores-NTT

Lon. Y.S.B.

Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi, -Oleh: Dr. Yohanes S Boy Lon, M.A,
-Cet. I-Ruteng: Penerbit: STKIP St. Paulus, Ruteng, 2017.

iii, 174, Hlm: 15 cm x 20.5 cm

ISBN: 978-602-61354-9-0

Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi

Dr. Yohanes S. Boy Lon, M.A

Cover : Rm. John

Layout : Yud

Hak cipta yang dilindungi

Undang-undang pada : Pengarang

Hak Penerbitan pada : STKIP St. Paulus Ruteng

Dicetak oleh : STKIP St. Paulus Ruteng

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit STKIP ST. PAULUS RUTENG.



STKIP St. Paulus Ruteng (Anggota IKAPI)

Jl. Jend. A. Yani No. 10, Tromolpos 805, Ruteng-Flores 865508

Telp. (0385) 22305, Fax (0385) 21097;

e-mail: penerbitstkip@stkipsantupaulus.ac.id

Web: stkipsantupaulus.ac.id

PENGANTAR OLEH LPPM STKIP SANTU PAULUS RUTENG

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerahnya buku Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi dapat diterbitkan pada tahun 2017 ini. Buku ini merupakan salah satu hasil nyata dari program kerja LPPM tahun 2016-2017 yakni hibah penulisan buku bagi pada dosen STKIP Santu Paulus Ruteng. Program ini dimaksudkan untuk mendorong pada dosen menghasilkan karya ilmiah, menyumbangkan gagasan, pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Penerbitan ini telah memperlihatkan sumbangan nyata tersebut.

Sebagai ketua LPPM kami menyambut gembira penerbitan buku ini. Kami berterima kasih kepada penulis Dr. Yohanes S.B. Lon, M.A yang telah menyelesaikan tanggung jawab penulisan ini pada waktunya dan dengan sangat memadai. Terima kasih juga kepada pihak Yayasan, kampus dan segenap sivitas akademika atas dukungan kepada LPPM khususnya berkiatan dengan hibah penulisan buku.

Buku Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi merupakan buku ajar yang target khususnya ditujukan kepada para dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi. Namun buku ini juga dapat dipakai oleh siapa saja yang mempunyai minat dan kepedulian dalam mendidik generasi muda dan masyarakat umumnya agar memiliki pengetahuan dan kesadaran yang positif terhadap masalah-masalah HAM, gender dan korupsi. Dengan menggunakan buku ini, kita terlibat dalam menciptakan masyarakat dan bangsa yang lebih baik.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat membaca dan mendidik manusia yang sadar HAM, gender dan bersikap antikorupsi.

Ruteng, September 2017
Ketua LPPM STKIP Santu Paulus

Dr. Fransiska Widyawati, M. Hum

PENGANTAR OLEH PENULIS

Puji Tuhan buku Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi bisa diterbitkan pada tahun 2017 ini. Ini semua dimungkinkan karena rahmat Tuhan yang membimbing dan mendampingi penulis. Buku ini juga bisa diterbitkan karena dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STKIP Santu Paulus Ruteng yang telah membuka kesempatan kepada para dosen untuk mengikuti hibah penulisan buku. Karena itu, kepada LPPM, ketua, sekretaris dan stafnya saya juga mengucapkan terima kasih berlimpah. Terima kasih juga kepada kampus STKIP Santu Paulus umumnya, sivitas akademika dan Yayasan Pendidikan Santu Paulus untuk dukungan kepada saya.

Buku Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi adalah suatu buku ajar yang diperuntukkan bagi mahasiswa pada perguruan tinggi maupun bagi siapa saja yang sedang melakukan pendidikan dan penyadaran mengenai Hak Asasi Manusia, Gender dan Pendidikan Antikorupsi. Tiga tema ini merupakan masalah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan manusia sebagai individu.

Masalah-masalah HAM dan ketidakadilan gender serta korupsi masih mengerogoti bangsa ini. Persoalan-persoalan ini membuat bangsa ini terpuruk, membawa dampak negative bagi kehidupan bersama, menyebabkan perendahan, pemiskinan dan kehilangan martabat manusia. Oleh karena itu pendidikan penyadaran mengenai HAM, Gender dan Antikorupsi menjadi krusial dan fundamental.

Sebagai penulis saya berharap buku ini memberikan sumbangan pemikiran dalam mencedaskan generasi muda untuk menyadari masalah-masalah HAM, gender dan antikorupsi dalam rangka membangun kehidupan yang lebih berkualitas dan bermartabat. Buku ini dapat dipakai para pendidik, dengan sasaran khusus dosen pada perguruan tinggi. Namun bisa juga digunakan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian dalam pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi.

Kepada pembaca dan pengguna buku ini saya ucapkan selamat mendidik dan membentuk kesadaran warga negara. Selamat menggunakan buku ini. Jika ada usul dan saran perbaikan, saya akan sangat senang mendapatkannya dari pembaca sekalian. Terima kasih.

Penulis, September 2017

Dr. Yohanes S.B. Lon, M.A

DAFTAR ISI

Pengantar LPPM-----	i
Pengantar Penulis-----	ii
Daftar isi -----	iii
BAB I Pendahuluan -----	1
BAB II Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)-----	12
BAB III Sejarah Pemikiran HAM-----	29
BAB IV Teori HAM dan Pancasila-----	41
BAB V Hak Hidup, Aborsi dan Hukuman Mati-----	53
BAB VI Kebebasan Beragama-----	69
BAB VII Kebebasan Berpendapat-----	78
BAB VIII HAM atas Pendidikan-----	86
BAB IX HAM atas Pekerjaan-----	94
BAB X HAM Asasi Politik-----	102
BAB XI Hak Anak dan Perlindungan Terhadap Anak-----	111
BAB XII Gender dan Hak Asasi Wanita-----	126
BAB XIII Korupsi-----	142
BAB XIV Peran Mahasiswa dalam Penegakkan HAM, Gender dan Anti Korupsi-----	157
Daftar Pustaka-----	169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM), Gender, dan Korupsi telah menjadi “*hot topic*” dan bahkan merupakan isu yang memprihatinkan dan mencemaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ketiganya telah menyita perhatian berbagai kalangan seperti politisi, akademisi, aktivis, ulama, ahli hukum, dan pendidik (*educator*). Direktur Imparsial Al Araf, misalnya, dalam menilai kinerja kerja 2 tahun kabinet Jokowi-Kalla, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum serius menangani kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi dengan kasus pembunuhan Munir. Indonesia masih termasuk dalam kelompok negara-negara yang memiliki risiko pelanggaran HAM cukup tinggi di dunia. *Human Rights Watch* dalam *World Report 2017* mencatat antara lain bahwa dalam tahun 2016 Jokowi gagal menegakkan HAM kelompok minoritas di Indonesia. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2016, jumlah angka kekerasan terhadap perempuan meningkat (*World Report, 2017: 325-327*). Dalam catatan dari *Transparency International*, institusi non-partisan yang berbasis di Berlin (Jerman), di tahun 2015 Indonesia berada dalam peringkat 88 dari total 175 negara yang ditelitinya.

Berkaitan dengan gender dicatat bahwa posisi dan status perempuan dalam keluarga kerap kali diposisikan di bawah laki-laki. Meskipun perempuan sudah banyak yang bekerja di luar rumah, namun mereka masih dibebani dengan pekerjaan rumah tangga (*double burden*), mulai dari mengurus anak sampai dengan memasak di dapur. Dalam dunia sosial dan kerja, perempuan masih dianggap kaum yang lemah, pasif dan dependen. Upahnya lebih rendah dari laki-laki; perempuan dipandang cocok untuk bekerja di bidang pelayanan jasa saja seperti bidang administrasi, perawat, atau pelayan toko dan pekerjaan dengan sedikit ketrampilan seperti pegawai administrasi; hanya sedikit saja perempuan yang menduduki jabatan manajer atau pengambil keputusan (Abbott dan Sapsford, 1987). Bahkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pernah menggambarkan perempuan sebagai istri pengatur rumah tangga, sebagai tenaga kerja di segala bidang dan sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Konsep tersebut tentunya memperlemah perjuangan gender di Indonesia (Suhapti, 1995). Maka tidak heran jika perempuan yang berpendidikan dan bekerja dalam bidang sains, teknologi, keinsinyuran dan matematika atau yang dikenal *women in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)* masih sangat terbatas.

Selanjutnya isu korupsi sudah mencapai tahap akut dan kronis serta menyerang hampir semua lembaga pemerintahan (legislatif, yudikatif, dan eksekutif). Di lembaga legislatif dicatat kasus keterlibatan anggota DPR dan DPRD dalam korupsi pengelolaan dana APBN atau APBD. Bahkan pembentukan PANSUS Angket terhadap KPK di tahun 2017 disinyalir sangat kuat berhubungan dengan permasalahan korupsi E-KTP yang menelan triliunan rupiah dan melibatkan banyak oknum di DPR RI, lembaga wakil rakyat yang terhormat. Selain itu DPD juga tidak ketinggalan; ketuanya Irman Gusman ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016.

Di lembaga eksekutif dikenal kasus korupsi daging import, pungutan liar, suap pembangunan infrastruktur, kasus Hambalang, E-KTP, dan sebagainya. Lembaga Yudikatif sebagai lembaga penegak hukum juga roboh dilahap ketamakan koruptor seperti tercatat dalam kasus penangkapan suap banyak hakim atau polisi. Bahkan mahkamah konstitusi sebagai benteng keadilan hancur luluh akibat tertangkap tangannya Akil Mochtar dan Patrialis Akbar dalam kasus korupsi Pilkada dan jual beli hukum di Mahkamah Konstitusi. Data KPK mencatat bahwa sejak 2004-2016 (April), ada 24 orang Kepala Lembaga/Kementerian, 67 orang Gubernur/Bupati dan Wakil. 112 orang Anggota DPR/DPRD, 17 orang hakim yang terlibat dalam kasus korupsi. Kasus korupsi telah menyebabkan pelayanan publik yang jelek, peningkatan kemiskinan, ketidakadilan meraja-lela, munculnya berbagai masalah sosial dan sebagainya. Tidaklah heran jika sebagian orang memandang korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan olehnya para koruptor harus dihukum mati.

Ketika Jokowi dipilih untuk menjadi presiden, harapan masyarakat terhadap pemerintah dalam penegakan HAM dan gender serta pemberantasan korupsi mulai bertumbuh kembali. Apalagi Jokowi memandang ketiga isu di atas bertaut erat dengan kualitas mental masyarakatnya dan hanya dapat diberantas melalui apa yang disebut dengan revolusi mental. Revolusi mental merupakan suatu gerakan untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Dengan revolusi mental akan terjadi perubahan cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang *korup* kepada sikap yang positif dan produktif. Dengan revolusi mental akan terbentuk karakter yang jujur, tertib, disiplin, bertanggung jawab, respek HAM dan gender serta tidak korup.

Revolusi mental tentu tidak terjadi dengan sendirinya; revolusi mental membutuhkan sebuah perjuangan dan usaha sadar terutama melalui sebuah proses pendidikan, baik formal, informal dan nonformal. Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan pendidikan

nasional diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar seharusnya mampu menjauhkan generasi penerus dari cengkeraman penyakit pelanggaran HAM, diskriminasi gender dan perbuatan korupsi. Pendidikan tidak sekedar mengaktualisir semua bakat dan potensi peserta didik tetapi juga melindungi mereka dari berbagai pengaruh dan kebiasaan negatif dan destruktif seperti pelanggaran HAM, ketidakadilan gender dan korupsi. Pendidikan seharusnya tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan positif dan produktif sehingga peserta didik memiliki minat dan hati untuk mencintai hal-hal yang baik. Hanya dengan demikian anak didik menjadi paham dan mengerti tentang mana yang baik dan yang salah serta mampu merasakan nilai yang baik, perilaku yang baik, dan biasa melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Olehnya proses pedagogik dalam kegiatan pendidikan membuat etos setiap warga negara bertumbuh positif dan dapat menjadi tindakan sehari-hari. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan integritas para pemangku kepentingan di bidang pendidikan sehingga secara sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai kehidupan yang baik di setiap pembelajaran.

Buku “Pendidikan HAM, Gender dan Anti-korupsi” muncul untuk menjawab komitmen sebuah pendidikan karakter yang mengarahkan pengetahuan diskursif ke pengetahuan praktis, atau yang berorientasi pada pembentukan etos peserta didik menjadi sebuah kebiasaan yang baik sehari-hari. Buku tersebut tidak saja berbicara tentang HAM, gender dan korupsi secara teoritis tetapi terutama menyentuh kebiasaan-kebiasaan yang real di tengah masyarakat, khususnya di tengah situasi konkret mahasiswa. Di dalam buku tersebut diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai keutamaan yang mendisposisikan batin mahasiswa untuk berlaku jujur, benar, rasional, bertanggung jawab, respek HAM, gender dan tidak korup ketika berhadapan dengan situasi konkret. Selain mencermati dan mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran HAM, diskriminasi gender dan korupsi, peserta didik didorong dan dibiasakan untuk menghidupi hal-hal yang positif.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Pendidikan yang beorientasi pada revolusi mental seyogyanya menekankan pembentukan karakter mahasiswa untuk memahami, mencintai dan memperjuangkan nilai-nilai HAM dan Gender serta melawan korupsi. Buku Matakuliah pendidikan HAM, Gender dan Anti-korupsi pada dasarnya bertujuan untuk membangun budaya respek HAM dan gender serta antikorupsi di kalangan mahasiswa dengan:

1. Memberikan pengetahuan yang tepat dan benar tentang HAM, Gender dan korupsi serta pencegahan dan pemberantasannya;
2. Menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan respek HAM dan gender serta antikorupsi;
3. Menyiapkan mahasiswa sebagai *agent of change*, *actor of social control*, *actor of moral force* yang respek HAM dan gender serta tidak korup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1.3 Standar Kompetensi

Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menghasilkan insan yang berkompeten. UNESCO secara tegas menyebutkan 4 kompetensi yang merupakan pilar sebuah pendidikan atau pembelajaran di sekolah. *Pertama*, kompetensi pengetahuan terhadap alam, manusia, lingkungan dan kehidupan itu sendiri (*learning to know*); *kedua*, ketrampilan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang mencakupi kemampuan memecahkan masalah real, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan berinisiatif dan mengambil resiko (*learning to do*); *ketiga*, kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain, mengembangkan empati, respek dan apresiasi pada orang lain dalam berkehidupan bersama, menghargai perbedaan nilai dan budaya, kesediaan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, dan kemampuan untuk bekerja sama (*learning to live together*); *keempat*, kemampuan pengembangan kepribadian secara utuh melalui penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai (*values*) yang kondusif bagi pengembangan kepribadian, dalam dimensi intelektual, moral, kultural, dan fisik (*learning to be*).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1, menyebutkan kompetensi guru yang mencakupi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Kompetensi pedagogik mencakupi kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mewujudkan semua potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian menggambarkan kemampuan personal yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta

didik, dan berahlak mulia. Kompetensi profesional meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, termasuk penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitarnya.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi dijelaskan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada bagian lampirannya mendeskripsikan kompetensi sarjana dengan kualifikasi S1 (jenjang 6) sebagai berikut:

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Maka sesuai dengan ketentuan pemerintah di atas, standar kompetensi yang hendak dicapai dalam matakuliah Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi adalah:

1. Mahasiswa mampu memiliki pengetahuan yang benar, tepat dan komprehensif tentang HAM, Gender, dan Korupsi;
2. Mahasiswa mampu membentuk kesadaran tentang dampak dan potensi negatif dari tindakan pelanggaran HAM, ketidakadilan gender dan tindakan korupsi;
3. Mahasiswa mampu mengembangkan dan memiliki sikap dan perilaku positif yang respek HAM dan Gender serta anti-korupsi;
4. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindakan pelanggaran HAM, ketidakadilan gender dan korupsi (*individual competence*);
5. Mahasiswa berani mengingatkan dan mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan pelanggaran HAM, ketidakadilan gender, dan korupsi;

6. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindakan pelanggaran HAM, ketidakadilan gender dan korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mereka mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*) atau melaporkannya kepada penegak hukum.
7. Mahasiswa mampu berperan serta dalam gerakan anti pelanggaran HAM, anti diskriminasi Gender dan antikorupsi.

1.4 Pendekatan dan Model Pembelajaran

Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi yang baik dan bermutu seyogyanya berorientasi pada pengembangan ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (ketrampilan). Pada ranah kognitif dikembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis dan solutif tentang berbagai isu HAM, Gender dan Korupsi. Pengembangan ranah kognitif mencakup kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan kemampuan mengevaluasi ketiga hal tersebut. Sedangkan pada ranah afektif dikembangkan kemampuan sikap yang sehat, benar, tepat dan baik terhadap persoalan HAM, Gender dan Korupsi. Pengembangan kemampuan ranah afektif mencakup minat, konsep diri, nilai dan moral. Kemampuan tersebut dapat berbentuk tanggung jawab, kerja sama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan ketrampilan berbicara, menulis dan berjuang mempromosikan dan membela nilai-nilai HAM dan Gender serta memerangi korupsi.

Budinarsih (2004) berpendapat bahwa pengembangan domain kognitif, afektif dan psikomotorik dapat dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat. Olehnya dalam pembelajaran HAM, Gender dan Antikorupsi, perlu dikembangkan berbagai metode pembelajaran agar pengembangan tiga ranah di atas dapat terjadi secara seimbang, saling mendukung dan terpadu. Pada prinsipnya, pembelajaran HAM, Gender dan Anti-korupsi bersifat:

1. *Interaktif*: pembelajaran HAM, Gender dan Antikorupsi bukanlah sekedar penyampaian pengetahuan oleh dosen kepada peserta didik tetapi terutama merupakan sebuah proses interaksi antara dosen dan peserta didik, antara peserta didik dengan lingkungan sekitar, antara peserta didik dengan pengalaman hidupnya, dan sebagainya. Interaksi hendaknya memungkinkan dan mendorong peserta didik mengembangkan kepribadian, pengetahuan, sikap dan ketrampilannya. Dalam interaksi tersebut dosen dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, advisor dan lain-lain.

2. *Inspiratif*: Pembelajaran HAM, Gender dan Antikorupsi hendaknya memberi pencerahan dan inspirasi bagi peserta didik agar terdorong untuk mencoba melakukan sesuatu. Konsekuensinya, kata-kata, perbuatan, sikap dan seluruh kepribadian dan kehadiran dosen harus secara meyakinkan membuka pikiran, wawasan dan sikap mahasiswa sehingga mereka terdorong untuk berubah dan lebih maju lagi. Dosen sebaiknya memainkan peran sebagai *lecturer* dan *inspirator* yang membuka berbagai kemungkinan bagi peserta didik berbuat dan berpikir sesuai dengan inspirasi yang diterimanya. Diharapkan agar pengetahuan yang diperoleh dapat terinternalisir di dalam diri peserta didik dan dapat dimaknainya secara efektif.
3. *Menyenangkan*: Pengembangan diri dan potensi siswa yang baik dan normal umumnya terjadi dalam situasi yang menyenangkan. Olehnya proses pembelajaran HAM, Gender dan Antikorupsi harus terjadi dalam situasi yang menyenangkan. Dalam hal ini dosen berperan sebagai *entertainer* yang edukatif dengan menciptakan situasi *at home* bagi semua peserta didik. Sebaiknya kehadiran dosen tidak membuat peserta didik merasa takut dan tegang selama mengikuti pembelajaran tersebut. Karena itu tema tentang HAM dan gender serta isu korupsi sebaiknya didiskusikan dalam konteks yang penuh harapan dan bukan dalam nada pesimisme.
4. *Menantang*: Tantangan selalu membuka ruang dan peluang untuk berkembang maju. Tantangan dalam proses pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, yakni merangsang kerja otak secara maksimal atau mengembangkan sikap yang lebih baik atau ketrampilan yang lebih tinggi. Tantangan dapat saja mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan mencoba-coba, berpikir secara intuitif atau bereksplorasi. Olehnya dosen perlu berperan memberikan tantangan yang dapat merangsang peserta didik untuk berpikir (*learning how to learn*) yang benar dan tepat serta melakukan (*learning how to do*) sesuatu yang positif dan produktif dalam hal penegakan HAM dan gender serta pemberantasan korupsi.
5. *Motivatif*: motivasi sangatlah penting dalam proses pendidikan karena hal itu berkaitan dengan kemauan belajar dan dorongan meraih sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Tanpa ada motivasi, kemajuan dan kesuksesan dalam pembelajaran akan terhambat atau tidak maksimal. Oleh karena itu, dosen mempunyai peran strategis sebagai motivator yang membangkitkan motivasi mahasiswa agar terdorong mendalami pengetahuannya tentang HAM, Gender dan Anti-korupsi serta tergerak untuk mencintai dan bersemangat menerapkan nilai-nilai HAM, Gender dan Anti-korupsi.

6. *Integral*: keterpaduan antara pendekatan proses dan produk dalam sebuah pembelajaran merupakan sebuah keniscayaan. Pada pendekatan proses, mahasiswa akan terlibat aktif dan tujuan utama pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Sementara pada pendekatan produk, fokus pembelajaran terarah pada pencapaian sejumlah pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kebiasaan yang menunjukkan sejauh-mana nilai-nilai HAM, gender dan antikorupsi dinternalisir dan dihidupi oleh peserta didik.
7. *Student Centered*: Pendekatan ini memberi ruang yang besar kepada mahasiswa untuk menjadi pelaku aktif dan mandiri dalam kegiatan pembelajaran. Mahasiswa juga bertanggung jawab atas kemajuan pembelajaran dan bahkan mampu belajar melebihi tawaran di dalam kelas. Peran dosen tidak lagi menjadi sumber ilmu satu-satunya tetapi terutama sebagai fasilitator. Menurut Harmon dan Hirumi (1996) pendekatan *student centered learning* sangat efektif bagi keterlibatan aktif mahasiswa dalam memecahkan masalah baik secara individual maupun secara kelompok. Cannon (2000) berpendapat bahwa pendekatan ini menekankan tanggung jawab siswa dalam kegiatan merencanakan pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa atau antara mahasiswa, dalam penelitian dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan ini akan bermanfaat dalam membentuk semangat *life long learner* pada mahasiswa sehingga memiliki *hard skills* yang didukung oleh *soft skills* (Candy, 1991). Pendekatan yang sama dinilai sejalan dengan tuntutan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam bab III, Pasal 4 ayat 3 dan 4. Pada pasal tersebut ditegaskan pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat dan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas.

Agar pembelajaran HAM, Gender dan Antikorupsi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka dicatat beberapa kegiatan yang dianjurkan dalam pembelajaran tersebut:

1. *Small group discussion learning*: Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan tema tertentu; mereka juga diberi kesempatan untuk mencermati, menganalisa, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Untuk itu, dosen harus membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi, serta mendorong mahasiswa berperan aktif dalam berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada diskusi pleno untuk seluruh kelas.

2. *Role-Play and Simulation based learning*: Mahasiswa diminta untuk bermain peran sesuai dengan bahan pembelajaran. Dengan demikian mahasiswa dituntut untuk mencermati berbagai fenomena dan peran sosial yang hendak dilakonkannya. Sebaiknya dosen merancang skenario situasi atau kegiatan yang mirip dengan sesungguhnya dan menyemangati mahasiswa mempelajari dan melakonkannya di dalam kelas.
3. *Discovery Learning*: Mahasiswa diarahkan untuk menemukan sendiri jawaban dari berbagai masalah, tugas atau pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Untuk itu dosen sebaiknya mengetahui kemampuan real mahasiswanya sehingga tugas yang diberikan tidak menjadi beban yang berlebihan bagi mereka. Selanjutnya dosen perlu memotivasi mahasiswa untuk mencari, mengumpulkan dan menyusun informasi yang ada sebagai pengetahuan yang baru.
4. *Self-Directed Learning*: Mahasiswa diberi tugas membaca dan membuat ringkasan terhadap artikel atau buku terkait tema yang dipelajari. Tentunya dosen harus memberi motivasi agar mahasiswa aktif menjalankannya. Selain itu dosen harus memfasilitasi, memberi arahan dan memberi *feedback* terhadap hasil kerja mahasiswa.
5. *Cooperative Learning*: Mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar berkelompok secara koperatif, saling berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), menjalankan tugas dan tanggung jawab secara bersama. Dalam kebersamaan tersebut, mahasiswa dilatih untuk saling membantu dan berinteraksi serta bersosialisasi secara baik dan sehat; mereka dilatih secara bersama untuk menemukan kekurangan dan kelebihan serta bagaimana membangun atau mengkonstruksi konsep-konsep, solusi atau pemecahan terhadap masalah, dan menemukan bermacam-macam pertanyaan (inkuiri) atau dinamika kebersamaan. Untuk itu mahasiswa dibagi dan ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil dengan memperhatikan keseimbangan kemampuan, gender, karakter mahasiswa
6. *Contextual Learning (CL)*: Mahasiswa diarahkan untuk mencermati dan memaknai dunia nyata kehidupannya di dalam dinamika pembelajaran di kelas. Ada tujuh indikator penciri *contextual learning* yaitu *modelling* (pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi-tujuan, pengarahan-petunjuk, rambu-rambu, contoh), *questioning* (eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, inkuiri, generalisasi), *learning community* (seluruh mahasiswa partisipatif dalam belajar kelompok atau individual, *minds-on, hands-on*, mencoba, mengerjakan), *inquiry* (identifikasi, investigasi, hipotesis, konjektur, generalisasi, menemukan), *constructivism* (membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep-aturan, analisis-sintesis), *reflection* (*review*, rangkuman,

- tindak lanjut), *authentic assessment* (penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran, penilaian terhadap setiap aktivitas-usaha mahasiswa, penilaian portofolio, penilaian yang objektif dari berbagai aspek dengan berbagai cara).
7. *Problem solving learning*: proses dan hasil pembelajaran mengacu pada aktifitas pemecahan masalah yang ada di masyarakat, yaitu dengan menggunakan pendekatan belajar kontekstual. Dalam pembelajaran tentang HAM, Gender dan Anti-korupsi dosen mengungkapkan berbagai kenyataan dan kasus real; selanjutnya peserta didik mencermati dan menemukan solusi yang terbaik bagi masyarakat.
 8. *Collaborative Learning*: mahasiswa dilatih untuk belajar bersama dan saling membagi pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Di sini dosen merancang tugas yang menuntut mahasiswa bekerja bersama, membuat konsensus bersama, dan setia pada keputusan bersama.
 9. *Project based learning*: Mahasiswa dibimbing untuk merancang secara sistematis sebuah program atau kegiatan kemanusiaan. Dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator yang menyemangati mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaan. Mahasiswa melaksanakan kegiatan kemanusiaan dan membuat laporan secara baik.
 10. *Case study*: Mahasiswa dibimbing untuk peka terhadap berbagai isu HAM, gender dan korupsi di dalam masyarakat. Dosen menyediakan berbagai kasus pelanggaran HAM atau diskriminasi gender atau korupsi. Mahasiswa berdiskusi mencermati dan menganalisa kasus tersebut. Selain itu mahasiswa juga diberi ruang untuk mengangkat berbagai kasus relevan.

1.5 Materi Ajar

Materi pembelajaran dalam buku “Pendidikan HAM, Gender dan Antikorupsi” mencakupi tiga tema besar yaitu HAM, Gender dan Anti-Korupsi. Ketiga tema ini dielaborasi lebih rinci dalam 13 topik yang akan dibicarakan dalam 13 pertemuan tatap muka perkuliahan. Pada topik pertama “Hakikat HAM” (pada Bab II) akan dijelaskan tentang pengertian, karakteristik dan pengelompokan HAM secara umum. Topik kedua (pada Bab III) berjudul “Sejarah Pemikiran HAM” akan mengarahkan mahasiswa untuk memahami perkembangan pemikiran HAM di dunia dan di Indonesia. Bab IV menyajikan topik “Teori-teori HAM dan Pancasila” yang meliputi pembahasan khusus tentang teori hak kodrati, teori hukum positif, teori relativisme Budaya, teori Marxisme, teori hak dan kewajiban, dan HAM dalam perspektif ideologi Pancasila.

Bab V-XII akan membicarakan secara khusus beberapa jenis HAM yang sering didiskusikan dalam masyarakat seperti Hak Hidup (Bab V), Kebebasan Beragama (Bab VI), Kebebasan Berpendapat (Bab VII), HAM atas Pendidikan (Bab VIII), HAM atas Pekerjaan (Bab IX), HAM Politik (Bab X), HAM Anak (Bab XI), dan HAM Wanita dan Gender (Bab XII). Selanjutnya dalam Bab XIII yang berjudul “Korupsi” akan diuraikan tentang hakikat korupsi, jenis-jenis korupsi, teori penyebab korupsi, dan tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Topik terakhir pada Bab XIV secara khusus mendalami peran mahasiswa sebagai visioner, *agent of change*, *social control*, *iron stock* dan *moral force*.

Pada setiap topik (bab) dicantumkan standar kompetensi, tahapan proses pembelajaran, materi ajar, contoh kasus, puisi, lagu, nama film yang relevan dan beberapa pertanyaan reflektif serta tugas terstruktur. Dosen atau mahasiswa dapat saja memilih contoh kasus lain atau puisi yang lain atau lagu yang lain serta film yang berbeda. Diharapkan agar dengan membacakan puisi atau menyanyikan lagu atau menonton film yang relevan, para mahasiswa berkesempatan untuk menginternalisir materi pembelajaran yang terkait. Sedangkan semua pertanyaan reflektif dan tugas struktur bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami inti materi pembelajaran dan mendorong mereka untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan pesan moral setiap topik bahan ajar.

BAB II

HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memahami secara tepat dan benar tentang HAM serta mampu menjelaskannya secara logis dan sistimatis;
2. Mahasiswa mampu membedakan HAM dari jenis hak-hak lain;
3. Mahasiswa mampu memiliki sikap positif terhadap keluhuran martabatnya;
4. Mahasiswa mampu membela dan memperjuangkan nilai-nilai HAM.

Metode Pembelajaran

1. *Brainstorming*: Dosen memulai perkuliahan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa memberikan pengertiannya tentang HAM.
2. *Discovering*: berdasarkan masukan yang ada, mahasiswa diminta untuk menemukan dan menyebutkan intisari pengertian HAM.
3. *Explanation*: Dosen menjelaskan Pengertian HAM berdasarkan Undang-undang RI no 39 Tahun 1999 tentang HAM dan mengkaitkannya dengan masukan dari mahasiswa.
4. *Group discussion*: Mahasiswa diberi kesempatan untuk diskusi kelompok tentang kasus HAM (lihat di bagian kasus).
5. *Plenary discussion*: Setiap kelompok melaporkan hasil diskusi kelompok.
6. *Highlights*: Dosen menegaskan pokok pikiran penting tentang hakikat HAM.
7. *Internalizing*: membaca puisi atau menyanyikan lagu.
8. *Assignments*: Dosen memberikan tugas terstruktur.

Materi Ajar

Pengertian HAM

Hak adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan kewajiban, privilese, kebebasan, kekuasaan, klaim dan sebagainya. Willian Ockham menggambarkan hak sebagai sebuah kuasa untuk bertindak; sedangkan T. Holland melihat hak sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi yang lain. Thomas Hobbes dan B. Spinoza lebih menyoroti hak sebagai sebuah kebebasan; sementara Bentham menghubungkan hak dengan kewajiban (Lon, 1996: 4-5).

Hak dapat dikelompokkan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan jenis hak lainnya. H.L.A. Hart menyebutnya sebagai hak umum (*general rights*) dan hak khusus (*special rights*). Hak umum adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang di dunia; hak ini diperoleh tidak dengan memenuhi persyaratan tertentu, tetapi hanya karena dia itu manusia. Berbeda dari *specific rights* (Hak khusus) yang muncul dari transaksi khusus (pembeli dan penjual) atau hubungan khusus (suami dan isteri), sebuah perjanjian (antara perusahaan/sekolah), atau privilese tertentu (Sultan di Yogyakarta), otoritas tertentu (orangtua dan anak). Dalam konteks hak asasi, hak umum sama dengan hak asasi manusia (HAM).

Karena itu HAM didefinisikan secara umum sebagai jenis hak yang dimiliki seseorang karena dia itu manusia. Paus Yohanes XXIII (dalam Lon, 1996: 11) menyebut HAM sebagai hak-hak moral universal yang dimiliki secara sama oleh semua orang karena mereka adalah mahluk manusia. David McQuoid-Mason, dkk menjelaskan HAM sebagai prinsip-prinsip keselarasan dan keadilan yang diterima secara umum. Dalam Ensiklopedia Amerika, HAM diartikan sebagai *legal, political and moral claims for conditions necessary for the wellbeing of individuals* (klaim legal, politik dan moral untuk kondisi yang harus ada untuk kesejahteraan seseorang). Feinberg (1980: 167-195) berpendapat bahwa *human rights are valid moral claims based on all primary human needs. Moral rights are rights that everyone should recognize everywhere and in all circumstances* (klaim moral yang sah berdasarkan semua kebutuhan utama manusia. Hak moral adalah hak yang diakui setiap orang dimana-mana dan dalam semua situasi).

Undang-undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang” (Pasal 1). Pengertian tersebut mengandung implikasi bahwa tidak semua jenis hak termasuk HAM; atau HAM hanya mencakupi sebagian kecil dari hak. Agar menjadi lebih jelas maka diberikan contoh berikut ini.

Fransiskus dipilih dan dilantik sebagai seorang bupati di Kabupaten A. Sebagai seorang bupati, Fransiskus berhak untuk memimpin rakyat dan memerintah pegawai negeri sipil (PNS) yang berada di Kabupaten A. Hak Fransiskus untuk memimpin rakyat dan memerintah PNS di kabupaten A bukanlah termasuk HAM. Hak ini diperolehnya karena dia dipilih lewat Pilkada dan dilantik jadi bupati Kabupaten A. Hak memimpin dan memerintahnya bukan diperolehnya sejak lahir. Jenis hak demikian berbeda dengan hak hidup yang diperolehnya sejak dia menjadi seorang manusia. Hak hidup merupakan hak asasi manusia karena diperoleh sejak dia menjadi seorang manusia.

Contoh lainnya, memperoleh pendidikan adalah salah satu HAM setiap pribadi. Namun menjadi mahasiswa di kampus STKIP Santu Paulus bukan merupakan HAM setiap orang. Hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang berhak untuk kuliah di kampus tersebut.

Karakteristik HAM

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang HAM, berikut disampaikan karakteristik dari HAM:

1) HAM melekat pada kodrat manusia

HAM adalah hak yang dimiliki seseorang karena dia adalah manusia. Hak ini didapat atau diperolehnya sejak dia menjadi dan/atau diyakini sebagai manusia. Dewasa ini ada perdebatan tentang kapan seseorang menjadi atau diyakini sebagai manusia? Sejak lahir atau sejak dalam kandungan ibunya? Jika sejak dalam kandungan ibu, maka pertanyaan lanjutannya berkaitan dengan sejak kapan dalam kandungan ibunya. Pandangan yang ketat menyatakan bahwa seseorang menjadi manusia sejak pertemuan perdana antara sel telur dan sperma. Sementara yang lain berpandangan bahwa sebuah janin diyakini sebagai manusia tatkala janin tersebut sudah memiliki unsur-unsur fisik seorang manusia seperti kepala, kaki, tangan dan sebagainya (Lon, 1996:16-18).

HAM sering disebut sebagai hak kodrati (*natural rights*) karena HAM selalu dikaitkan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, dan bersosial. HAM mengandaikan sejumlah kapabilitas kemanusiaan seperti akal budi, kehendak bebas, kemampuan bermasyarakat dan sebagainya. Dengan kapabilitas tersebut, seseorang memiliki determinasi diri, kebebasan dalam bertindak dan bermasyarakat. Konsekuensinya, orang mati tidak dapat memiliki HAM karena pada saat itu kemampuan akal budi, kehendak bebas dan kemampuan bermasyarakatnya tidak berfungsi lagi. Orang mati tidak lagi disebut manusia tetapi mayat atau jenazah.

HAM diterima manusia dari Tuhan atau Penciptanya sebagai anugerah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun (Pasal 1 UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM). Bahkan dalam piagam kemerdekaan Amerika Serikat (dalam Lon, 1996: 19) dicantumkan dengan jelas hak asasi atas kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan. *Human beings are endowed by their creator with certain inalienable rights such as Life, Liberty, and the pursuit of happiness. For this reason government are instituted to secure these rights* (Setiap manusia dianugerahi oleh Penciptanya beberapa hak yang tidak tercabutkan seperti hak hidup, kebebasan, dan hak untuk memperoleh kesejahteraan hidup). Seseorang tidak bisa menciptakan dirinya; olehnya potensi

kemanusiaan yang ada padanya merupakan anugerah dari Penciptanya. Manusia menerima semuanya itu secara gratis; dia seyogyanya menjaga dan mempertahankannya secara bertanggung jawab sesuai kehendak Penciptanya. Singkatnya HAM tidak diberikan atas dasar kuasa manusia atau lembaga manusia; olehnya HAM tidak boleh diambil oleh kuasa manusia (siapa pun) atau lembaga manusia (apapun) juga.

Dari kodratnya HAM tidak dapat dipisahkan (*inalienable*) dan dicabut dari seorang manusia (*inviolable*). Tak seorang pun atau tak satu kuasapun (pribadi atau lembaga) berhak menghilangkan atau memindahkannya kepada orang lain. Jika HAM dipisahkan atau dicabut dari seseorang maka keutuhannya sebagai manusia dilecehkan, hilang dan musnah. Misalnya, hak hidup seseorang dipisahkan atau dicabut dari diri seseorang maka orang tersebut tidak lagi disebut manusia tetapi almarhum/almarhumah. Demikian juga jika kebebasan seseorang dicabut atau dipisahkan dari seseorang maka dia kehilangan determinasi diri; dia akan menjadi seperti seekor binatang yang dikendalikan oleh insting dan bukan oleh akal budi dan kehendak bebasnya. HAM sesungguhnya memberikan kewenangan pada setiap orang untuk bertindak sebagai manusia. Namun hal itu tidak berarti bahwa seseorang berhak untuk memindahkan HAMnya kepada orang lain. Misalnya, Yakobus tidak dapat memindahkan hak hidupnya kepada isterinya agar isterinya berumur lebih panjang.

Paus Yohanes XXIII (dalam Lon, 1996: 21) menyebut HAM sebagai hak fundamental (*fundamental rights*) karena menjadi dasar untuk memperoleh hak-hak yang lain. HAM harus dimiliki terlebih dahulu sebelum seseorang memperoleh jenis hak yang lain. Dari contoh Bupati Fransiskus terdahulu, dapat dikatakan bahwa Fransiskus tidak mungkin memiliki hak untuk memimpin rakyat dan memerintah PNS di Kabupaten A, jika sebelum pemilihan dia tidak memiliki hak hidup dan hak politik (khususnya hak untuk dipilih). Tanpa ada hak hidup dan hak untuk dipilih, maka tidak mungkin seseorang seperti Bupati Fransiskus memiliki hak untuk memimpin atau memerintah. Seorang mahasiswa, misalnya, tidak dapat menuntut dosen untuk memberi pengajaran yang baik dan berkualitas kecuali dia memiliki hak hidup dan hak atas pendidikan.

2) HAM berlaku untuk semua orang

John Locke (dalam Lon, 1996: 19) mengatakan bahwa *all persons are entitled to all rights and privileges of the natural law* (semua orang dimahkotai semua hak dan privilese berdasarkan hukum alam). Pernyataan ini menegaskan bahwa HAM ada pada setiap orang apapun negara, suku, agama, ras, usia, dan sebagainya. Tak ada syarat khusus untuk memiliki HAM kecuali dengan menjadi manusia. Menurut Gewirth (1987: 3-5), HAM didasarkan pada kodrat manusia yang rasional khususnya rasional dalam

kehendak dan membuat pilihan. Nussbaum (dalam Benhabib, 2006: 25-26) mencatat beberapa kapabilitas manusiawi seperti keseluruhan tubuhnya, emosi, pikiran, dan sebagainya sebagai dasar pemerolehan HAM. Lebih lanjut Wolterstorff (dalam Benhabib, 2006: 72) berpendapat bahwa hak asasi manusia didasarkan pada keluhuran martabat manusia baik secara teologis maupun filosofis.

HAM sering disebut sebagai *general rights* (hak umum) yaitu hak yang dimiliki semua orang apapun suku, agama, ras, dan sebagainya. *General rights* (hak umum) berbeda dari *specific rights* (hak khusus) yang hanya dimiliki sekelompok orang tertentu saja. *General rights* diperoleh melalui eksistensinya sebagai manusia; tidak ada persyaratan lain untuk memiliki HAM kecuali melalui keberadaannya sebagai manusia. Selama seseorang itu manusia, selama itu pula dia memiliki HAM. Berbeda dari *specific rights* (hak khusus) yang berlaku hanya untuk sekelompok orang atau hanya untuk pihak-pihak terkait. Hak khusus dapat muncul karena transaksi khusus (seperti antara pembeli dan penjual) atau karena hubungan khusus (antara suami dan isteri), atau karena sebuah perjanjian (antara Majikan dan pekerja), atau karena privilese tertentu (seperti hak Sultan di Yogyakarta), atau karena otoritas tertentu (hak orangtua terhadap anak). Hak khusus yang terjadi karena sebuah transaksi jual beli hanya berlaku untuk pembeli dan penjualnya serta tidak berlaku bagi orang lain (Lon, 1996: 14-15; Hart, 1984: 84)

Sebagai contoh, dibandingkan antara hak hidup dan hak mengikuti kuliah bagi seorang mahasiswa, yang bernama Maria. Maria memiliki hak hidup dan hak untuk mengikuti kuliah. Hak hidup yang dimiliki Maria tidaklah berbeda dengan hak hidup yang dimiliki oleh orang lain. Hak hidup ada pada setiap orang; dan olehnya disebut *general rights*. Maria juga mempunyai hak untuk mengikuti kuliah karena dia adalah mahasiswa. Hak mengikuti kuliah diperoleh oleh Maria ketika dia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa. Dengan kata lain, hanya mahasiswa yang berhak mengikuti kuliah dan yang bukan mahasiswa tidak mempunyai hak tersebut. Hak yang dimiliki karena status mahasiswa disebut *special rights*. Disebut khusus karena hanya dimiliki oleh mereka yang berstatus mahasiswa.

HAM sering juga disebut *natural rights* dan dibedakan dari *acquired rights* yaitu jenis hak yang diterima dari atau berdasarkan hukum positif atau kesepakatan tertentu. *Acquired rights* hanya berlaku bagi mereka yang berada di bawah hukum atau kesepakatan tertentu dan tidak berlaku bagi yang lain. Misalnya, seseorang berhak menumpang sebuah pesawat Garuda dari Kupang ke Jakarta jika dia sudah membeli tiket pesawat tersebut. Hak menumpang pesawat Garuda muncul berdasarkan tiket yang dibelinya. Tanpa membeli tiket, seseorang tidak memiliki hak untuk menumpang pesawat tersebut. Contoh lain, Mateus, pimpinan perusahaan Rembu Tedeng, berhak

memecat Petrus dari statusnya sebagai karyawan perusahaan tersebut berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja antara keduanya. Hak Mateus untuk memecat hanya berlaku untuk Petrus yang bekerja pada perusahaan Rembu Tedeng dan tidak berlaku untuk orang lain yang tidak bekerja pada perusahaan tersebut.

3) HAM berkaitan erat dengan keluhuran martabat manusia

Manusia memiliki HAM karena dia memiliki martabat yang luhur. Dibandingkan dengan makhluk lain manusia memiliki kelebihan dan superioritas karena kemampuan akal budi, hati nurani dan berbagai kapabilitas yang khas manusiawi. *Person stands head and shoulders above the rest of creation. Endowed with intelligence and free will, a person is capable of self-determination and creative action* (Maritain, 1945: 5-6). Dengan kemampuan akal budinya manusia mengelola dunia dengan berbagai penemuan dan kreasi baru. Dengan kemampuan hati nuraninya manusia mampu mengarahkan kekayaan intelektual untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia.

Keluhuran martabat manusia mempunyai landasan yang tidak terpisahkan dari penjelasan teologis tentang penciptaan dan misteri penebusan manusia. Dalam Kitab Suci orang Kristen diceritakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah; selanjutnya dia dikuasakan untuk mengatur dan mengembangkan dunia dan semua makhluk lainnya sesuai kehendak Pencipta (Kejadian 1,24-30). Secara teologis (teologi penciptaan) martabat manusia luhur karena memiliki unsur keilahian yaitu diciptakan sesuai dengan wajah Allah. Bahkan menurut teologi inkarnasi, martabat manusia sangat dihormati oleh Allah sendiri; sehingga ketika martabatnya rusak akibat dosanya sendiri, Tuhan mengutus Yesus Al-Masih untuk menyelamatkan martabat yang luhur tersebut (Lon, 1996: 16-19).

Paus Yohanes XXIII (dalam Lon, 1996: 21-23) berpendapat bahwa keluhuran martabat manusia merupakan sebuah anugerah dari Tuhan; keluhuran tersebut merupakan sebuah privilese sehingga walaupun dia melakukan kekeliruan, dia tetap memiliki keluhuran tersebut (*Our human dignity is something that was given to us by God. Dignity is something we should accept from God as a privilege; the human person, even when he or she errs, always maintain inherent dignity and never forfeits personal dignity*). Menurut beberapa filsuf, konsep keluhuran martabat manusia sangat dekat dengan konsep kebajikan atau kebenaran dalam diri seorang manusia. Harcum R. (1994: 101), misalnya, menjelaskan akar dari keluhuran (*dignity*) pada sesuatu yang intrinsik dalam diri setiap orang dan diakui oleh orang lain. Dari kodratnya setiap orang terarah kepada sesuatu yang luhur dan berharga. Dengan kata lain, keluhuran martabat manusia terletak pada kodratnya sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa dan bukan pada statusnya atau jabatannya atau suku atau agama dan sebagainya.

Dewasa ini HAM telah menjadi prinsip atau norma moral dasar (standar moral) bagi komunitas kemanusiaan di seluruh dunia dalam hal perilaku yang baik. Nilai-nilai HAM menjadi nilai ideal yang harus diikuti dan ditaati oleh semua orang di setiap negara dan dilindungi oleh hukum internasional maupun nasional. Orang yang melanggar nilai HAM diyakini sebagai pengkhianat atau penjahat kemanusiaan; sebaliknya orang yang setia dengan nilai HAM dipandang sebagai pencinta kemanusiaan. Ketika seorang teroris membunuh orang tak berdosa, dia secara otomatis dikenakan status sebagai penjahat kemanusiaan. Sebaliknya seorang aktivis yang giat membela HAM diakui sebagai pejuang kemanusiaan. Dengan demikian HAM menjadi dasar utama untuk memberi penghargaan yang sama terhadap semua orang, termasuk orang cacat, miskin, menderita, dsbnya. John Locke seperti dikutip dalam piagam kemerdekaan Amerika Serikat (*The American Declaration*) menyatakan bahwa semua orang diciptakan sederajat (*all human beings are created equal*).

Dalam kehidupan bersama baik sebagai warga masyarakat maupun warga bangsa setiap orang diharapkan agar bertindak sesuai dengan martabatnya yang luhur dengan mempertahankan semua nilai-nilai HAM, yaitu nilai-nilai yang menggambarkan integritas moral yang benar sebagai manusia. Seorang Bupati seperti Fransiskus di atas memiliki keluhuran martabatnya bukan karena dia memiliki jabatan sebagai seorang bupati tetapi terutama karena dia memiliki HAM sebagai seorang manusia yang diciptakan Tuhan sesuai dengan wajahnya. Jika Fransiskus tidak lagi menjadi seorang bupati, martabatnya sebagai manusia tetap luhur. Keluhuran martabat manusia dapat dipertahankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Jika nilai-nilai HAM diabaikan atau dilecehkan, maka akan dengan mudah terjadi pembunuhan, pelecehan, kekerasan, diskriminasi. Tanpa penghargaan terhadap HAM John untuk berpendapat, misalnya, maka dengan mudah sekali pendapat dari John diabaikan, direndahkan dan bahkan dilecehkan.

Di Indonesia, gambaran keluhuran martabat manusia dideskripsikan secara singkat dan baik dalam Pancasila. Karena itu keluhuran martabat manusia Indonesia sangat ditentukan oleh sikap dan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai insan Pancasila, setiap orang atau warga Negara dituntut untuk ber-Tuhan, berprikemanusiaan, bermasyarakat, berdemokrasi, dan berkeadilan. Nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, kemasyarakatan, demokrasi dan keadilan merupakan nilai dasar yang menjamin keluhuran martabat manusia Indonesia dan tegaknya HAM di nusantara. Nilai-nilai ini merupakan prinsip dasar dalam kehidupan setiap orang di Indonesia dan juga dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Setiap gerakan ekstrim-radikal yang menolak Pancasila tentunya melanggar nilai-nilai luhur Pancasila dan serentak melanggar nilai-nilai luhur kemanusiaan atau nilai-nilai HAM.

4) HAM respek terhadap kebebasan manusia

Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuka dengan pengakuan dan penegasan tentang pentingnya kebebasan bagi manusia. Disebutkan dalam Pasal 1 bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan sederajat dalam keluhuran martabat dan haknya (*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*). Bahkan Pasal 2(3) Konvensi HAM Sipil dan Politik mewajibkan negara untuk menjamin kebebasan dari setiap warga negaranya. Negara harus berusaha memulihkan hak atau kebebasan warga negara yang dilanggar.

Kebebasan sangat dibutuhkan untuk kepenuhan hidup seorang manusia dan untuk mewujudkan keluhuran martabatnya. Dalam ajaran teologi Kristen, kebebasan merupakan anugerah istimewa dari Allah dan diberikan sebagai tanda citra Allah dalam diri manusia. Bahkan dalam kisah manusia pertama (kisah Adam dan Hawa) diceritakan sikap Allah yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebebasan manusia walaupun harus memakan buah terlarang sehingga jatuh dalam dosa (Kejadian). Dalam kisah tersebut, manusia yang menyalahgunakan kebebasannya akan merusak martabatnya yang luhur (Lon, 1996).

Karena itu kebebasan manusia harus diatur dalam perundang-undangan demi menjamin keluhuran martabatnya. Menurut White (1985: 133-137), kebebasan adalah sebuah kemerdekaan dari semua bentuk larangan tetapi harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Kebebasan manusia tidak boleh melawan aturan kodratnya sebagai manusia yang berakal budi, berhati nurani dan bermasyarakat. Kebebasan seharusnya mengikuti hukum rasionalitas, hati nurani dan aturan bermasyarakat. Jika melawan rasionalitas atau bertentangan dengan hati nurani dan kepentingan umum maka kebebasan itu berpotensi untuk merusak martabat manusia yang luhur. Dalam kehidupan bernegara kebebasan umumnya diatur dalam rangka menjamin keamanan nasional, melindungi kesejahteraan umum, menjaga standar moral bersama, menjamin hak dan kebebasan orang lain. Dengan kata lain, kebebasan harus sejalan dengan hukum alam, hukum adat, hukum agama dan hukum Negara.

Sebagai contoh, anak muda yang hendak bebas di jalan raya atau dalam hubungan cinta. Anak muda yang bebas mengendari motor di jalan pasti akan mengalami kecelakaan jika tidak mengikuti aturan lalulintas. Dengan melanggar aturan lalulintas dia melawan kepentingan pengendara lain di jalan dan bahkan bertabrakan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan. Demikian pula anak muda yang mau pacaran *semau gue* tanpa mengikuti aturan moral yang ada. Dia tentunya akan mudah terjebak dalam relasi seksual yang dapat saja menyebabkan kehamilan, penyakit seksual, HIV AIDS atau tindakan prostitusi.

5) HAM dan kesederajatan manusia

HAM biasanya merujuk pada status yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Setiap orang tidak saja dilahirkan bebas tetapi juga setara dalam martabatnya yang luhur dan hak-hak yang dimilikinya (*All human beings are both free and equal in dignity and rights*). Anak Papua dilahirkan sederajat dengan anak Jakarta; semuanya dilahirkan telanjang dan semuanya disebut anak manusia. Demikian juga anak yang beragama Kristen dari NTT mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang beragama Islam dari Aceh. Semua mereka mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan dalam menjalankan hak-haknya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Anak yang mempunyai kekurangan secara fisik (cacat) juga mempunyai hak yang sama dengan yang lengkap secara fisik. Mereka setara karena mereka manusia; kesetaraannya tidak dapat hilang hanya karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin atau keadaan lainnya.

Kesetaraan merupakan unsur utama dari HAM karena memberi peluang yang sama kepada setiap orang untuk membuat hidupnya sejahtera. Kesetaraan memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mengembangkan bakat-bakatnya sehingga bertumbuh menjadi manusia yang sehat secara rohani jasmani. Setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, pemanfaatan sumber daya alam dan sebagainya. Kesederajatan penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; kesetaraan menjadi unsur utama dalam penegakan kebebasan, keadilan dan perdamaian. Dengan memiliki hak yang sama, tidak ada orang yang diperlakukan secara diskriminatif atau intoleran sehingga terjebak dalam kemiskinan dan ketidakadilan.

Klasifikasi HAM

Rosenbaum (1980: 8-14) mengelompokkan HAM atas hak sipil, hak politik, hak sosial ekonomi dan hak sosial budaya. Hak sipil berkaitan dengan kesederajatan dan kebebasan manusia; hak politik berkaitan dengan akses partisipasi dalam kehidupan berpolitik; hak sosial ekonomi merujuk pada akses ekonomi dan hak sosial budaya pada akses sosial dan budaya. Dewasa ini HAM sering diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*) dari setiap orang untuk memperoleh kemerdekaan dan kesamaan derajat (kesederajatan) seperti hak atau kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat, menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama, berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat, memilih, menentukan organisasi dan aktif dalam organisasi tersebut.

- 2) Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*) dari setiap orang untuk memperoleh peluang yang sama dalam kehidupan ekonomi. Hak ini mencakupi kebebasan dalam membeli, kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, kebebasan dalam memiliki sesuatu, kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan dalam melakukan transaksi dan dalam bekerja.
- 3) Hak Asasi Politik (*Political Rights*) dari setiap orang untuk ikut serta dalam pemerintahan dan kehidupan politik seperti hak untuk ikut dalam suatu pemilihan (contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah) dan dalam kegiatan pemerintahan, kebebasan dalam mendirikan partai politik dan dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik serta dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.
- 4) Hak Asasi Hukum (*Rights of Legal Equality*) adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak itu mencakupi hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum serta perlakuan yang adil atau sama dalam hukum.
- 5) Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Culture Rights*) dari setiap orang untuk memanfaatkan potensi sosial budaya dalam masyarakat seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, untuk mendapat pelajaran, untuk memilih dan menentukan pendidikan, untuk mengembangkan bakat, minat dan hobi, serta hak untuk berkreasi.
- 6) Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*) adalah hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*), khususnya berkaitan dengan peraturan dalam hal penahanan, penangkapan dan penggeledahan. Hak ini mencakupi hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum, mendapatkan pembelaan dalam hukum, mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan

Contoh Kasus Masalah Pemahaman HAM

- 1) Ignas telah membeli tiket travel dari Ruteng ke Labuan bajo. Dia meminta sopir untuk menjemputnya di depan rumahnya; namun sopir tidak menjemputnya. Ignas sangat marah dan melaporkan kasus itu ke polisi. Menurut Ignas, sopir travel telah melanggar HAMnya. Karena itu dia meminta polisi untuk menangkap sopir travel agar dijebloskan ke penjara. Bagaimana pandanganmu tentang pengaduan si John ini?

- 2) Tekanan ekonomi yang makin berat karena penghasilan rendah dan jumlah anak yang banyak, membuat sejumlah orang harus bekerja keras. Pendidikan yang rendah dan tanpa keahlian, serta modal yang kurang membuat mereka berjualan sebagai PKL (Pedagang Kaki Lima) di pinggir jalan kota Ruteng. Sebagai PKL, mereka berjualan sampai melampaui separuh jalan raya. Akibatnya lalu lintas jalan raya itu menjadi macet dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar. Berulangkali Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) melakukan penertiban tetapi tidak berhasil, bahkan mendapat perlawanan. Mereka selalu berdalih bahwa mereka membutuhkan pekerjaan agar bisa hidup. Mereka malah berkata bahwa mereka bebas mencari mata pencaharian melalui berdagang. Sementara SatPol PP tetap bertindak tegas melarang mereka sesuai dengan PERDA. Seringkali mereka terlibat dalam perpecahan.
- 3) Lukas, guru kelas V SD, sering menuntut siswanya disiplin dalam segala aspek. Setiap murid yang terlambat datang ke kelas diberi sanksi berupa cubitan ataupun pukulan. Siswa yang tidak tertib berpakaian juga dipukul atau dicubit olehnya. Demikian juga siswa yang menggunakan kata-kata kotor diberinya sanksi pemukulan. Ketika tindakan Lukas diketahui oleh salah satu orangtua murid, dia dilaporkan ke polisi atas tuduhan tindakan kekerasan dan perbuatan melanggar HAM. Lukas berargumentasi bahwa dia melakukan pemukulan dan cubitan agar anak-anak bersikap dan menghargai disiplin. Bagaimanakah pendapatmu?
- 4) Ahmad, mahasiswa semester 3, pada sebuah perguruan tinggi. Dia sangat menghargai kebebasan setiap orang. Karena itu dia tidak suka dengan dosen yang selalu menegur dia, tentang cara berpakaian yang berbeda dari mahasiswa lain. Dia juga jengkel dengan dosen yang menasihatinya tentang rambutnya yang dicat merah kekuning-kuningan. Ahmad berpendapat bahwa dosen tersebut telah melanggar kebebasannya. Karena itu dia melaporkan dosen itu kepada polisi.
- 5) Di Manggarai, Flores NTT, ada kebiasaan membunyikan musik yang kuat pada waktu pesta nikah. Sepanjang hari dan malam, musik dibunyikan sekuat-kuatnya sehingga para tetangga sangat terganggu ketenangannya. Pernah terjadi, seorang tetangga meminta tuan pesta untuk menurunkan volume bunyi musiknya. Tuan pesta tidak menerima permintaan tersebut secara baik; dia bahkan memarahi tetangga tersebut dan mengatakan "tetangganya" sebagai orang yang tidak tahu bermasyarakat dan tidak menghargai kebebasan orang lain. Selanjutnya tuan pesta tersebut menceritakan kepada orang lain bahwa tetangganya itu sangat egois dan asosial, sehingga makin lama tetangga tersebut dikucilkan dari masyarakat lain.

- 6) Titin adalah seorang janda miskin yang hidup sendirian; dia tidak mempunyai kartu BPJS. Ketika dia jatuh sakit yang parah, dia di bawah oleh tetangganya ke sebuah rumah sakit yang terdekat. Sesampainya di rumah sakit, dia ditempatkan di ruang UGD. Setelah dia dibaringkan di sana, perawat menanyakan tentang identitas dari Titin dan siapa yang akan bertanggung jawab membiayai perawatan si Titin. Para penghantar menjawab bahwa Titin adalah seorang janda miskin. Ketika perawat menanyakan tentang kartu sehat yang disediakan bagi orang miskin, mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu apakah Titin memiliki kartu tersebut. Atas alasan tersebut, perawat tidak berani menangani si Titin; mereka membiarkan saja dia di sana tanpa perawatan sambil menunggu kepastian tentang siapa yang akan membiayainya. Di saat itulah, si Titin meninggal dunia.
- 7) Siti Aminah, warga dusun Saribumi, Pekon Wates Selatan, Kecamatan Gadingrejo, yang merupakan pasien Jamkesmas, akhirnya meninggal dunia di RSUD Pringsewu, pada Jumat (20-9), pukul 14.00. Dia meninggal dunia setelah empat hari di rumah sakit tersebut. Dia meninggal dunia sebelum mendapatkan penanganan yakni dioperasi sesuai permintaan keluarga. Pihak rumah sakit berargumentasi bahwa mereka tidak mempunyai alat yang memadai. Mereka hendak merujuk dia ke rumah sakit yang lebih baik di Bandar Lampung. Namun, ajal menjemputnya lebih dahulu sebelum dia dibawa ke Bandar Lampung. Bagaimana tanggapan anda dari kasus diatas, diskusikanlah dan apa kesimpulan anda!

Puisi-puisi

Kebebasan

(Muhammad Ali)

Kebebasan itu lebih baik
Daripada berada dalam ketenangan semu
Yang mengantar saya dalam kehancuran
Secara perlahan, hingga akhir hayatku nanti

Kebebasan jauh lebih indah
Daripada segala tangisan dan jeritan
Atau berada dalam suatu kebobrokan

Biarlah saya mati sebagai Orang Hitam
Daripada harus mati karena serangan jantung
Atau mati karena kekurangan ganja

Mati karena kebebasan
Jauh lebih mulia
Bertahan melawan musuh kebebasan
Jauh lebih baik daripada melarikan diri

Kebebasan.
Jauh lebih baik daripada kehinaan
Atau berada di suatu tempat
Dihancurkan oleh segala kebobrokan dan kepedihan

Kebebasan....
Jauh lebih baik dari pada mati
Mati konyol
Sebagai korban keterkungkungan

Kebebasan..
Lebih indah dari kebusukan penjara
Aku pilih kebebasan
Daripada mati busuk sendiri

Demi kebebasan
Lebih baik sekarang saya nyatakan perang
Di saat darahku masih mendidih
Ketimbang kemudian hari, amarah hilang karena tuanya usia

Lebih baik saya mati
Daripada saya berjuang untuk Amerika
Menciptakan kedamaian semu

Saya bersungguh-sungguh
Saya ingin mati menuntut kebenaran
Di saat aku masih muda belia

Lebih baik sekarang daripada nanti
Sekarang, dimana tidak ada kekhawatiran maut
Kendati esok fajar masih menyingsing.

Sumber : (<https://news.detik.com/berita/d-3226438/puisi-menyentuh-muhammad-ali-soal-kebenaran-dan-kebebasan>)

Puisi tentang Hak Asasi Manusia

Terbelenggu sepi
Dalam ruang hampa hati
Teriakkan Aku
Teriak sampai semua tertidur
Kepenatan
Lelah memaksa karamkan letih
Terpikat
Terlena
Terhampar
Gempita Dunia
Maknai raga kosongkan jiwa
Akhirnya berkata
Aku adalah Raja!
Bagaimana aku menjadi manusia?
Nurani tergadaikan kuasa
Bagaimana aku menjadi manusia?
Hasrat utamakan rasa
Bagaimana aku menjadi manusia?
Milikku dahulukan bahagia
Hak-hakku..!
Ya!! Hak-hakku..!!
Hak-hakku yang utama!!!
Hak Asasi Manusia!
Bagaimana aku punya hak kalau aku bukan manusia!?!
Bagaimana aku menjadi manusia?
Hak Asasi utamakan damai
ah...
Susahnya jadi manusia...

Sumber : (<https://dwikipturaw.wordpress.com/2012/04/10/puisi-tentang-hak-asasi-manusia/>)

Lirik Lagu

Aku Menyayangimu

(Lirik: KH. Mustofa Bisri /Gus Mus, Lagu: Iwan Fals)

Aku menyayangimu karena kau manusia
Tapi kalau kau sewenang wenang kepada manusia
Aku akan menentangmu
Karena aku manusia
Aku menyayangimu karena kau manusia
Tapi kalau kau memerangi manusia
Aku akan mengutukmu
Karena aku manusia
Aku menyayangimu karena kau manusia
Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan
Aku akan melawanmu
Karena aku manusia
Aku akan tetap menyayangimu
Karena kau tetap manusia
Karena aku manusia
Aku akan tetap menyayangimu
Karena kau tetap manusia
Karena aku manusia
Aku akan tetap menyayangimu
Karena kau tetap manusia
Karena aku manusia
Aku akan tetap menyayangimu
Karena kau tetap manusia
Karena aku manusia

Modus Operandi

(Hard Wired)

In silence they scream
How needless they suffer
Dying for the freedom
But someone has to pay

No one hears their agony
The torture and abuse
Simple human dignity
Is lost in the fuse

While the rest of the world
Smiles in all it's horror
Crushing all of mankind
For profit, greed and glory

Will no one help those
Who believe in compassion?
This equality of life
Is not a fashion

They hide in the shadows
The torture goes on

This permanent sadness
They have to be strong

They suffer in silence
The fighting goes on
This permanent sadness
They have to be strong

They won't be forgotten
One day they will rise
Eternal devotion
Their souls will fly high

This engraving cesspool
Which man has devoured
Is slowly getting to
The very last hour

In silence they scream
How needless they suffer
Dying for their freedom
Like Christ's last suppe

Film-film

Keajaiban Penciptaan Manusia

Film ini merupakan film dokumenter karya Harun Yahya. Film ini menyampaikan proses prakelahiran manusia yang diungkap melalui sudut pandang ilmu pengetahuan dan agama yang diyakininya, yaitu Islam.

Truman Show

Film *Truman Show* (1998) disutradarai Peter Weir dan ditulis oleh Andrew Niccol. Film ini menghadirkan Truman Burbank (Jim Carrey) sebagai tokoh protagonis.

Melawan Lupa

Melawan Lupa, sebuah film pendek dari aktris, Happy Salma, mengulas tentang HAM, yang di zaman sekarang sudah mulai teracuhkan.

Tugas Terstruktur dan Pertanyaan Reflektif

1. Sebutkan kata-kata yang menunjukkan hak dalam bahasa daerahmu?
2. Sebutkan semua jenis hak yang anda miliki?
3. Sebutkan dasar anda memiliki hak tersebut?
4. Apakah masyarakatmu memiliki konsep tentang hak? Jika ada, bagaimanakah konsepnya?
5. Sebutkan hak-hak yang wajib dimiliki oleh setiap orang berdasarkan hukum adat dalam masyarakat dan budayamu?
6. Bagaimanakah pandanganmu tentang hak-hak yang ditentukan oleh hukum adatmu?
7. Manakah hak-hak yang termasuk Hak Asasi manusia?
8. Jelaskan perbedaan antara HAM dan hak-hak yang lain!
9. Bagaimanakah ciri-ciri HAM?
10. Mengapa HAM tidak boleh dilanggar oleh siapapun?
11. Bacalah puisi dan lirik lagu di atas. Bagaimanakah isi lagu/puisi tersebut? Bagaimanakah hubungannya dengan keluhuran manusia atau kebebasannya atau kesederajatan antara manusia?
12. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
13. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB III

SEJARAH PEMIKIRAN HAM

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah pemikiran HAM di dunia.
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perkembangan pemikiran HAM di Indonesia.
3. Mahasiswa mampu memiliki sikap positif terhadap perjuangan HAM di dunia, khususnya Indonesia.
4. Mahasiswa mampu mempromosikan pemikiran-pemikiran positif tentang kemanusiaan dan nilai –nilai HAM.

Metode Pembelajaran

1. Dosen memulai perkuliahan dengan memberikan gambaran umum dan singkat tentang sejarah pemikiran HAM di dunia dan Indonesia.
2. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi penjelasan.
3. Mahasiswa menonton Film G30S PKI atau film lain yang menceritakan kasus HAM.
4. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengemukakan kesan dan pendapat tentang isi dan pesan dari film tersebut.
5. Dosen menegaskan pokok pikiran penting tentang sejarah perkembangan pemikiran HAM di dunia dan khususnya di Indonesia.
6. Mahasiswa membacakan puisi atau menyanyikan lagu yang relevan.
7. Dosen memberikan tugas terstruktur.

Materi Ajar

Sejarah Pemikiran HAM di dunia

Istilah HAM (*human rights*) baru muncul secara eksplisit pada abad 20; namun intisari pemikiran tentang HAM dapat ditelusuri pada pemikiran para filsuf pada abad kuno seperti Socrates, Plato dan Aristoteles tentang keluhuran martabat manusia. Socrates (470-399 SM), misalnya, menonjolkan keluhuran martabat manusia sebagai makhluk yang selalu terarah kepada kebaikan dan kebenaran. Baginya manusia merupakan makhluk yang bebas dalam menemukan dan menciptakan ide; bahkan manusia hidup oleh idenya sendiri (*Man is always a free maker of ideas, an inventor. Men live by ideas*) (Brickhouse and Smith. 2000). Pemikiran Socrates diperkuat oleh

Plato (427-327 SM) yang memandang manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat dan terarah kepada Tuhan. Dalam kebersamaan manusia memiliki hak dan kewajiban. Manusia juga merupakan makhluk yang berakal dan berroh yang dipenjarakan dalam tubuh (*human beings as inherently rational, social souls burdened by imprisonment within their physical bodies*). Aristoteles (384-322 SM), muridnya, mengelaborasi lebih mendetail pemikirannya. Bagi Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*; *man was a "political animal" because he is a social creature with the power of speech and moral reasoning*. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki hak dan kewajiban; dan dalam kehidupan bersama harus ada keadilan baik keadilan komutatif (pribadi), maupun keadilan distributif (negara) dan legal (hukum) (Kullmann, 1980/1991: 94-117; Craig, 2010).

Pada tahun 539 sebelum Masehi Raja Persia I mengeluarkan dokumen Cyrus Cilinder yang mengandung ajaran tentang hak asasi khususnya tentang kebebasan beragama bagi setiap orang. Dokumen ini dikaitkan dengan Kitab Ulangan, Nehemiah dan Ezra yang berbicara tentang pembebasan rakyat Israel dari Babilonia. Dalam dokumen tersebut dinyatakan secara eksplisit bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memilih agamanya sendiri dan berhak atas kesederajatan. Sejalan dengan dokumen tersebut, dia (Raja) memperjuangkan dan melakukan pembebasan hamba-hamba dari penjajahan majikannya (Finkel, 2013).

Pengakuan terhadap martabat luhur manusia lebih jelas terukir dalam ajaran berbagai agama besar seperti Judaisme, Hinduisme, Kristen, Budisme, Taoisme, Islam dan sebagainya. Dalam Kitab Suci orang Kristen, misalnya, ditegaskan keagungan martabat manusia karena memiliki unsur keilahian (ke-Allahan) di dalam dirinya. Manusia diciptakan Allah sesuai dengan gambarNya sendiri (Kej. 1). Dan untuk menjaga martabat yang luhur, kepadanya diberikan dua loh batu yang berisikan sepuluh perintah Allah (Kel. 31, 18). Selanjutnya ketika martabat manusia hancur dan rusak oleh dosa khususnya dosa penyalah-gunaan kebebasan, diutuslah Yesus, Almasih untuk memulihkan dan menyelamatkan keluhuran martabat tersebut.

Pada abad pertengahan konsep keluhuran martabat manusia sering dikaitkan dengan pemikiran tentang hak kodrati dan hak individu setiap orang. Ide itu muncul sangat kuat dalam perjuangan tentang keadilan dan hak setiap warga melawan Raja yang absolut. Di Inggris, misalnya, pada tahun 1215 lahir piagam Agung (*Magna charta*) sebagai hasil kesepakatan dalam perselisihan antara Raja, Paus, dan baronnya. Isi piagam ini memberikan batasan yang jelas dan tegas terhadap kekuasaan raja yang absolut dan totaliter. Antara lain dicantumkan bahwa raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja di Inggris. Selanjutnya raja juga berjanji agar a) para petugas kewan dan pemungut pajak akan

menghormati hak-hak penduduk; b) polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah; c) seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya (Danziger and Gillingham, 2004: 60-80).

Pemikiran tentang hak pribadi makin berkembang dalam diri Descartes (1596–1650) yang terkenal dengan pernyataannya *Cogito ergo sum* (saya berpikir maka saya ada). Dengan pernyataan ini, Descartes membuktikan eksistensi individual seorang manusia. Dia menekankan manusia sebagai makhluk yang berpikir; dan karena kemampuan berpikirnya, manusia menjadi ada. *Thought and reason, because they are clearly perceived, must be the essence of humanity*. Menurut Descartes, seseorang akan tetap disebut manusia walaupun tidak mempunyai tangan, kaki, atau telinga; namun tanpa akalbudi, seseorang tidak dapat disebut manusia. *Consequently, Descartes asserts that a human would still be a human without hands or hair or a face. He also asserts that other things that are not human may have hair, hands, or faces, but a human would not be a human without reason, and only humans possess the ability to reason*. Esensi dari manusia adalah akalbudinya (Vesey, 2011).

Thomas Hobbes (1588–1679) melihat manusia sebagai makhluk yang cinta diri, kompetitif dan anti-sosial. Dalam kehidupan bersama setiap orang menggunakan kemampuan rasionalnya untuk melayani dirinya sendiri dan berlaku prinsip *homo homini lupus* (manusia menjadi srigala untuk sesamanya). Olehnya setiap orang harus memiliki hak dan kebebasan untuk mempertahankan dirinya (*a right or liberty to preserve one's self*). Selanjutnya dibutuhkan kesepakatan bersama (kontrak sosial) yang menjamin keadilan untuk setiap orang dalam hidup bersama. Keadilan merupakan hak setiap orang dan kehadiran raja atau pemerintah adalah untuk menjamin keadilan agar melindungi hak hidup, kebebasan dan hak milik setiap orang (*to protecting the limited goods of life, personal liberty, and property*) (Hobbes, 1991: 91-100; Hobbes, 1994).

Pada abad 17-18, konsep penghargaan terhadap martabat manusia mendorong terjadinya perjuangan untuk mengakui hak rakyat dalam kehidupan bersama. Pengakuan terhadap hak rakyat itu diawali dengan pengakuan terhadap kebebasan dan hak kaum borjuis seperti tercantum dalam *Bill of Rights* (1688). Dalam *Acta* tersebut disebutkan antara lain tentang kebebasan dalam anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak undang-undang, dan pembentukan tentara harus seizin parlemen, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing masing, serta parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Salah satu filsuf abad pencerahan yang mempromosikan hak kodrati dari setiap manusia adalah John Locke (1632-1704). Dia berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak kodrati yang harus dilindungi oleh Negara. Setiap pribadi memiliki hak hidup, kebebasan dan harta. Dalam *Second Treatise of Government*, Locke menyatakan bahwa dari kodratnya manusia itu bebas dan sederajat. Kebebasaannya hanya tunduk pada hukum kodrat. Berbeda dengan Hobbes, Locke menekankan pentingnya hak pribadi terutama terhadap kebebasan (Locke, 1988: 137). Hugo Grotius (1583-1645) yang dikenal sebagai bapak hukum internasional mempromosikan kesederajatan dan keadilan di antara manusia; dia berpendapat bahwa setiap orang mempunyai akal yang benar dalam berbuat sesuatu. Olehnya tuntutan akan kesederajatan di hadapan hukum merupakan tuntutan hukum internasional. Setiap orang berhak mempertahankan dirinya secara sama di hadapan hukum. Bagi Grotius dunia internasional tidak hanya terdiri dari negara-negara tetapi merupakan sebuah masyarakat kemanusiaan yang besar. setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan diri baik secara pribadi maupun kelompok (Bull, Kingsbury, and Roberts. 1990).

Pada abad 18-20, pemikiran tentang martabat luhur manusia berkait erat dengan perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan di seluruh dunia. Pada tahun 1776, dalam Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dicetuskan bahwa setiap orang itu sederajat dan memiliki hak yang tidak tercabutkan. *We hold these truths to be self-evident, that all men are equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of happiness* (Kami memegang kebenaran yang sangat jelas dari dirinya sendiri bahwa semua orang adalah sederajat, bahwa mereka dianugerahi PenciptaNya dengan hak-hak tertentu yang tidak tercabutkan, diantaranya hak hidup, kebebasan dan kebahagiaan atau kesejahteraan) (Morsink, 1999: 131).

Pada waktu yang bersamaan muncul revolusi Prancis yang memperjuangkan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan (*liberté, égalité, et fraternité*). Dalam "*Declaracion Des Droits De L Home Et Du Citoyen*" yang dicetuskan pada tahun 1789 mengenai hak-hak manusia dan warga Negara, dinyatakan antara lain: 1) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka; 2) Manusia mempunyai hak yang sama; 3) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain; 4) Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan; dan 5) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran (Fremont-Barnes, 2007: 190).

Berbarengan dengan perjuangan kemerdekaan dari berbagai suku bangsa terhadap penjajahan, ide tentang keluhuran martabat manusia menjadi keprihatinan seluruh dunia dan difokuskan pada masalah kebebasan individual setiap orang dan kesederajatan di antara semua manusia. Pada 16 Januari 1941, Presiden Franklin D.

Roosevelt menegaskan empat jenis kebebasan hakiki yang harus dimiliki oleh setiap warganegara. *Pertama*, kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran; *kedua*, kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya; *ketiga*, kebebasan dari rasa takut, dan *keempat*, kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. Kemudian empat jenis kebebasan ini dielaborasi lebih mendetail dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam sidang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak hidup, kemerdekaan dan keamanan badan, hak untuk diakui kepribadiannya, hak mendapatkan asyulum, hak untuk bergerak, hak atas kebangsaan, hak berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk mendapat jaminan sosial. Hak-hak ini sering disebut sebagai hak generasi pertama atau hak negatif karena mengharuskan Negara atau pemerintah untuk tidak campur tangan (Engel, 2016; Davidson, 2008: 3-10).

Selanjutnya hak-hak generasi pertama dilengkapi oleh hak-hak generasi kedua yaitu jenis hak yang menjamin pemenuhan kebutuhan dan kemajuan ekonomi, sosial, budaya termasuk pendidikan, penemuan ilmu dan teknologi baru dan sebagainya. Jenis hak ini dikukuhkan dalam konvensi internasional (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) pada tahun 1966. Di sini pemerintah dan Negara dituntut untuk berperan aktif untuk mewujudkan HAM. Kemudian atas desakan Negara berkembang muncullah hak-hak generasi ketiga yang mencakupi hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup dan hak atas warisan budaya sendiri. Jenis hak ini sering disebut sebagai hak-hak generasi ketiga atau hak solidaritas. Selain itu muncul juga hak-hak kelompok minoritas dan sebagainya.

Sejarah Pemikiran HAM di Indonesia

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun pemikiran tentang HAM sudah muncul sebelumnya, sebagaimana dijumpai dalam perjuangan berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Pada umumnya organisasi-organisasi tersebut muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan dan pembebasan dari kolonialisme dan penjajahan. Puncak perjuangan mereka terjadi dalam sidang-sidang BPUPKI yang dihadiri oleh para tokoh pergerakan nasional, seperti Soekarno, Agus salim, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin, K.H.Mas Mansur, K.H. Wachid Hasyim, dan Mr. Maramis (Sudiyo, 2002).

Ketika Indonesia merdeka, dengan tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan." Penegasan tersebut merupakan sikap penghargaan para *founding fathers* terhadap HAM. Namun harus diakui bahwa pemikiran tentang HAM dalam Undang-undang dasar 1945 masih sangat terbatas seperti terungkap dalam beberapa pasal batang tubuh UUD 1945 (pasal 27-34).

Pada periode awal kemerdekaan pembahasan mengenai HAM ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif. Pemikiran tentang HAM masih berkuat seputar wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, dan hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Perdebatan menjadi makin serius ketika sebagian orang memandang Undang-undang Dasar 1945 tidak memuat banyak pasal tentang HAM. Sejalan dengan deklarasi HAM tahun 1948, muncul pemikiran untuk memuat pasal-pasal tentang HAM dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Maka muncullah kelompok yang memperjuangkan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat (1949) yang memuat lebih banyak pasal tentang HAM. Perdebatan pun berakhir dengan kesepakatan untuk tetap menerima UUD 1945 ketimbang UU RIS 1949 demi menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Pada tahun 1949 Indonesia meratifikasi konvensi Geneva tentang perlindungan hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil di waktu perang. Kemudian Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak Politik Perempuan yang menegaskan bahwa perempuan berhak untuk memilih dan dipilih tanpa perlakuan diskriminasi, serta berhak untuk menduduki jabatan publik. Selanjutnya pemikiran HAM berkembang sangat kondusif. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Menurut catatan Bagir Manan, periode 1950-1959 yang dikenal dengan masa perlementer, merupakan masa gemilang sejarah HAM Indonesia. Hal itu ditandai dengan munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, terlaksananya pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis serta berjalannya kontrol parlemen atas eksekutif dan diskusi HAM secara bebas dan demokratis (Manan, 2001).

Presiden Soekarno memandang demokrasi liberal yang berkembang pada tahun 1950-1959 tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Olehnya pada tahun 1959, beliau menggantikan demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin (*guided democracy*). Dalam sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Presiden berwenang mengendalikan parlemen dan bukan sebaliknya. Maka

sejak saat itu sampai tahun 1966, presiden Soekarno bersifat absolut dan menyebabkan HAM dipasung. Di bidang seni misalnya, kebebasan berekspresi dikendalikan oleh LEKRA (Lembaga kebudayaan rakyat).

Pemerintahan Soekarno yang absolut dan didukung oleh Partai Komunis Indonesia tumbang pada tahun 1966 dan diganti oleh pemerintahan Orde baru yang dipimpin Soeharto. Pada mulanya, regim Soeharto memberikan harapan yang baik tentang penegakkan HAM di Indonesia. Namun harapan itu terpusus habis ketika Soeharto bertindak otoriter demi pembangunan ekonomi dan memandang HAM sebagai produk barat. Sejak mendapatkan mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan kekuasaan yang anti HAM dan anti demokrasi. Pada masa ini terjadi banyak kasus tragedi pelanggaran HAM seperti kasus Petrus, TimTim, Tanjung Priok, kebebasan dikebiri dan sebagainya.

Kasus-kasus ini sangat bertentangan dengan berbagai peraturan tentang HAM yang lahir pada masa ini seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-Hak Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM. Hal ini terjadi karena peraturan tersebut dibuat bukan terutama untuk penegakkan HAM di Indonesia tetapi terutama untuk menjaga keanggotaannya dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa regim Orde Baru menghormati Deklarasi Universal tentang HAM.

Sejak reformasi (1998), penegakkan HAM dimulai dengan mengamandemen UUD 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1998 Presiden B.J. Habibie menetapkan berlakunya Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 atau yang disebut RAN HAM. Kemudian lahirlah Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang menunjukkan keseriusan pemerintahan era reformasi akan penegakan HAM. Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pada tahun 2000 lahir UU No 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu pemerintah era reformasi meratifikasi berbagai konvensi HAM seperti konvensi HAM tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, konvensi tentang penghapusan kerja paksa dan konvensi tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan serta konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

Walaupun demikian, usaha penegakkan HAM di Indonesia tetap menjadi sebuah perjuangan dan pekerjaan rumah yang berat. Ternyata di era reformasi angka pelanggaran HAM tidak juga berkurang dan bahkan bertambah. Pelaku pelanggaran

HAM tidak saja terpusat pada pemerintah atau birokrasi tetapi menjangkau seluruh kalangan masyarakat seperti nampak dalam berbagai kasus pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, korupsi dsbnya. Pada era orde baru, modus pelanggaran HAM juga berkembang melalui cara yang legal dan canggih melalui perilaku korupsi, rusaknya hukum, dan politik kepentingan.

Sejauh ini ada banyak kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di bumi nusantara. Di antara kasus-kasus tersebut ada kasus Penembakan Misterius (1982-1983), Tragedi Tanjung Priok (1984), Tragedi Talangsari (Lampung, 1989), Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1976-2005), Tragedi peristiwa Dili (Santa Cruz) (1991), DOM Papua (1969-2001), Pembunuhan Marsinah (1993), Penyerbuan di Haurkoneng (1993), Tragedi 27 Juli (1996), Penghilangan paksa dan penculikan aktivis pro demokrasi (1997-998), maupun dalam masa transisi politik setelah kejatuhan Soeharto masih diselimuti dengan pelanggaran HAM lainnya seperti kasus Tragedi Trisaksi-Semanggi I dan II (TSS) (1998-1999), Tragedi Mei (1998), Pembumi-hangusan Timor-Timur pasca jajak pendapat (1999), Kasus Abepura (2000), dan Kasus Wasior-Wamena (2001-2003), pembunuhan Munir (2004) dan kasus konflik sosial-horizontal sesama warga negara, baik berprespektif agama (kasus Ahmadiyah, kasus Syiah, dan GKI Yasmin), etnik (kerusuhan dayak vs madura), dan kelompok rentan (perempuan dan anak), kasus penistaan agama dan sebagainya.

Kasus-kasus pelanggaran HAM penting di Indonesia

1) Kasus Penembakan misterius:

Penembakan Misterius (PETRUS) (yang sering juga disebut Operasi Celurit di Jakarta) bertujuan untuk memberantas dan menurunkan tindakan kriminalitas di Indonesia. Operasi ini dipimpin oleh Laksamana Soedomo selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) dengan melibatkan polisi dan ABRI. Operasi ini sangat gencar berlangsung sejak bulan Maret 1982 sampai 1985 dan terjadi tidak hanya di Jakarta tetapi juga di berbagai kota di Indonesia seperti Yogyakarta, Semarang, Medan, Palembang, Magelang, Solo, Cilacap, Malang, Mojokerto, Bandung, Makassar, Pontianak, Banyuwangi, Bali dan lain-lain. Di Yogyakarta operasi ini dilakukan untuk membasmi keberadaan kelompok para GALI (gabungan anak liar), para bromocorah (residivis) dan orang-orang yang bertattoo. Hingga saat ini tidak ada data yang tepat tentang jumlah korban operasi tersebut. KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan tindak Kekerasan) mencatat 532 korban tahun 1983, 107 orang tahun 1984, dan 74 orang tahun 1985. Menurut catatan David Bourchier (*Crime, Law, and State Authority in Indonesia* 1990) ada 10000 korban;

sedangkan KOMNASHAM menyebut 2000 korban Hal yang memprihatinkan adalah banyaknya aktivis dan pemuda yang menentang kebijakan pemerintah Orde Baru turut menjadi korban dari operasi tersebut (<https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=1355>; <https://m.merdeka.com/peristiwa/kisah-mereka-yang-lolos-dari-petrus-di-zaman-soeharto.html>; <https://m.tempo.co/read/news/2012/07/24/078419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang>; [https://m.tempo.co/read/news/2012/07/24/078419026/](https://m.tempo.co/read/news/2012/07/24/078419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang) korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang).

2) Peristiwa tragedi Semanggi

Peristiwa ini dipacu oleh penolakan mahasiswa dan masyarakat terhadap sidang istimewa pada bulan November 1998 yang dilakukan oleh pemerintah transisi, Prof. Dr Bacharudin Jusuf Habibie. Mereka juga menolak dwifungsi ABRI/TNI. Pada tanggal 12 Nopember 1998, terjadi bentrokan ketika para demonstran (mahasiswa dan masyarakat) yang mendatangi gedung DPR/MPR dibendung oleh tentara, Brimob dan Pamswakarsa (pengamanan sipil yang bersenjata bambu runcing). Ada satu orang pelajar meninggal dunia dan puluhan mahasiswa luka-luka. Pada tanggal 13 Nopember 1998, jumlah mahasiswa dan masyarakat yang berdemonstrasi semakin banyak; mereka berkumpul di daerah semanggi. Pada saat ini para demonstran dipaksa bubar dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Akibatnya, 17 orang meninggal dan ratusan yang mengalami luka-luka-luka. Pada tanggal 24 September 1998, jatuh korban lagi ketika tentara melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa dan pelajar.

3) Pembunuhan Munir

Munir Said Thalib meninggal dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Dia meninggal dalam pesawat Garuda pukul 08.10 7 September 2004 (waktu setempat) sebelum mendarat di bandara Schipol Amsterdam. Pada tanggal 12 November 2004, polisi Belanda menyatakan Munir meninggal karena keracunan senyawa arsenikum. Pada tanggal 20 Desember 2005, Hakim memutuskan hukuman penjara 14 tahun bagi Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai pelaku yang menaruh arsenic pada makanan Munir. Banyak kalangan menilai bahwa kematian Munir berkait erat dengan perjuangannya sebagai ketua Kontras menegakkan HAM di Indonesia, khususnya dalam kasus orang hilang yang dikaitkan dengan Tim Mawar dari Kopassus. Nampak ada banyak kejanggalan dalam peristiwa kematian tersebut. Apalagi sampai saat ini, pemerintah belum berhasil menjelaskan secara komprehensif kematian Munir. Para pejuang HAM di Indonesia menjadikan hari kematiannya 7 September sebagai Hari Pembela HAM Indonesia.

4) Kasus Penistaan Agama oleh Ahok

Pada tanggal 30 September tahun 2016, Ahok, sebagai Gubernur DKI Jakarta, menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya di depan para nelayan warga Kepulauan Seribu. Pada tanggal 6 Oktober 2016, mulai beredar rekaman pidato Ahok berdasarkan unggahan Buni Yani di facebooknya. Tanggal 7 Oktober 2017 Ahok dilaporkan ke polisi atas tuduhan penistaan agama. Ahokpun meminta maaf karena dia tidak bermaksud menodai agama Islam ataupun melecehkan Al-Quran. Namun permohonannya tidak dihiraukan; bahkan sebaliknya terjadi aksi demo besar-besaran yang menuntut dia masuk penjara. Pada 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Dia langsung dicegah ke luar negeri, namun tidak ditahan. Setelah menjalani persidangan yang panjang, dengan menghadirkan berbagai pihak khususnya para saksi ahli, jaksa, pada tanggal 20 April 2017, menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama dua tahun yang didasarkan pada Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pada tanggal 9 Mei 2017, hakim memutuskan dan menetapkan vonis 2 tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Hakim juga memerintahkan agar Ahok langsung ditahan.

Puisi-puisi

Peringatan

jika rakyat pergi
ketika penguasa pidato
kita harus hati-hati
barangkali mereka putus asa
kalau rakyat bersembunyi
dan berbisik-bisik
ketika membicarakan masalahnya sendiri
penguasa harus waspada dan belajar mendengar
bila rakyat berani mengeluh
itu artinya sudah gasat
dan bila omongan penguasa
tidak boleh dibantah
kebenaran pasti terancam
apabila usul ditolak tanpa ditimbang
suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan
dituduh subversif dan mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: lawan!

Sumber: (<http://www.rappler.com/indonesia/ayo-indonesia/158831-puisi-wiji-thukul>)

Puisi HAM: Anak didik bukanlah Anakmu

(Kahlil Gibran)

Anak bukanlah anakmu
Mereka adalah anak-anak kehidupan ...
Cinta kasihmu dapat kau berikan pada mereka, tapi bukan pikiranmu
Karena mereka mempunyai pikiran sendiri
Raga mereka dapat kau kurung, tapi tidak jiwa mereka
Karena jiwa mereka tinggal di rumah masa depan
Yang tak dapat kau kunjungi
Bahkan tidak melalui mimpimu
Kau dapat berjuang menyerupai mereka
Tapi jangan coba buat mereka menyerupaimu
Karena hidup tidak berjalan mundur
Ataupun ber lambat-lambat dengan hari kemarin
Kau adalah busur yang memastikan mereka,
Anak panah yang berjiwa.

Sumber: (<http://panemiko.blogspot.co.id/2017/01/puisi-ham-anak-didikmu-bukanlah-anakmu.html>)

Lirik Lagu

Intervention

(Corrosion of Conformity)

American dollars and weapons gleam
Support another corrupt regime
Human rights long out of style Another killing another farce-trial
Intervention
All the millions spent in aid
Spent on the war parade Technological march of death Finalize a child's last breath
Intervention
War-monger leaders in search of glory
Make their blood mark on history
As the children die of malnutrition Another child killed by
Some political position
Intervention

Film-film

Mandela: Long Walk to Freedom

Film "Mandela: Long Walk to Freedom" berkisah tentang penderitaan Mandela baik fisik maupun psikologis. Film ini disutradarai oleh Justin Chadwick dan tokoh Mandela diperankan oleh Idris Elba.

Jamila dan Sang Presiden

Film 'Jamila dan Sang Presiden' ditulis oleh Ratna Sarumpaet dan dibintangi oleh Atiqah Hasiholan dan Christine Hakim. Dia menceritakan kisah hidup seorang pekerja seks komersial (PSK) yang dipenjara karena membunuh seorang menteri. Film ini pernah mendapat penghargaan di Prancis, Italia dan Taiwan; dia pernah diusulkan ke Academy Award ke-82 untuk kategori Film Berbahasa Asing terbaik.

The Act of Killing

Disutradarai oleh Joshua Oppenheimer, film ini menceritakan aksi pembunuhan anti-PKI yang terjadi di tahun 1965-1966. Dia termasuk film dokumenter yang menyoroti dirinya sebagai pelaku sejarah yang menjustifikasi kejahatan sebagai tindakan heroik.

Tugas Terstruktur dan Pertanyaan Reflektif

1. Bagaimanakah sejarah perjuangan melawan penjajahan di daerahmu? Siapakah pahlawannya? Bagaimanakah konsep perjuangannya?
2. Sebutkan semua lembaga-lembaga yang bergerak memperjuangkan HAM di daerahmu? Sejak kapan mereka mulai eksis di daerahmu?
3. Sebutkan semua kasus HAM yang terjadi di wilayahmu? Bagaimana penanganan kasus tersebut telah dilakukan?
4. Sebutkan dan jelaskan tantangan perjuangan menegakkan HAM di daerahmu?
5. Apakah yang sebaiknya dilakukan untuk menegakkan dan mempromosikan nilai HAM di daerahmu?
6. Bagaimanakah sejarah PKI di daerahmu? Bagaimanakah perlakuan terhadap keturunan PKI di kabupatenmu?
7. Bagaimanakah perkembangan pemikiran HAM di dunia sesudah perang dunia kedua?
8. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
9. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB IV

TEORI-TEORI HAM DAN PANCASILA

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memahami dan membedakan beberapa teori tentang HAM di dunia.
2. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai penggunaan konsep HAM dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
3. Mahasiswa mampu menggunakan konsep HAM secara tepat sesuai filsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila.
4. Mahasiswa mampu mempromosikan nilai-nilai Pancasila

Metode Pembelajaran

1. Dosen memulai perkuliahan dengan meminta mahasiswa mendiskusikan kasus perdebatan tentang HAM.
2. Dosen menjelaskan beberapa teori tentang HAM dan menghubungkannya dengan diskusi mahasiswa.
3. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi penjelasan.
4. Dosen membuat rangkuman tentang hasil diskusi dan dikaitkan dengan teori HAM.
5. Mahasiswa membaca puisi atau menyanyikan lagu yang relevan.
6. Dosen memberikan tugas terstruktur

Materi Ajar

Teori-teori HAM

Hak Asasi Manusia telah menjadi perhatian semua pihak dan bahkan telah diterima sebagai standar moral yang berlaku di seluruh dunia. Weissbrodt (1988: 1) dan Vasak (1982: 672) menyebut HAM sebagai ideologi universal. Setiap negara mana pun berusaha meninjau kembali semua peraturan perundangannya sesuai dengan tuntutan HAM. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah juga dijustifikasi berdasarkan HAM. Orang atau lembaga yang melakukan pelanggaran HAM berat dianggap sebagai penjahat kemanusiaan. Sebaliknya negara-negara yang memenuhi standar HAM

diterima dan diakui sebagai negara yang paling baik di dunia. Kompasiana menyebutkan negara-negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Finlandia dan Swedia) sebagai Negara-negara yang paling rendah terjadi pelanggaran HAM. Sementara itu ada 10 negara (Suriah, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Pakistan, Somalia, Afganistan, Irak, Myanmar, Yaman, dan Nigeria) yang paling tinggi terjadi pelanggaran HAM. Indonesia berada pada urutan yang ke 30 dalam soal pelanggaran HAM (<http://internasional.kompas.com/read/2013/12/05/1319531/10.Negara.dengan.Kondisi.HAM.Terburuk.di.Dunia>)

Walaupun HAM telah diterima sebagai standar moral untuk menjustifikasi perilaku manusia dan pemerintahan, namun perdebatan tentang HAM masih sangat meluas. Ada banyak pertanyaan yang belum mendapat jawaban yang memuaskan semua pihak. Misalnya: Apakah semua jenis HAM itu sederajat? Apakah semua orang harus memiliki paham yang sama tentang HAM? Hal itu sering terjadi karena pandangan tentang HAM sering berbeda sesuai dengan ideologi masing-masing kelompok. Berikut ini disajikan beberapa teori tentang HAM.

1. Teori Hak Kodrati

Menurut teori ini setiap orang memasuki sebuah masyarakat dengan membawa dan memiliki HAM yang diterimanya sejak dia menjadi manusia; hak-hak ini bersifat universal atau berlaku untuk semua manusia dan didasarkan pada kodrat manusianya sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, dan bermasyarakat. *Natural law theories base human rights on a "natural" moral, religious or even biological order that is independent of transitory human laws or traditions.* Dalam teori ini HAM didasarkan pada aturan moral, agama dan biologis yang bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh hukum positif atau tradisi manusia. Manusia merupakan produk dan bagian dari alam. Mereka mengatur dan mengorganisir dirinya sesuai dengan hukum alam. Konsekuensinya, HAM tidak perlu diatur oleh aturan pemerintah atau hukum negara. Jika diatur dalam hukum negara maka hak-hak itu akan dibatasi oleh aturan (hukum positif) dan pada kewenangan negara. Masyarakat atau pemerintah juga tidak dapat menolak keberadaan hak-hak tersebut; hak-hak itu tidak boleh diatur oleh hukum positif yang dibuat oleh manusia dalam kehidupan bersama.

Teori ini sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran atau ide Thomas Aquinas, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant. Thomas Aquinas meyakini hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan; sementara John Locke dalam teorinya tentang hukum kodrati mengatakan bahwa setiap individu diberikan secara alamiah hak hidup, kebebasan dan hak milik yang tidak bisa dicabut oleh negara atau siapapun. Setiap individu otonom dalam membuat pilihan dan pemerintah melindungi hak individu tersebut. Setiap orang

terikat pada suatu kontrak sosial dan olehnya perlu kehadiran seorang pemimpin atau pemerintah. Namun ketika penguasa negara melecehkan atau mengingkari hak kodrati setiap orang maka dia harus disingkirkan. Dari kodratnya setiap manusia itu rasional dan baik. Sejak dini mereka memiliki hak hidup, kebebasan beragama, berpendapat dan memiliki harta.

Dalam sejarah HAM, teori ini sangat kuat mempengaruhi perkembangan pemikiran HAM di dunia barat mulai dari *Bill of Rights* di Inggris tahun 1689, deklarasi kemerdekaan Amerika tahun 1776, deklarasi hak manusia dan warga negara di Perancis pada tahun 1789, dan deklarasi Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1948 dan berbagai hukum nasional di Eropa. Sampai saat ini pengaruh teori inipun masih kuat menguasai pemikiran atau paham HAM (Davidson, 2008: 36).

2. Teori Hukum Positif

Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini menuntut adanya hukum positif dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa tidak semua orang memiliki kesadaran moral yang tinggi dan bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. De facto ada banyak penyelewengan atau pelanggaran HAM dalam sejarah kemanusiaan. Kita catat saja, sejarah kemanusiaan yang paling gelap dan keji sewaktu masa Hitler. Hal itu terjadi karena HAM yang didasarkan pada hukum kodrati tidak mempunyai dasar yang jelas dan kuat serta sangat mudah dilanggar oleh siapapun. Hukum kodrat tidak dapat mencegah perilaku orang yang jahat; karena itu dibutuhkan hukum positif untuk melindunginya

Menurut Bentham hak adalah anak kandung dari hukum; tidak mungkin ada hak tanpa ada hukum. Dari hukum yang real akan lahir hak yang real; namun dari hukum yang imajinatif (dibayangkan), seperti hukum kodrat, akan lahir hak imajinatif (hak dalam mimpi atau yang dibayangkan). Olehnya hak kodrati sama sekali tidak masuk akal (*Right is a child of law; from real laws come real rights; but from imaginary law, laws of nature, come imaginary rights. Natural right is simple nonsense*). Setiap hak harus memiliki dasar hukumnya berdasarkan konstitusi, peraturan atau kontrak. Tanpa dasar hukum positif yang jelas, orang mudah melakukan pelanggaran atau penyelewengan (Bentham, 1961: 352-353; Davidson, 2008: 39).

John Austin (dalam Davidson, 2008: 42) berpendapat bahwa hukum yang sah dibuat oleh penguasa yang berdaulat atau kekuasaan politik yang berkuasa dengan menyertai sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan demikian setiap hak merupakan perwujudan dari aturan yang dibuat negara untuk melindungi kepentingan warganya. Dengan memiliki hak, setiap individu memiliki kekebalan (*immunity*) yang diperolehnya dari negara. Kekebalan yang sama membuat negara tidak berdaya untuk mengintervensi hak tersebut.

3. Teori Relativisme Budaya

Manusia adalah makhluk yang berbudaya dan juga merupakan produk sosial budaya. Setiap orang tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya sendiri. Karena itu hak yang dimiliki seseorang pun tak boleh dipisahkan dari konteks sosial budayanya. Teori *Cultural determinism* yang dikembangkan Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Herskovits lebih lanjut berpendapat bahwa setiap kebudayaan diwariskan turun temurun dari suatu generasi ke generasi yang lain. Dengan demikian sikap dan perilaku manusia kuat dipengaruhi oleh budayanya.

De facto pemikiran HAM di dunia sangat kuat dipengaruhi oleh budaya dan cara pikir barat yang bersifat individualis. Pemikiran ini bertentangan dengan kenyataan bahwa setiap orang berbeda dari budaya yang satu dengan budaya yang lain. Menurut teori relativisme tidak ada hak yang bersifat universal. Semua hak berbasiskan faktor sosio-budaya sebab setiap manusia merupakan produk sosio-budaya. Karena itu jika ada hak yang bersifat universal maka hak itu membuat orang keluar dari masyarakat dan budayanya.

Teori ini sangat berkembang dan dipakai oleh kebanyakan negara di Asia dan Afrika. Dalam Mukkadimah Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dicatat bahwa “kebaikan tradisi sejarah (Negara-negara anggota) dan nilai-nilai peradaban Afrika yang seharusnya mengilhami dan mewarnai gambaran mereka mengenai konsep hak asasi manusia dan rakyat....bahwa dalam konsepsinya maupun dalam keuniversalannya, hak-hak sipil dan politik tidak dapat dipisahkan dari hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dan bahwa dipenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan cultural merupakan jaminan untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politik” (Davison, 2008: 2150216).

Demikian juga di Asia Tenggara, hak yang urgen bukan terutama hak sipil dan politik, melainkan hak ekonomi yang didukung oleh pemerintah yang kuat, bertanggung jawab, transparan dan tidak korup. Kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dipandang jauh lebih penting dari pada kebebasan individu atau HAM. Namun sering terjadi, teori relativisme ini dimanfaatkan oleh pemimpin atau penguasa di negara dunia ketiga untuk mempertahankan kekuasaan yang otoriter. Karena itu teori ini sering dikritik dan dijustifikasi sejauh tidak melanggar kehidupan, kebebasan, keamanan dan kepemilikan dari setiap individu.

4. Teori Marxist

Teori ini menolak adanya hak-hak individu. Konsep HAM pada Negara Barat hanya melayani manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), sehingga menyebabkan mereka bersifat individual, asosial dan mementingkan dirinya sendiri. Karl Marx, (1906 dan 1964) menulis bahwa hak individu hanya menguntungkan kaum borjuis atau yang mempunyai dan merugikan kelompok marginal seperti kaum buruh. Dalam masyarakat kapitalis, kepentingan saja yang mengikat mereka satu sama lain. *The only force that brings them together and puts them in relation with each other, is the selfishness, the gain and the private interests of each. Each looks to himself only, and no one troubles himself about the rest, and just because they do so, do they all, in accordance with the pre-established harmony of things, or under the auspices of an all-shrewd providence, work together to their mutual advantage, for the common weal and in the interest of all* (Churchich, 1994: 155).

Menurut Marxist, manusia adalah makhluk sosial dan hak adalah alat untuk mencapai suatu tujuan. Ketika tujuan sudah tercapai maka alat itu tidak dibutuhkan lagi. Tidak ada hak yang bersifat abadi; tak ada hak yang diterima seseorang sejak dari lahirnya; semua hak berasal dari negara. Setiap hak yang dimiliki seseorang diterima dalam korelasi dengan kehidupan bersama atau bernegara. Hak individu hanya ada dalam konteks kehidupan bersama atau kehidupan bernegara. Hak individu itu pun ada sejauh tidak merugikan negara atau kehidupan bersama. Olehnya tidak mungkin ada HAM. Jika ada HAM maka hak-hak tersebut berasal dari Negara. Kebebasan, kesederajatan dan persaudaraan yang dihasilkan oleh revolusi Perancis sesungguhnya telah menyebabkan manusia menjadi individu yang egosentris dan bebas. Hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan bersama; kesederajatan dan kebebasan yang benar seharusnya lebih memperbesar dirinya sebagai seorang warga Negara (Davidson, 2008: 52-54).

5. Teori Hak Positif dan Hak Negatif

Henry Shue (1980) membagi HAM atas hak positif dan hak negatif. Hak positif adalah jenis hak yang mewajibkan negara dan pemerintah untuk melakukan sesuatu agar hak tersebut dapat terwujud. Misalnya, HAM atas pendidikan atau pekerjaan. Agar setiap warga negara mendapat dan mengenyam pendidikan atau pekerjaan yang layak maka negara atau pemerintah harus membuka sekolah (lembaga pendidikan) atau membuka lapangan kerja baru. Jika pemerintah tidak melakukan hal tersebut, maka sangat sulit bagi warga negara untuk mengenyami hak atas pendidikan atau pekerjaan.

Berbeda dengan hak positif, hak negatif adalah jenis hak yang menuntut negara atau pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu (apa-apa) agar hak tersebut dapat terwujud dengan baik. Hak negatif bersifat menyangkal atau melarang. Jika saya

bebas untuk melakukan atau memiliki sesuatu, maka orang lain tidak boleh menghalangi saya untuk melakukan atau memiliki hal itu. Contoh: hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat. Hak negatif terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok hak negatif aktif dan negatif pasif. Hak negatif aktif: adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Contoh, saya mempunyai hak untuk pergi ke mana saja yang saya suka atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak negatif pasif: adalah hak untuk tidak diperlakukan oleh orang lain dengan cara tertentu. Contoh, saya berhak agar orang lain tidak mencampuri urusan pribadi saya atau agar rahasia saya tidak dibongkar, atau nama baik saya tidak dicemarkan.

6. Teori Kewajiban

Dalam teori ini selalu diandaikan adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya. Setiap hak menuntut adanya kewajiban. Setiap hak yang dimiliki seseorang menuntut adanya kewajiban pada orang lain. Contoh, hak pemerintah untuk memerintah mengandaikan adanya kewajiban pada rakyat untuk diperintah; hak seorang guru untuk mengajar mengandaikan adanya kewajiban pada murid untuk diajar. Hak dalam arti yang sesungguhnya selalu dikaitkan dengan kewajiban. Hak yang tidak disertai dengan kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut “hak”. Hak selalu seiring dengan kewajiban. Olehnya, jika ada hak asasi manusia (HAM) maka harus ada kewajiban asasi manusia (KAM). Hak hidup, misalnya, yang saya miliki mengandung kewajiban bagi saya untuk memelihara kehidupan tersebut. Bahkan kewajiban dipandang lebih penting dari hak, karena jika kewajiban dilalaikan maka hak itu akan hilang dengan sendirinya.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat dua kewajiban utama yang harus dilakukan oleh negara, yaitu kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran HAM (*the duty to abstain from infringing upon human rights*) dan kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM (*and the duty to guarantee respect of human rights*). Kewajiban pertama mencakup kewajiban untuk menghormati (*respect*) HAM yang dimiliki setiap warganegara dengan menahan diri untuk tidak campurtangan, melindungi (*to protect*) warganya dari tindakan pelanggaran hak oleh pihak ketiga (lain), dan memenuhi (*to fulfill*) hak rakyat melalui tindakan legislatif, administratif, finansial, hukum dan sebagainya. Sementara kewajiban kedua dilakukan melalui *obligation of conduct* (kewajiban untuk melakukan sebuah tindakan) dan *obligation of result* (keharusan negara mencapai target-target tertentu). Di sini negara wajib mencegah pelanggaran HAM, meyelidikinya ketika terjadi pelanggaran, melakukan proses hukum kepada pelakunya, dan melakukan reparasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran HAM (Aryanto, 2014).

7. Pancasila dan HAM

Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia; Pancasila juga merupakan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu Pancasila seharusnya menjadi dasar dan falsafah dalam menerapkan nilai-nilai HAM di Indonesia. Ada lima prinsip dasar yang terdapat dalam Pancasila.

Pertama, prinsip ke-Tuhan-an: bagi orang Indonesia HAM tak dapat dipisahkan dari Tuhan, pencipta manusia. Tuhan adalah sumber keluhuran martabat manusia. Tuhan juga yang menjadi sumber dari HAM; olehnya HAM merupakan anugerah Tuhan yang Mahakuasa untuk umat manusia. Adalah mustahil jika seseorang menuntut HAM-nya tetapi dia menyangkal Tuhan.

Kedua, prinsip prikemanusiaan: HAM melekat pada martabat luhur manusia sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas dan bermasyarakat. *Person stands head and shoulders above the rest of creation. Endowed with intelligence and free will, a person is capable of self-determination and creative action.* Manusia berada di atas dan lebih tinggi dari makhluk lain karena dia memiliki akal budi, kehendak bebas; manusia adalah makhluk yang mampu menentukan dirinya sendiri dan mampu berkreasi. Paus Yohanes XXIII berkata: *the human person, even when he or she errs, always maintain inherent dignity and never forfeits personal dignity.* Manusia, walaupun dia keliru atau salah, selalu mengemban martabat yang luhur (Lon, 1996).

Ketiga, prinsip kebersamaan dan persatuan: HAM setiap orang selalu diimplementasikan dalam keberadaannya bersama orang lain (ko-eksistensi). Karena itu keberadaan HAM adalah untuk menjamin martabat manusia baik pribadi maupun manusia secara keseluruhan atau sebagai sebuah kelompok negara atau bangsa. HAM setiap orang harus dihayati dalam menjamin kekokohan kehidupan bersama sebagai satu bangsa, satu negara.

Keempat, prinsip demokrasi dan mufakat. Dalam prinsip ini, HAM seharusnya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. HAM juga mengukuhkan mufakat nasional para *founding fathers*, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak dapat dibenarkan jika ada pihak yang mengklaim HAM dengan menolak empat pilar tersebut.

Kelima, prinsip keadilan. Penerapan nilai-nilai HAM di Indonesia harus didasarkan pada kesederajatan antara semua manusia atau warganegara apapun suku, agama, ras, golongan, budaya, etnik dan sebagainya. HAM seharusnya menjamin keadilan dalam mengenyam aset bangsa dan negara, mempromosikan keadilan antara warga, dan kesamaan di hadapan hukum. Selanjutnya kelima prinsip dalam Pancasila menjadi pegangan moral dan ideologis dalam kehidupan bersama dan dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana sebaiknya kita hidup bersama dan bagaimana kita sebaiknya membuat pilihan yang tepat.

Kasus-kasus Perdebatan tentang HAM:

- 1) Kasus keterlibatan komunitas internasional dan kedaulatan Negara:
Ada banyak perang saudara yang terjadi dalam suatu negara seperti di Yugoslavia, Rwanda, Sudan, dan sebagainya. Ada juga tindakan invasi Amerika Serikat ke beberapa negara seperti Irak, Afganistan, dan sebagainya. Selain itu ada aksi terror dan pemboman seperti di Spanyol (2004), London (2005), dan lain-lain. Pertanyaannya: Apakah komunitas internasional harus terlibat untuk membantu mengurangi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di negara tersebut? Ataukah komunitas internasional tidak boleh campur tangan demi prinsip "kedaulatan negara masing-masing? Bagaimanakah pendapatmu?
- 2) Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum positif yang berlaku di sebuah negara. Ada juga banyak keputusan pengadilan yang kontroversial dan bahkan melukai rasa keadilan serta melecehkan keluhuran martabat manusia. Pengaruh kekuasaan dan politik sering juga mengintervensi keputusan hukum di dalam suatu negara. Pertanyaannya: Apakah paham HAM yang bersifat universal dan transkultural dapat dipaksakan untuk melawan keputusan yang melanggar HAM? Apakah semua hukum positif khususnya yang berlaku di Indonesia sungguh-sungguh menjunjung tinggi nilai keadilan dan martabat luhur manusia? Jika tidak, apakah prinsip-prinsip HAM dapat dipaksakan untuk melawan peraturan yang berlaku?
- 3) Banyak perempuan mengalami ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi di berbagai negara. Mereka juga tidak memiliki hak sebagaimana dimiliki oleh laki-laki. Mereka sering dinomorduakan dalam bidang hak atas pendidikan. Mereka memperoleh gaji yang lebih rendah dari laki-laki. Mereka harus tunduk pada kehendak laki-laki. Dalam situasi seperti ini muncul pendapat bahwa semua praktik demikian dibenarkan oleh budayanya. Sejauh hal itu dibenarkan oleh budaya maka praktik ketidakadilan gender tidak dapat dikatakan sebagai tindakan melanggar HAM. HAM tidak boleh bertentangan dengan budaya setempat. Bagaimanakah pendapatmu?
- 4) Martinus hidup dalam budaya patriarkal; dia memiliki pandangan bahwa anak adalah milik orangtua. Karena itu dia berpendapat bahwa dia berhak untuk memerintah anaknya bekerja atau melakukan apa saja. Dia juga merasa berhak untuk memukul anaknya yang nakal atau yang tidak mengikuti perintahnya. Pada suatu ketika, LSM Anak melaporkan dia ke polisi karena dia melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Bagaimanakah pendapatmu?

Puisi-Puisi

Puisi HAM untuk Hari HAM Nasional

HAM...

Itu bukan nama makanan
Pun bukan merek barang
Hak asasi manusia, demikian kepanjangannya

Setiap orang punya HAM
Sudah selayaknya diperjuangkan
Namun ada hak ada kewajiban
Kewajiban harus ditunaikan

Malang melintang anak Adam
Mencari hak dan lupakan kewajiban
Tuntaskan kewajiban
Niscaya hak wajib anda dapatkan

Munir pemerjuang HAM
Namun tewas dalam misi perjuangan
Apakah ini keadilan?
Jangan takut menjadi munir berikutnya
Jika hak dan keadilan tak jua tiba
Maka Tuhan yang akan berkata
Keridhoan dan kasih sayangnya menanti anda

Dan janganlah lupa
Inilah kehidupan
Yang memang harus diperjuangkan
Berjuang tunaikan kewajiban
Lantas berjuang dapatkan hak dan keadilan

Demikian puisi asal jadi
Semoga anda terinspirasi
Biarpun isinya ngelantur tak tentu arah
Yang penting anda tuntas membacanya
Hahahaha

Sumber: (<http://puisina.blogspot.com/2014/11/puisi-ham-untuk-hari-ham-nasional.html>)

Kemanakah Hak Asasi Manusia ?

(Rahmad Rezeki)

Ketika semua hak kita direnggut
Ketika nyawa saudara-saudara kita dirampas
Kita hanya bisa terdiam
Membisu seakan tak mau tau

Dunia berteriak, hak asasi manusia itu ada
Hak asasi manusia itu diakui
Tapi apa faktanya, apa kebenarannya
Hak kita terus diinjak, hak saudara kita diambil
Oleh para pecundang hukum yang tak bertanggung jawab
Pernahkah kita melihat, pernahkah dunia menyadari
Ketika berbagai konflik yang menyelimuti

Saudara-saudara kita, satu suku, agama dan bangsa
Saling membunuh, saling membantai antara satu sama lain
Seakan tak mengenal dan tak mau tau mereka yang tersakiti
Mereka ingin hidup, mereka ingin sekolah dan melanjutkan kehidupan
Demi menjadi penerus generasi serta memikul beban negeri ini

Dimanakah hak asasi manusia itu berada yang selalu diagungkan massa
Pertanyaan ini selalu menyesak dada hak asasi manusia seakan terbelenggu
Siapa yang mampu membuka tabir yang penuh kelabu
Mungkin hanya Tuhan yang tau

Sumber: (<http://dniahukum.blogspot.co.id/2013/06/puisi-tentang-ham.html>)

Lagu-lagu

Heal The World

(Michael Jackson)

Heal the world
Sembuhkanlah dunia
Make it a better place
Jadikan dunia ini tempat yang lebih baik
For you and for me and the entire human race
Untukmu dan untukku dan untuk seluruh manusia

There are people dying
Banyak orang sekarat
If you care enough for the living
Jika kau peduli pada kehidupan
Make a better place
Jadikan tempat yang lebih baik
For you and for me
Untukmu dan untukku

H A M **(Rhoma Irama)**

Hormati hak asasi manusia
Karena itu fitrah manusia
Kita semua bebas memilih
Jalan hidup yang disukai
Tuhan pun tidak memaksakan
Apa yang hamba-Nya lakukan

Terapkan demokrasi Pancasila
Sebagai landasan negara kita
Janganlah suka memperkosa
Kebebasan warga negara
Karena itu bertentangan
Dengan perikemanusiaan

Kebebasan beragama (itu hak asasi)
Kebebasan berbicara (itu hak asasi)
Kita bebas untuk melakukan segala-galanya
Asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila

Kebebasan berusaha (itu hak asasi)
Kebebasan tuk berkarya (itu hak asasi)
Kita bebas untuk melakukan segala-galanya
Asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila

Film-film

Life is beautiful

Film yang menceritakan perjalanan seorang pria bernama Guido ke Italia telah memenangkan berbagai penghargaan dan nominasi di berbagai ajang penghargaan film di seluruh dunia. Film ini memenangkan tiga kategori di ajang Academy Award yaitu Best Actor, Best Foreign Language Film, dan Best Original Score. Selain itu dia dinominasikan untuk 4 kategori lainnya, termasuk Best Director.

Hotel Rwanda

Film ini menceritakan kisah nyata dari seorang manajer hotel, bernama Paul Rusesabagina yang menampung pengungsi Tutsi. Film ini dibintangi oleh Don Cheadle dan Sophie Okonedo. Film ini mempunyai pesan tentang tindakan genosida, korupsi politik dan kekerasan. Dia pernah mendapat sejumlah penghargaan.

Pertanyaan Reflektif dan Tugas terstruktur:

1. Sebutkan orang atau lembaga yang sering berbicara tentang HAM atau tentang pelanggaran HAM?
2. Apakah tujuan mereka ketika mereka berbicara atau menggunakan HAM dalam perjuangannya?
3. Apakah kepentingan mereka mempengaruhi pemahaman tentang HAM?
4. Sebutkan juga orang atau lembaga yang alergi atau tidak senang dengan HAM?
5. Apakah motif mereka?
6. Apakah motif mereka berkaitan dengan salah satu teori HAM di atas? Jelaskan posisi teoretisnya!
7. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
8. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB V

HAK HIDUP, ABORSI DAN HUKUMAN MATI

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep hak hidup secara tepat.
2. Mahasiswa mampu menghargai hak hidup setiap orang termasuk janin.
3. Mahasiswa mampu memperjuangkan nilai kemanusiaan dan tidak sekedar bersikap legalistis.
4. Mahasiswa tidak melakukan aborsi dan berusaha menolak hukuman mati.

Metode Pembelajaran

1. Kuliah diawali dengan menonton Film atau membacakan puisi atau menyanyikan lagu tentang aborsi atau penembakan teroris atau hukuman mati gerbong narkoba.
2. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengemukakan kesan dan pendapat tentang film atau puisi atau lagu tersebut.
3. Dosen menegaskan korelasi isi film/puisi/lagu dengan Hak Hidup; selanjutnya dia memberikan gambaran umum dan singkat tentang Hak Hidup, Aborsi dan Hukuman mati.
4. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi tentang materi penjelasan.
5. Dosen menegaskan pokok pikiran penting tentang hak hidup, aborsi dan hukuman mati.
6. Mahasiswa membacakan puisi atau menyanyikan lagu yang relevan.
7. Dosen memberikan tugas terstruktur

Materi Ajar

Hak Hidup

Pasal 3 Deklarasi universal Hak Asasi Manusia 1948 dan pasal 6 Konvensi Hak Sipil dan Politik tahun 1966 menandakan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup yang bersifat melekat, penting, kodrat, dan yuridis. Bagi manusia hak hidup sangatlah penting dan merupakan prasyarat untuk dapat disebut sebagai manusia. Tanpa memiliki hak tersebut, tidak mungkin seseorang disebut manusia; tanpa hak hidup, seseorang akan menjadi mayat atau jenasah. Dengan demikian hak hidup bersifat inheren atau melekat pada kodratnya sebagai manusia dan tak dapat terpisah atau dipisahkan dari pemilikinya.

Hak hidup diterima langsung dari PenciptaNya sejak dia menjadi manusia dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sangat tidak mungkin terjadi bahwa Yosefina, yang tidak mau melanjutkan hidupnya karena frustrasi, dapat memindahkan hak hidupnya kepada Josef saudaranya sehingga Josef dapat berusia lebih panjang. Hak hidup itu otonom untuk diri setiap orang; hak hidupnya Yosefina hanya berlaku untuk Yosefina; demikian juga hak hidupnya Josef hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Konsekuensinya hak tersebut tidak dapat diambil atau dicabut oleh orang lain atau pihak lain termasuk lembaga Negara.

Hak hidup patut dilindungi oleh hukum agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam konstitusi negara republik Indonesia, hak hidup termasuk *non-derogable rights* yaitu jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Pada penjelasan Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” adalah termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.

Hak hidup mencakupi hak untuk mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta terlindungi dari pembunuhan atau situasi yang membahayakan kehidupannya. Bahkan juga mencakupi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak janin untuk tidak diaborsi ataupun larangan untuk melakukan euthanasia (pembunuhan karena belaskasih terhadap sebuah penderitaan seseorang) (Pasal 9 UU RI NO 39 THN 1999 tentang HAM).

Hak atas hidup dijamin untuk semua orang tanpa kecuali, termasuk orang yang sakit dan tak tersembuhkan, orang pikun, orang gila, dan lain-lain. Negara atau pemerintah wajib berusaha mencegah pencabutan nyawa seseorang oleh individu lain. Hak hidup yang dimiliki oleh warga negara sesungguhnya mewajibkan pemerintah untuk melakukan berbagai usaha untuk mencegah rakyatnya mati akibat kelaparan atau kedinginan atau akibat ketiadaan perhatian medis di waktu sakit ataupun ketiadaan perlindungan dari bahaya kekerasan atau kecelakaan kendaraan. Negara seharusnya melakukan tindakan pencegahan kematian bayi atau bencana kematian lainnya. Jika negara lalai menjalankan kewajiban ini dan membiarkan terjadi kematian atau siatusi kematian maka Negara dianggap telah melakukan pelanggaran ham; hal itu sering disebut dengan *acts of omission* (Bandingkan Pasal 1 butir 7 UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Pasal 4 (2) Konvensi Hak Sipil dan politik menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, bahkan ketika negara berada dalam situasi darurat, hak hidup tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan. Hak hidup adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia. Segala hak dan kebebasan hanya bisa dinikmati jika seseorang masih memiliki kehidupan. Hak hidup menjadi sangat fundamental untuk menjalan hak atau kebebasannya dalam beragama, berpendapat, berkumpul dan sebagainya.

Pengakuan terhadap hak hidup tentunya amat sentral dalam seluruh peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Keberadaan bangsa dan negara pertamata harus mengakui harkat dan martabat keberadaan manusia. Salah satu syarat untuk adanya sebuah negara adalah memiliki rakyatnya. Tidak mungkin ada Negara jika tidak ada rakyatnya. Rakyat adalah semua orang yang hidup atau memiliki hak hidup dalam wilayah suatu Negara dan taat pada peraturan di Negara tersebut. Adalah kewajiban Negara untuk memastikan setiap rakyatnya hidup secara layak, aman dan terjamin keselamatannya.

Keselamatan hidup seseorang mencakupi dua hal; pertama, keselamatan dari bentuk-bentuk kekerasan fisik yang vulgar dan langsung. Ketika seseorang hendak menyerang individu yang lain, maka tugas negaralah untuk mencegah terjadinya kekerasan tersebut. Di sini negara tidak sekedar membuat aturan tetapi juga harus mampu menegakkan aturan demi keselamatan setiap individu. Kedua, keselamatan dari bentuk-bentuk kekerasan yang tidak tampak secara fisik namun bersifat sistematis dan berdampak nyata. Contoh yang paling jelas adalah kemiskinan dan korupsi. Kemiskinan membuat orang cepat mati; orang miskin sering ditolak pelayanan kesehatannya di rumah sakit. Kemiskinan diperparah oleh tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Aborsi

Secara umum aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak. Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dimana aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi tindakan medis; dan aborsi yang direncanakan dimana melalui tindakan medis dengan obat-obatan saja atau tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina. Dalam kaitan dengan hak hidup, aborsi jenis kedua dipandang sebagai tindakan melanggar hak hidup seseorang (janin). Paus Pius XII menulis sebagai berikut:

Setiap manusia, bahkan anak di dalam kandungan, memiliki hak untuk hidup secara langsung dari Allah dan bukan dari orang tuanya, bukan dari otoritas manusia atau masyarakat mana pun.

Dengan demikian, tidak ada orang, tidak ada masyarakat, tidak ada otoritas manusia, tidak ada ilmu pengetahuan, tidak ada "indikasi" mana pun entah itu secara medis, eugenika, sosial, ekonomi, ataupun moral, yang dapat menawarkan atau memberikan suatu label yudisial yang sah atas suatu pembuangan secara langsung satu kehidupan manusia yang tak bersalah (Paus Pius XII, "Sambutan kepada Para Bidan mengenai Hakikat Profesi Mereka", Ensiklik Kepausan, 29 Oktober 1951)

Di Indonesia, aborsi dilarang karena dianggap melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Tindakan aborsi ini dianggap sama dengan pembunuhan. Sebenarnya, sel sperma dan sel telur itu sendiri merupakan sel hidup, sehingga mulai dari awal pembuahan pun, sudah dapat dikatakan ada kehidupan. Dalam Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa aborsi sebagai tindakan yang dilarang kecuali ada alasan kedaruratan medis ibu atau bayi. Pasal 346-349 KUHP mencatat aborsi sebagai tindakan kriminal atau kejahatan melanggar hukum.

Pasal 346 : "Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 347 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun . (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 : Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Keempat pasal di atas menegaskan aborsi sebagai tindakan yang dilarang dilakukan oleh siapapun. Jika hal itu dilakukan maka tindakan tersebut merupakan sebuah kejahatan terhadap nyawa atau hak hidup seseorang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tanpa alasan medis (*provokatus kriminalis*) sebagai kejahatan terhadap nyawa. Maka untuk melindungi hak hidup setiap orang, para pelaku aborsi dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat dikenakan sanksi hukum.

Tentu ada banyak alasan orang melakukan tindakan aborsi; Aida Torres dan Jacqueline Sarroch Forrest (1988: 169-176) menemukan dalam studinya bahwa 93% tindakan aborsi dilakukan karena alasan yang sangat pribadi seperti alasan karena tidak ingin memiliki anak, tidak memiliki cukup uang untuk merawat, tidak ingin memiliki anak tanpa ayah akibat sebuah pemerkosaan, usia terlalu muda, untuk menutub aib keluarga dan sebagainya. Undang-Undang tentang Kesehatan Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sedikitnya memberi ruang terhadap tindakan aborsi dengan alasan kedaruratan medis ibu dan bayi serta bagi korban pemerkosaan. Bahkan kedaruratan medis dapat diinterpretasi sebagai kedaruratan yang mencakup masalah fisik, soal psikiatri dan sosial. Jika demikian maka ada konsekuensi bahwa undang-undang ini dapat memicu terjadinya tindakan aborsi yang lebih banyak di Indonesia. Seorang ibu tua, misalnya, dapat dengan mudah melakukan tindakan aborsi karena dia cemas akan kehamilannya. Berdasarkan data angka aborsi di dunia setiap tahun berkisar sekitar 56 juta dan 2-3 juta terjadi di Indonesia (<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/12/060770548/who-tiap-tahun-56-juta-janin-digugurkan>).

Penelitian yang dilakukan oleh WHO (badan kesehatan PBB) dan *Guttmacher Institute* menyebutkan bahwa tingkat aborsi mengalami penurunan jika hukum atau aturan tentang aborsi diterapkan secara ketat. Walaupun sering disertai unsur pemaksaan dalam penerapannya (<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/12/060770548/who-tiap-tahun-56-juta-janindigugurkan>). Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengurangi jumlah angka aborsi dan mencegah tindakan aborsi yang beresiko kematian dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Permenkes ini tentunya bertujuan untuk memperjelas tata laksana aborsi di Indonesia tetapi juga harus menjawab aturan tentang kewajiban Negara memastikan bahwa setiap ibu yang melahirkan dapat menjalani persalinan dengan selamat dan setiap anak yang lahir tidak mengalami kematian.

Menurut data yang dilansir oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), angka aborsi di Indonesia berkisar sekitar 2 400 000 dan setiap tahun naik jumlahnya dan di antara mereka ada lebih dari 30% melibatkan pelajar yang masih muda <http://kalteng.bkkbn.go.id/layouts/mobile/disform.aspx?List=8c526a76%2D8b88%2D44fe%2D8f81%2D2085df5b7dc7&View=69dc083c%2Da8aa%2D496a%2D9eb7%2Db54836a53e40&ID=40>).

Beberapa contoh kasus aborsi yang terjadi di Indonesia:

- 1) Pada Hari senin, tanggal 9 Mei 2016 Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggerebek Klinik Budi Mulia, Jalan Medan-Binjai Kilometer 13,5, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Alasan penggerebekan adalah bahwa klinik tersebut dijadikan tempat pengguguran bakal janin tanpa izin di Deli Serdang. Klinik ini telah

beroperasi selama 15 tahun. Polisi menyita 15 bungkus yang diduga janin dan membongkar tanki septik. Polisi menangkap dua dokter umum, empat bidan dan perawat serta seorang pasien. Menurut Direktur Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Dono Indarto, kedua dokter itu tak memiliki keahlian khusus kandungan, karena masih dokter umum (<https://beritagar.id/artikel/berita/deretan-kasus-aborsi-ilegal-di-indonesia>).

- 2) Pada tanggal 28 April 2016, Polisi membongkar praktik aborsi ilegal berkedok klinik di Bekasi Timur Kota Bekasi. Klinik ini telah berlangsung selama sepuluh tahun. Ada dua dokter dan lima kariawan klinik yang menjadi tersangka. Para pelaku menggunakan obat penghilang anti nyeri selama praktek. Janin-janin hasil aborsinya diduga dibuang di tangki septik. (<https://beritagar.id/artikel/berita/deretan-kasus-aborsi-ilegal-di-indonesia>)
- 3) Kasus aborsi ilegal terbesar terjadi pada bulan Pebruari 2016 di dua klinik di Jakarta Pusat. Selama lima tahun terakhir Polisi menemukan 5400 janin yang digugurkan dalam operasi di dua klinik tersebut. Ada sembilan orang tersangka yang ditahan polisi; semuanya warga Jakarta yang terlibat dalam mafia jaringan aborsi di Ibu kota (<https://beritagar.id/artikel/berita/deretan-kasus-aborsi-ilegal-di-indonesia>).

Hukuman Mati

Pembicaraan tentang hak hidup kerap kali dikaitkan dengan persoalan atau perdebatan tentang pidana mati, ataupun hukuman mati. Hal itu terjadi karena hak hidup merupakan hak yang paling fundamental bagi keberadaan seorang manusia dan hukuman mati merupakan batu sandungan bagi hak tersebut. Pasal 28A UUD 1945 menjelaskan bahwa hak hidup adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia. Segala hak lain dan kebebasan hanya bisa dinikmati jika manusia dalam keadaan hidup. Pada pihak lain ada perilaku individu atau lembaga yang mengancam hak hidup orang lain. Dalam situasi demikian muncul perdebatan tentang hukuman mati. Bahkan kontroversi tentang hukuman mati telah mewarnai sejarah kehidupan manusia.

Kelompok yang memperjuangkan hukuman mati sering berargumentasi bahwa hukuman mati sangat penting untuk melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Hukuman mati merupakan sarana yang efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Argumentasi ini sering menjadi pijakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menilai bahwa UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Di sini negara harus melindungi masyarakat dari perbuatan jahat para bandar dan produsen narkoba.

Kelompok yang menolak hukuman mati menjelaskan ketidakefektifan dari hukuman mati sebagai efek jera. Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini sulit dibuktikan bahwa hukuman mati merupakan senjata ampuh untuk menghilangkan kejahatan. Sebagai contoh, kejahatan narkoba yang semakin meningkat. Meskipun sudah ada pelaku yang dijatuhi hukuman mati, tapi jual beli narkoba masih terus terjadi. Selain itu, hukuman mati sesungguhnya melanggar konstitusi Negara yang melindungi hak hidup setiap orang. Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa hak untuk hidup tiap orang tidak dapat dibatasi, dikurangi atau dirampas dalam keadaan apapun. Hukuman mati juga bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal HAM PBB 1948 yang menyebutkan bahwa tiap orang berhak hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi. Selain itu hukuman mati tidak sesuai dengan Pasal 6 Kovenan PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966, yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak alami untuk hidup.

Bagi penolak hukuman mati, hanya Tuhan yang Esa yang berwenang untuk mencabut hak hidup seseorang. Siapa pun tidak boleh dengan sewenang-wenang mencabut nyawanya atau nyawa orang lain. Jika ada orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan, maka dia tidak harus dihukum mati tetapi dibina untuk bertobat. Jika kejahatannya sangat luar biasa maka dia cukup diberikannya hukuman penjara seumur hidup. Adalah tidak benar jika kita memperbaiki orang jahat dengan membunuhnya. Pembunuhan terhadap pelaku kejahatan tidak meniadakan kejahatan tersebut. Kejahatan tetap ada. Yang dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai kasus kejahatan bukanlah sikap balas dendam, tetapi keadilan.

Dalam banyak kasus, sering terjadi kekeliruan dalam putusan hakim. Hukuman mati diberikan berdasarkan pada bukti-bukti yang salah dan syarat kepentingan. Sangatlah tidak adil jika putusan yang keliru itu dibayar dengan sebuah nyawa. Maka untuk menghindari hal seperti ini, hukuman seumur hidup selayaknya diberikan ketimbang hukuman mati. Kalau terjadi kesalahan dalam putusan pengadilan tidak tertutup kemungkinan dikoreksi. Si terdakwa yang dipenjara seumur hidup akan dapat menikmati kembali haknya jika ada kekeliruan pada hakim. Tapi, kalau sudah dihukum mati dan ternyata terdapat kesalahan pada putusan pengadilan maka koreksi dan rehabilitasi akan menjadi sia-sia. Artinya, hukuman mati yang diberikan kepada orang yang tidak bersalah dan terjadi hanya karena kekeliruan dan kesalahan hakim merupakan sebuah kejahatan. Maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang demikian, maka hukuman mati hendaknya diganti menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Perdebatan tentang hukuman mati masih belum terselesaikan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Bahkan Indonesia tetap memberlakukan hukuman mati

seperti termuat dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan KUHP tentang perbuatan makar (Pasal 104 KUHP), tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340). Untuk mencegah terjadinya kejahatan pengadilan karena memberi hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah, maka ditetapkan berbagai batasan tentang pelaksanaan hukuman mati.

Pertama, hukuman mati hanya diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius seperti pelaku terror; kedua, hukuman mati harus dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku di Negara tempat terjadinya kejahatan; ketiga, hukuman mati harus diberikan oleh pengadilan yang berwenang; keempat, hukuman mati diberikan setelah pelaku kejahatan meminta pengampunan atau kasasi dari presiden dan ditolak permintaannya; dan kelima, hukuman mati yang diberikan bukan merupakan sebuah tindakan genosida terhadap kelompok orang tertentu.

Beberapa contoh kasus hukuman mati di Indonesia:

- 1) Kedapatan memiliki 58.7 kilogram ganja, Zainal Abidin ditangkap di tempat tinggalnya di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Desember 2000. Di Pengadilan Negeri Palembang dia dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada bulan Agustus tahun 2001. Hakim menjatuhkan vonis yang lebih tinggi yaitu 18 tahun penjara. Kemudian, pada 4 September 2001, Zainal dijatuhkan vonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Palembang dan diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung pada Desember 2001. Kontras memandang kasus ini janggal karena peninjauan kembali (PK) dari Zainal tidak pernah mendapat jawaban. Belakangan diketahui PK Zainal terselip di Pengadilan Negeri Palembang. Setelah ditemukan, PK Zainal segera dikirim ke MA dengan Nomor 65 PK/Pid.Sus/2015. PK tersebut diputus hanya dalam beberapa hari. Sampai proses eksekusi, Zainal tidak pernah keluar dari ruang isolasi karena keluarganya tidak mampu datang dengan alasan ketiadaan biaya.
- 2) Tibo dan teman-temannya Dominggus da Silva dan Marinus Riwu Kasus ditangkap pada Juli dan Agustus 2000. Mereka dituduh bersalah atas tindakan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan di tiga desa di Poso, yakni Desa Sintuwu Lemba, Kayamaya, dan Maengko Baru. Mereka dijatuhi vonis mati pada April 2001 di Pengadilan Negeri Palu. Pada 17 Mei 2001 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengukuhkan keputusan pengadilan sebelumnya. Putusan mati terhadap mereka tidak kurang mengundang kontroversi sehingga eksekusi mati terhadap mereka sempat ditunda beberapa kali. Ketiganya ditembak mati pada dini hari tanggal 22 September 2006 di Palu

- 3) Pada tanggal 23 Desember 2005 Ruben Pata Sambo, 72 tahun, dan anaknya Markus Pata Sambo dituduh melakukan pembunuhan terhadap pasangan Andrias Pandin dan Martina Labiran serta dua anggota keluarga lainnya di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Pada 2006, empat pelaku pembunuhan yang sebenarnya mengaku dan ditangkap. Kontras kemudian memprotes keras dan meminta aparat hukum membatalkan hukuman mati bagi Ruben dan anaknya. Kejaksaan Agung kemudian setuju untuk mengeluarkan nama keduanya dari daftar hukuman mati. Tapi Ruben dan Markus harus menempuh langkah hukum. Ruben dan Markus sudah mengajukan PK pertama dan ditolak. Kami hendak mengajukan PK kedua, tapi dasar hukumnya tidak kuat setelah ada surat edaran Mahkamah Agung,” kata Putri, Sabtu, 10 Oktober. Putri mengatakan mereka keberatan bila diberikan grasi karena merasa tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan. Sementara, sampai sekarang Ruben dan Markus masih berada di dalam sel penjara yang terpisah, di Malang dan Sidoarjo, untuk menanti upaya hukum selanjutnya

Euthanasia

Kata Euthanasia berasal dari kata Yunani: *eu* = baik dan *thanatos* = mati. Euthanasia sering diartikan dengan *mercy killing* (pembunuhan karena belaskasihan) yaitu sebuah pembunuhan yang terjadi karena adanya perasaan belaskasihan terhadap pasien tertentu (Hilman, 2001). Euthanasia sering dilihat sebagai bentuk pengakhiran hidup seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dan menderita dengan alasan untuk bebas dari penderitaannya. Euthanasia biasanya dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri dengan cara tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup (Dworkin, 1993).

Euthanasia dapat bersifat *voluntary dan involuntary*, aktif dan pasif. Dikatakan *voluntary* jika tindakan pengakhiran hidup tersebut dikehendaki oleh pasien itu sendiri. Jika tindakan itu dikehendaki oleh orang lain seperti keluarga atau dokter maka itu disebut *euthanasia involuntary*. Jika tindakan itu dilakukan dengan tidak memberikan bantuan medis secara sengaja maka itu disebut *euthanasia pasif*. Contoh, tidak memberikan bantuan oksigen bagi yang kesulitan bernapas. Euthanasia dapat juga dilakukan secara aktif yaitu dengan memberikan obat atau tindakan tertentu sehingga mempercepat kematiannya.

Euthanasia sering menjadi polemik ketika dikaitkan dengan hak asasi setiap orang. Kelompok yang membela euthanasia sering berargumentasi bahwa hak hidup mencakupi hak untuk mengakhiri hidupnya. Pada setiap orang terdapat *self determination* termasuk dalam hal kematian yang menyenangkan. Melalui euthanasia,

seseorang dapat mengakiri sebuah penderitaan yang dialaminya. Di sini kematian menjadi sebuah pembebasan dari penderitaan dan euthanasia menjadi jalan menuju pembebasan tersebut. Kematian melalui euthanasia pun menjadi sebuah kematian yang dikehendaki dan menyenangkan. Euthanasia berbeda dari bunuh diri. Dalam euthanasia seseorang yang menginginkan atau dianggap menginginkan kematian memerlukan bantuan untuk orang lain untuk mendapatkan kematian tersebut. Hal itu berbeda dari bunuh diri dimana seseorang melakukannya tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian peranan orang lain menjadi faktor pembeda antara euthanasia dan bunuh diri.

Pihak yang berlawanan dengan tindakan euthanasia selalu berpendapat bahwa hak hidup itu berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang berhak mengambil dan mengakiri setiap kehidupan. Tidak ada seorangpun atau lembaga manapun yang berkuasa untuk mencabut hak hidup seseorang. Bagi mereka tindakan euthanasia merupakan sebuah pelanggaran HAM apapun alasannya.

Di Indonesia euthanasia dilihat sebagai tindakan yang melawan hukum. Hal itu jelas dicatat dalam Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP. Bahkan mereka yang ikut membantu seseorang melakukan tindakan euthanasia akan dikenakan hukuman pidana. Berikut dicantumkan beberapa pasal pidananya:

- Pasal 344 KUHP: Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- Pasal 340 KUHP: Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- Pasal 359: Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.
- Pasal 345: Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun penjara.

Beberapa contoh kasus euthanasia di dunia, yang dikutip dari

[\(https://rafflesiahydrangea.wordpress.com/2014/05/02/8-kasus-euthanasia-di-dunia/\)](https://rafflesiahydrangea.wordpress.com/2014/05/02/8-kasus-euthanasia-di-dunia/)

- 1) Panca Satria Hasan Kusuma adalah suami dari Again Isna Nauli (33 tahun). Pada tanggal 22 Oktober 2004 Panca mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan isterinya yang menderita sakit. Isterinya mengalami koma selama tiga bulan setelah operasi Caesar. Panca memohon agar

pengadilan mengizinkan tindakan euthanasia terhadap isterinya karena dia tidak tega menyaksikan penderitaannya dan juga karena kesulitan biaya dalam merawat isterinya. Pengadilan Negeri Jakarta menolak permohonan tersebut. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk euthanasia yang diluar keinginan pasien. Ternyata setelah menjalani perawatan yang intensif, kondisi isterinya mengalami kemajuan yang besar (7 Januari 2005).

- 2) Pada tanggal 21 Februari 2005 Rudi Hartono (25 tahun) mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia meminta agar Siti Zulaeha, 23 tahun yang mengalami koma dengan tingkat kesadaran di bawah level binatang. Siti menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 2004 dengan diagnosa hamil di luar kandungan. Namun setelah dioperasi ternyata hanya ada cairan di sekitar rahim. Setelah operasi Siti mengalami koma selama 3,5 bulan. Kemudian, sang suami, orang tua serta kakak dan adik Siti Zulaeha mengajukan permohonan euthanasia ke pengadilan.
- 3) Seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, Amerika Serikat, pada tanggal 21 April 1975 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernapasan karena kehilangan kesadaran akibat pemakaian alkohol dan zat psikotropika secara berlebihan. Oleh karena tidak tega melihat penderitaan sang anak, maka orang tuanya meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu pernapasan tersebut. Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan pada pengadilan tingkat pertama permohonan orang tua pasien ditolak, namun pada pengadilan banding permohonan dikabulkan sehingga alat bantu pun dilepaskan pada tanggal 31 Maret 1976. Pasca penghentian penggunaan alat bantu tersebut, pasien dapat bernapas spontan walaupun masih dalam keadaan koma. Dan baru sembilan tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 Juni 1985, pasien tersebut meninggal akibat infeksi paru-paru (pneumonia).
- 4) Pada tahun 2002, ada seorang pasien wanita berusia 68 tahun yang terdiagnosa menderita penyakit sirosis hati (*liver cirrhosis*). Tiga bulan setelah dirawat, seorang dokter bermarga Park umur 30 tahun, telah mencabut alat bantu pernapasan (respirator) atas permintaan anak perempuan si pasien. Pada Desember 2002, anak lelaki almarhum tersebut meminta polisi untuk memeriksa kakak perempuannya beserta dua orang dokter atas tuduhan melakukan pembunuhan. Seorang dokter yang bernama dr. Park mengatakan bahwa si pasien sebelumnya telah meminta untuk tidak dipasang alat bantu pernapasan tersebut. 1 minggu sebelum meninggalnya, si pasien amat menderita oleh penyakit sirosis hati yang telah mencapai stadium akhir, dan dokter mengatakan bahwa walaupun respirator tidak dicabutpun, kemungkinan hanya dapat bertahan hidup selama 24 jam saja.

- 5) Pada tahun 1992 ketika dr. Nigel Cox mengakhiri hidup Lilian Boyes seorang pasien sekaligus teman baiknya selama 14 tahun. Caranya dengan memberikan suntikan *potassium chlorice*. Dr. Cox mau melakukan itu karena ia sungguh-sungguh merasa iba dengan penderitaan sahabatnya itu. “Ia mengalami kesakitan luar biasa. Lima hari sebelum kematiannya ia memohon-mohon kepada saya untuk mengakhiri penderitaannya dengan mengakhiri hidupnya,” demikian pembelaan dr. Cox. Kedua anak Lilian Boyes menyetujui tindakan dr. Cox. Mereka malahan memberikan pembelaan dan berpendapat bahwa dr. Cox telah merawat ibu mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih. Tetapi apa pun bentuk pembelaan, yang pasti kemudian dr. Cox diadili dan dijatuhi hukuman 12 bulan, hanya saja ijin prakteknya tidak dicabut. Ia tetap bisa menjalankan profesinya sebagai dokter.

Puisi-Puisi

Hukuman Mati

(Arka'a)

Bapak...

Memang aku ini koplak

Tidak menurut dan suka berontak

Melakukan perbuatan yang tidak-tidak

Tapi aku ini juga masih memiliki otak

Masih memiliki kepedulian atas pentingnya sebuah hak

Itulah hak hidup sampai datangnya keputusan sang penguasa yang paling berhak

Bapak...

Mungkin hidup ini memang tidak berpihak

Hukuman yang kami terima sudah tidak bisa ditolak

Artinya sudah tidak ada lagi kata tidak

Karena perkataan Bapak adalah kehendak

Disinilah takdir harus berkata mutlak

Hidup kami akan berakhir di tentukan pemburu nyawa yang disebut regu penembak

Door....tanpa gejala

Door....rasa sakit luar bisa tapi tak bisa berteriak

Door....sudah tidak bergerak

Bapak....
Matilah aku..
Air mata keluarga pun tersibak
Tapi aku mati bukan atas kehendak
Matiku sebagai sebuah hukuman dari keputusan sang Bapak
Beberapa kali ku minta keputusan yang bijak
Tapi bapak tetap menolak

Bapak....
Kini aku telah mati
Sebagai sebuah konsekuensi
Sebuah hukuman yang bapak sebut hukuman mati
Aku hanya berdoa
Semoga ketika bapak menghadapi sakratul maut nanti
Bapak tidak memanggil aku lagi
Karena bapak pun sudah mengerti
Bahwa memimpin juga memiliki konsekuensi
Aku juga berharap kita tidak senasib nanti
Sama-sama disiksa melebihi sakitnya hukuman mati.

Sumber: (<http://arkaahmadagin.blogspot.co.id/2015/04/puisi-hukuman-mati.html>)

Euthanasia

(Ian Konjo)

Pernahkah kau melihat jauh ke dasar hatiku?
Andai iya,
Mungkin tak akan ada rasa yang kini menjalar
Pada tumpakannya
Pada hatiku yang kini bak ter-euthanasia
Hanya tinggal menunggu waktu saja
Hingga ia berhenti merintih kesakitan
Lalu mati;

Dan andaipun tidak,
Maka aku tak punya kata lagi
Untuk kukatakan padamu.

Kini hati ini dalam keadaan koma
la menunggumu,

Membangunkannya lalu mengajaknya beranjak
Melewati segala kepedihan yang dirasakannya
Adakah yang bisa menahanku
Dari segala luka di dadaku
Membawaku pergi jauh dari kegelisahan ini
Memantraiku hingga aku lupa
Jika aku pernah sakit dan terpuruk karenamu

Sumber: (<http://ian-konjo.blogspot.co.id/2012/01/puisi-euthanasia.html>)

Lirik Lagu

Koruptor dan Narkoba (Iwan Fals)

Miris Teriris
Koruptor ketar ketir pengguna narkoba dihukum mati
Lihat negriku penuh dengan koruptor
Kanan dan kiri banyak bandar narkoba
Koruptor hatinya kotor narkoba dunia merdeka
Gembong narkoba mati koruptor kapan didor mati
Ayo mister presiden tak tunggu hukum bedil di tukang util
narkoba harus ditata koruptor eksekusi juga
Pengguna dihukum mati koruptor bikin mati
narkoba itu sesat koruptor itu bangsat
Kembali lagi ke pembodohan negri ini
Yang mana yang kejam dilestarikan
Dan yang sepele dilempari timah panas
maling kecil disamsam koruptor bebas merdeka
Koruptor dan narkoba sama-sama berbahaya penyakit dua-duanya
Mereka mewakili jutaan lidah jelata
Kebutuhan hidupnya serba disubsidi dari uang jelata
Tapi kuasa iblis itu tegak berdiri
Pengedar narkoba dieksekusi koruptor dilindungi
Koruptor dan narkoba harus dimusnahkan
Nyanyi yuk... koruptor anjing... auuu... auuu.....
Narkoba merusak badan, koruptor hancurkan bangsa
kedua-duanya sama-sama bikin hidup sengsara
Koruptor dan narkoba sama bejatnya yang korup gila, yang jangki gila

Koruptor dan narkoba yang satu pekerja kotor yang satu janggannya dicoba
Negri penuh kutu-kutu yang tak terbasmi apa perlu rakyat jelata yang bertindak
Oooo sadarlah rakyat kita tak sedang dihipnotis
Koruptor, narkoba pasti berdosa, nasuk neraka
Darurat.... darurat.... darurat....
Koruptor dan narkoba di penjara tak pernah jera.

Aborsi (Slank)

Sepasang bocah muda belia
Belum dewasa mainkan cinta
Memang mudah semua terjadi
Gadis kecil perutnya hamil.... Mampus !

Dua remaja berpeluk mesra
Tanpa malu dan rasa takut
Lakukan itu karena melihat
Dari buku dan film-film.. biru.... BF.

Mama bingung keluarga pun malu
Papa bilang gugurkan sajalah ... kandunganmu !

Reff.
Aborsi ... hindari kenyataan
Aborsi Hapuskan Aib yang melanda
Aborsi ... hindari kenyataan
Aborsi.... Hapuskan Aib yang melanda

Gadis lugu diam membisu tetes air mata sesali nasibnya
Korban cinta lelaki dewasa dalih asmara untuk nafsu belaka
Seorang gadis lagi benih di tubuhnya
Dia tak tahu siapa yang menanam

Bergaul bebas melanda kota-kota
Perawan kini nggak ada artinya
Gunakanlah kontrasepsinya

Film-Film

The Last Executioner (2014)

Film ini menceritakan perjalanan hidup Chavoret sejak remaja sampai jadi algojo dalam penjara Bang Kwang di Bangkok dan akhirnya mati karena hukuman mati. Film ini disutradarai oleh Tom Waller.

The Life of David Gale (2003)

Disutradarai oleh Alan Parker, film ini bercerita tentang David Gale, seorang professor filsafat yang melawan hukuman mati. Dia dituduh membunuh dan memperkosa temannya sehingga dijatuhi hukuman mati.

Dead Man Walking (1995)

Film ini menceritakan kisah Suster Helen Prejean yang menjadi penasihat spiritual dari Matthew Poncelet yang menunggu hukuman mati atas tuduhan kejahatan membunuh dan memperkosa dua remaja. Dalam Film yang merupakan karya kedua Tim Robbins Susan Sarandon (pemeran Suster Helen) pernah mendapat Oscar dan Sean Penn (Pemeran Matthew) mendapat nominasi untuk aktingnya .

Pertanyaan Reflektif dan tugas terstruktur

1. Sebutkan beberapa contoh kasus hukuman mati? Apakah alasan mereka dihukum mati? Bagaimanakah mereka dihukum mati?
2. Bagaimanakah pendapatmu kalau orang yang dihukum mati adalah anggota keluargamu?
3. Bagaimanakah pendapatmu jika hukuman mati diberikan kepada orang yang membunuh pacarmu?
4. Jelaskan jenis-jenis tindakan aborsi dan bagaimana pendapatmu terhadap kasus aborsi menurut jenis-jenisnya tersebut?
5. Ceritakan kasus aborsi atau euthanasia yang anda saksikan atau dengar di lingkungan anda? Mengapa dilakukan?
6. Bagaimanakah aturan yang baik tentang hukuman mati, aborsi dan euthanasia?
7. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
8. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB VI

KEBEBASAN BERAGAMA

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memahami secara tepat dan benar tentang kebebasan beragama;
2. Mahasiswa mampu menghargai perbedaan agama dan kepercayaan;
3. Mahasiswa mampu menolak semua perlakuan diskriminasi karena agama;
4. Mahasiswa mampu memperjuangkan kebebasan beragama dan kepercayaan.

Metode Pembelajaran

1. *Brainstorming*: Dosen memulai perkuliahan dengan meminta mahasiswa sharing tentang pelaksanaan dan penghayatan agamanya.
2. *Focusing*: Mahasiswa diminta untuk menemukan dan menyebutkan intisari kebebasan beragama.
3. Dosen menjelaskan pengertian kebebasan beragama berdasarkan Undang-undang RI.
4. Pendalaman: Mahasiswa diberi kesempatan untuk diskusi kelompok tentang kasus kebebasan beragama.
5. Dosen membuat rangkuman dan penegasan tentang kebebasan beragama.
6. Mahasiswa membacakan puisi atau menyanyikan lagu yang relevan.
7. Dosen memberikan tugas terstruktur.

Materi Ajar

Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan sebuah prinsip penghargaan terhadap kebebasan seorang pribadi atau sebuah kelompok untuk menyatakan agama atau kepercayaannya baik secara pribadi maupun bersama. Penghargaan tersebut mencakup:

- 1) kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan berdasarkan pilihannya sendiri;
- 2) kebebasan untuk beribadah dan meyakini kepercayaannya, serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan nuraninya, baik secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik dalam masyarakat umum maupun di lingkungan pribadi;

- 3) kebebasan untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya serta mengajarkannya kepada yang lain tanpa ada paksaan baik secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik dalam masyarakat umum maupun di lingkungan pribadi;
- 4) kebebasan dari paksaan yang dapat mengurangi, mengganggu kehidupan agama atau penghayatan iman yang telah dipilihnya.

Pasal 28 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mencatat bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Dalam kaitan dengan kebebasan beragama pasal ini menegaskan kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai agamanya. Hal yang sama dicantumkan dalam Pasal 22 Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu prinsip penghargaan terhadap kebebasan dalam memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Kebebasan tersebut berlaku untuk semua kelompok baik mayoritas maupun minoritas. Pasal 27 UUD 1945 sesungguhnya memberi perlindungan hukum bagi minoritas dalam menjalankan ibadahnya. Di sini negara bertugas memberi jaminan keamanan bagi setiap orang dalam menyatakan agama dan kepercayaannya.

Bagi banyak pihak, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan fundamental ada pada setiap orang. Bahkan hak ini sering diyakini dan disebut sebagai *non-derogable rights* yaitu hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 28 I ayat 1 konstitusi negara republik Indonesia, dicatat *non-derogable rights* (hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) termasuk hak beragama.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pernyataan "dalam keadaan apapun" mencakupi keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat (Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Tentu pernyataan "tidak dapat dikurangi" tidak berarti bahwa kebebasan beragama tidak bisa diatur. Kebebasan beragama tetap diatur oleh undang-undang dalam rangka melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesusilaan umum atau

hak-hak asasi dan kebebasan orang lain (pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945; pasal 73 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM). Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 Ayat (3) dinyatakan sebagai berikut: “Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain”. Pernyataan ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (3) Deklarasi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion and Belief*) Tahun 1981 (bandingkan juga *Convention on the Rights of the Child*), dalam Pasal 14 ayat (3), 20 November 1989) yang berbunyi:

Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals, or the fundamental rights and freedoms of others (Kemerdekaan seseorang untuk menyatakan agamanya atau kepercayaannya hanya dapat dibatasi oleh UUD dan dalam rangka menjamin keselamatan umum, ketentraman umum, kesehatan umum, atau nilai-nilai moral atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain)

Sangatlah jelas bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional. Namun setiap pembatasan tidak boleh mengintervensi *forum internum* yaitu forum batiniah setiap individu. Pembatasan hanya berkaitan dengan *forum externum* yaitu wilayah yang mewujudkan atau memanifestasikan keyakinan agamanya dalam ruang publik (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 28 ayat (1) – ayat (3)).

Kasus Kebebasan beragama di Indonesia (<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/01/05050071/lni.11>).

Kasus. Pelanggaran.Kebebasan.Beragama.atau.Berkeyakinan)

- 1) Tanggal 6-8 April 2016, Pelapor Khusus melakukan konsultasi dengan FKUB Provinsi Bali, Kantor Wilayah Kenergian Agama Bali, pengurus Mushalla Assyafiiyah dan berbagai pihak terkait. Dalam serangkaian konsultasi tersebut disepakati solusi atas permasalahan Mushalla Assyafiiyah, yakni Mushalla Assyafiiyah tetap berstatus sebagai mushalla dan tidak dialihfungsikan dan berada di lokasi semula. Kemudian mushalla tidak membutuhkan proses perijinan dan

difungsikan sebagai tempat ibadah keluarga. Tanggal 25 Mei, Desk KBB bertemu dengan Dirjen Bimas Islam Kemenag untuk mendorong Dirjen Bimas Islam aktif membantu penyelesaian dengan berkoordinasi dengan Dirjen Bimas Hindu. "Namun, hingga kini Dirjen Bimas Islam belum menindaklanjuti hasil pertemuan sehingga Komnas HAM merencanakan untuk meminta laporan tindak lanjut secara tertulis," kata Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Jayadi Damanik saat memaparkan laporan di ruang Asmara Nababan, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

- 2) Kasus rumah ibadah di Aceh Singkil. Pada 22 April, Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) kembali menyampaikan pengaduan terkait adanya diskriminasi pendidikan agama bagi anak Kristen dan vonis terhadap salah satu umat Kristen yang didakwa melakukan penembakan pada peristiwa pembakaran Gereja pada 13 Oktober 2015. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Desk KBB melakukan pertemuan konsultasi dengan Kodam Iskandar Muda dan Pemerintah Aceh (16/5/2016), pengurus gereja Aceh Singkil (18/5/2016), dan Forkopimda Aceh Singkil (19/5/2016). Dalam pertemuan tersebut terungkap beberapa faktor dan penyelesaian. Antara lain Pemkab Aceh Singkil telah memproses perijinan 11 gereja yang tidak dirobohkan dengan diterbitkannya rekomendasi dari FKUB dan kantor Kementerian Agama Aceh Singkil. Ditemukan adanya diskriminasi pendidikan agama terhadap anak-anak warga Kristen di Aceh Singkil. "Dinas pendidikan Aceh Singkil berjanji akan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh untuk mencari solusi," ucap Jayadi.
- 3) Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kendal yang mengalami kerusakan masjid Al Kautsar pada 22-23 Mei 2016. Polres Kendal telah menetapkan dua orang tersangka pelaku kerusakan. Bupati Kendal juga berkomitmen tidak mencabut IMB Masjid Al Kautsar.
- 4) Kasus JAI Subang. Komnas HAM menerima pengaduan dari JAI SUBANG adanya pelarangan ibadah oleh sekelompok massa yang disertai tindakan kekerasan. Pada 8 Juni 2016, Komnas HAM menyurati Bupati Subang meminta klarifikasi dan melaporkan langkah yang telah ditempuh. Namun, belum ada respons dari Bupati Subang.
- 5) Temuan pemerasan terhadap gereja-gereja di Jawa Barat. Tanggal 6 Juni 2016 terdapat pemberitaannya media terkait temuan Komnas HAM soal perizinan Gereja di Jawa Barat yang dipermasalahkan. Akibatnya, sejumlah ormas meminta klarifikasi kepada beberapa pengurus gereja di Bandung. Dirjen Bimas Kristen dan Kemenag Bandung telah menegaskan temuan tersebut tidak benar. Sebagai pertanggung-jawaban resmi, Komnas HAM membenarkan pernyataan sebelumnya bahwa ada dugaan pemerasan. Namun, Komnas HAM tidak pernah menyebutkan identitas.

- 6) Kasus tempat Pesujudan Sapta Darma di Rembang. Pada 11 November 2015 Komnas HAM menerima pengaduan peristiwa pembakaran pesujudan sanggar Candi Busana yang dilakukan oleh sekelompok orang. Pada 22 Juni 2016, Komnas HAM melakukan monitoring perkembangan pemulihan hak warga Sapta Darma. Komnas juga mendorong Pemkab Rembang aktif melakukan mediasi dalam penyelesaian kasus tersebut.
- 7) Kasus enam gereja di Kota Bandung di antaranya Gereja Rehoboth, GPKP Bandung Timur, Gereja BNKP Nias, Gereja Kerajaan Mulia, dan GBKP Bandung Barat. Pada 3 Juni 2016, Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Walikota Bandung untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Walikota Bandung melaporkan bahwa gelah menyelesaikan izin Gereja Rehoboth dan GPKP Bandung Timur.

Puisi-Puisi

Lima Tuhan

(Norman Adi Satria)

Kami tinggal berlima
masing-masing beda agama
meyakini masing-masing tuhannya
yang paling kasih dan kuasa
Ketika kau jatuh sakit tiba-tiba
kami serempak berdoa
Manakala akhirnya kau sembuh
kami tak berdebat doa siapa paling ampuh
kerna kami tahu apa yang kami tidak tahu
Bukankah seperti kau juga:
Iman tak tumbuh dari pengetahuan;
Tahu segala belum tentu menumbuhkan iman.

Sumber: (<https://normantis.com/2016/12/02/lima-tuhan-puisi-norman-adi-satria/>)

Kepada Kawan Intoleran

(Norman Adi Satria)

bangsa kita tak lagi bodoh, wahai kawan intoleran
kawan yang gemar menyulut dengki antarpribadi
menyoal iman kepada Ilahi
yang memandang najis kaum di luar diri sendiri

bangsa kita tak lagi bodoh, duhai kawan yang merasa kaum mayoritas
bila kau memandang rendah kaum lainnya
sebenarnya kau adalah kaum yang paling minoritas
karena mayoritas rakyat kita adalah kaum yang menghargai perbedaan
rakyat kita tak lagi bodoh, hei kawan pembenci keberagaman
bangsa kita raya justru karena berbhineka

Sumber: (<https://normantis.com/2017/01/09/kepada-kawan-intoleran-puisi-norman-adi-satria/>)

Warisan

(Afi Nihaya Faradisa)

Kebetulan saya lahir di Indonesia dari pasangan muslim, maka saya beragama Islam. Seandainya saja saya lahir di Swedia atau Israel dari keluarga Kristen atau Yahudi, apakah ada jaminan bahwa hari ini saya memeluk Islam sebagai agama saya? Tidak. Saya tidak bisa memilih dari mana saya akan lahir dan di mana saya akan tinggal setelah dilahirkan.

Kewarganegaraan saya warisan, nama saya warisan, dan agama saya juga warisan. Untungnya, saya belum pernah bersitegang dengan orang-orang yang memiliki warisan berbeda-beda karena saya tahu bahwa mereka juga tidak bisa memilih apa yang akan mereka terima sebagai warisan dari orangtua dan negara.

Setelah beberapa menit kita lahir, lingkungan menentukan agama, ras, suku, dan kebangsaan kita. Setelah itu, kita membela sampai mati segala hal yang bahkan tidak pernah kita putuskan sendiri.

Sejak masih bayi saya didoktrin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Saya mengasihani mereka yang bukan muslim, sebab mereka kafir dan matinya masuk neraka. Ternyata, Teman saya yang Kristen juga punya anggapan yang sama terhadap agamanya. Mereka mengasihani orang yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, karena orang-orang ini akan masuk neraka, begitulah ajaran agama mereka berkata.

Maka,

Bayangkan jika kita tak henti menarik satu sama lainnya agar berpindah agama, bayangkan jika masing-masing umat agama tak henti saling beradu superioritas seperti itu, padahal tak akan ada titik temu.

Jalaluddin Rumi mengatakan, "Kebenaran adalah selembat cermin di tangan Tuhan; jatuh dan pecah berkeping-keping. Setiap orang memungut kepingan itu, memerhatikannya, lalu berpikir telah memiliki kebenaran secara utuh." Salah satu karakteristik umat beragama memang saling mengklaim kebenaran agamanya. Mereka juga tidak butuh pembuktian, namanya saja "iman".

Manusia memang berhak menyampaikan ayat-ayat Tuhan, tapi jangan sesekali coba menjadi Tuhan. Usah melabeli orang masuk surga atau neraka sebab kita pun masih menghamba.

Latar belakang dari semua perselisihan adalah karena masing-masing warisan mengklaim, "Golonganku adalah yang terbaik karena Tuhan sendiri yang mengatakannya".

Lantas, pertanyaan saya adalah kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menciptakan para Muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, bahkan ateis dan memelihara mereka semua sampai hari ini?

Tidak ada yang meragukan kekuasaan Tuhan. Jika Dia mau, Dia bisa saja menjadikan kita semua sama. Serupa. Seagama. Sebangsa.

Tapi tidak, kan? Apakah jika suatu negara dihuni oleh rakyat dengan agama yang sama, hal itu akan menjamin kerukunan? Tidak! Nyatanya, beberapa negara masih rusuh juga padahal agama rakyatnya sama. Sebab, jangan heran ketika sentimen mayoritas vs. minoritas masih berkuasa, maka sisi kemanusiaan kita mendadak hilang entah kemana.

Bayangkan juga seandainya masing-masing agama menuntut agar kitab sucinya digunakan sebagai dasar negara. Maka, tinggal tunggu saja kehancuran Indonesia kita.

Karena itulah yang digunakan negara dalam mengambil kebijakan dalam bidang politik, hukum, atau kemanusiaan bukanlah Alquran, Injil, Tripitaka, Weda, atau kitab suci sebuah agama, melainkan Pancasila, Undang-Undang Dasar '45, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam perspektif Pancasila, setiap pemeluk agama bebas meyakini dan menjalankan ajaran agamanya, tapi mereka tak berhak memaksakan sudut pandang dan ajaran agamanya untuk ditempatkan sebagai tolak ukur penilaian terhadap pemeluk agama lain. Hanya karena merasa paling benar, umat agama A tidak berhak mengintervensi kebijakan suatu negara yang terdiri dari bermacam keyakinan.

Suatu hari di masa depan, kita akan menceritakan pada anak cucu kita betapa negara ini nyaris tercerai berai bukan karena bom, senjata, peluru, atau rudal, tapi karena orang-orangnya saling mengunggulkan bahkan meributkan warisan masing-masing di media sosial.

Ketika negara lain sudah pergi ke bulan atau merancang teknologi yang memajukan peradaban, kita masih sibuk meributkan soal warisan.

Kita tidak harus berpikiran sama, tapi marilah kita sama-sama berpikir.

Sumber: (<https://hype.idntimes.com/viral/amanda-14/tulisan-afi-nihaya-ini-bikin-merinding-c1c2>)

Lirik lagu

Sama Di Mata Tuhan

(The Virgin)

Manusia kadang lupa
Bahwa kita semua sama
Manusia kadang hanya
Saling mencela, saling menuduh

Amallah yang bisa membuat kita beda
Di mata Sang Pencipta
Hati manusia memang takkan sama
Baik buruknya kelakuan
Kadang yang benar bisa jadi salah
Kadang salah kan jadi benar

Sesat di dunia dan tak sesat di dunia
Dipertaruhkan di mata Tuhan

Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia
Memang tak ada lagi berhak atas segalanya
Ingat hidup dunia hanyalah satu kali
Untuk apa adanya hanya saling hancurkan
Permusuhan dan pertengkaran adalah kehancuran

Hati manusia memang takkan sama
Baik buruknya kelakuan
Kadang yang benar bisa jadi salah
Kadang salah kan jadi benar

Sesat di dunia dan tak sesat di dunia
Dipertaruhkan di mata Tuhan

Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia
Memang tak ada lagi berhak atas segalanya
Ingat hidup dunia hanyalah satu kali
Untuk apa adanya hanya saling hancurkan

Hanya Tuhan yang berhak menghakimi manusia
Memang tak ada lagi berhak atas segalanya
Ingat hidup dunia hanyalah satu kali
Untuk apa adanya hanya saling hancurkan
Permusuhan dan pertengkaran adalah kehancuran

Sedulur - Jogja Hip Hop Foundation (JHF).

Yen.. liyane ngumbar angkara
Ben.. dhewe milih nyebarke tresna

Jo dipikir, Jo, Jo, dipikir
Warna kulit agama, guyub rukun tepaselira
Yo dho mikir, Yo, Yo, dho mikir
Crah gawe bubrah, rukun gawe sentosa"

Indonesia Bukan Negara Islam

Film dokumenter ini merupakan karya Jason Iskandar yang mengisahkan dua orang yang beragama Islam (Bambang dan Galih) yang bersekolah di Kolese Kanisius Jakarta. Mereka menceritakan tentang kebebasannya melakukan salat di sekolah tersebut. Mereka tidak setuju dengan radikalisme dalam agama.

Tanda Tanya (?)

Hanung Bramantyo, sutradara dari Film ini hendak menegaskan realitas kehidupan real yang diwarnai oleh suasana toleransi beragama. Dalam film ini dikisahkan tentang Menuk, perempuan Islam yang bekerja di restoran Cina yang menjual makanan yang mengandung babi dan Surya (Muslim) yang berperan sebagai Yesus dalam sebuah perayaan Paskah serta keterlibatan anggota GP Anshor dalam menjaga keamanan Gereja.

Cinta Tapi Beda (2012)

Film ini berkisah tentang relasi cinta antara Diana (Gadis Katolik Jawa) dan Cahyo (Lelaki Islam dari Padang). Dalam film tersebut ditampilkan benturan budaya antara keduanya yaitu Padang dan Jawa, perbedaan pandangan Islam dan Katolik serta birokrasi yang rumit di Indonesia.

Pertanyaan Reflektif dan Tugas terstruktur:

1. Sebutkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan beragama di wilayahmu?
2. Mengapa hal itu terjadi?
3. Apakah hal itu berkaitan dengan kebebasan beragama?
4. Bagaimanakah seharusnya peran pemerintah dalam mengatur kebebasan beragama di Indonesia?
5. Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh setiap warganegara Indonesia dalam rangka menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang?
6. Bacalah puisi berikut yang ditulis oleh Afi Nihaya Faradisa, Siswi SMA Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur, tentang keberagaman di Indonesia. Tulisan ini muncul saat hubungan antara umat beragama di Indonesia terpolarisasi akibat friksi politik. Bagaimanakah pesannya untuk kebebasan beragama?
7. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
8. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB VII

KEBEBASAN BERPENDAPAT

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memahami secara tepat dan benar tentang kebebasan berpendapat dan berbicara
2. Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat
3. Mahasiswa mampu mencegah konflik karena perbedaan pendapat
4. Mahasiswa mampu memperjuangkan kebebasan berpendapat

Metode Pembelajaran

1. *Brainstorming*: Dosen memulai perkuliahan dengan meminta mahasiswa sharing tentang pengalamannya ketika dia tidak diberi kesempatan untuk berpendapat.
2. *Focusing*: Mahasiswa diminta untuk menemukan dan menyebutkan intisari kebebasan berpendapat atau berbicara berdasarkan pengalaman tersebut.
3. Dosen menjelaskan Pengertian kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-undang RI
4. Pendalaman: Mahasiswa diberi kesempatan untuk diskusi kelompok tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.
5. Dosen membuat rangkuman dan penegasan tentang kebebasan berpendapat.
6. Mahasiswa membacakan puisi dan atau menyanyikan lagu yang relevan.
7. Dosen memberikan tugas terstruktur

Materi Ajar

Kebebasan Berpendapat

Artikel 19 deklarasi universal HAM tahun 1948 dan pasal 25 UU no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan hak setiap orang dalam berpendapat dan menyatakan pikirannya. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu karunia Tuhan yang sangat berharga. Tanpa ada kebebasan berbicara dan berpendapat, kebenaran tidak akan pernah ditemukan atau mungkin melemah atau bahkan akan hilang lenyap. Dengan adanya kebebasan berpendapat dan berbicara, setiap orang akan bersikap dan berlaku apa adanya, tanpa ada kamufase ataupun penipuan. Dengan adanya kebebasan berpendapat, setiap orang akan mendapat tempat yang sejajar di dalam kehidupan bersama; setiap orang akan menjadi tuan untuk

dirinya sendiri dan memiliki hak untuk determinasi diri. Sebaliknya jika kebebasan berpendapat dikekang atau dilarang, maka setiap orang tidak akan menyatakan diri secara jujur dan terbuka. Jika tidak diungkapkan maka akan timbul gejala-gejala ataupun ganjalan-ganjalan dalam hati banyak orang. Suka atau tidak suka, ganjalan-ganjalan tersebut akan terakumulasi dan sesewaktu dapat meledak dalam bentuk sikap-sikap dan perbuatan yang tidak baik atau destruktif. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Peristiwa (tragedi) Mei 1998, di mana akumulasi ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap pemerintah regim Soeharto selama masa Orde Baru dinyatakan dalam bentuk yang tak terkontrol dan destruktif.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang untuk menyatakan pikiran tanpa takut pada penguasa atau pemerintah, takut disensor atau dikenakan sanksi sosial. Hak ini mencakupi 1) kebebasan untuk mempunyai pendapat sendiri tanpa campur tangan orang lain, 2) kebebasan mengeluarkan dan mempertahankan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan tanpa tekanan fisik dan psikis, 3) kebebasan mencari, menerima informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni atau melalui sarana lain menurut pilihannya sendiri, 4) kebebasan menyebarkan informasi dan ide-ide melalui media, 5) dan hak untuk menggunakan simbol dan bentuk dalam mengekspresikan pikiran atau pendapatnya.

Menurut John Stuart Mill (1806–1873), kebebasan berbicara merupakan bidang kesadaran batin yang menuntut adanya kebebasan kata hati dalam artian yang paling sempurna, kebebasan pemikiran dan perasaan, kebebasan mengungkapkan pendapat dan perasaan terhadap semua hal, yang bersifat praktis atau spekulatif, keilmuan, moral, atau teologi. Kebebasan berpendapat mencakupi kebebasan untuk mencari, memperoleh segala macam informasi baik secara lisan, tulisan atau dalam bentuk seni atau media lainnya (Artikel 19 *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Human Rights Law*). Kebebasan berpendapat memberi ruang kepada setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya mengenai kritik dan opini dengan berbagai cara baik berupa tulisan maupun lisan dengan memanfaatkan media massa seperti surat kabar, jejaring sosial, blog, millis, dan sebagainya.

Pada pihak lain kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum selalu menuntut tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, kesejahteraan bersama, moral publik dan hak orang lain sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional. Tidaklah dibenarkan jika kebebasan ini disalahgunakan untuk mengumbar kebencian, merusak nama baik orang lain, menyebabkan kekacauan dan kerusuhan ataupun merusak moral atau ajaran agama tertentu.

Pasal 9 UU No 9 Tahun 1998 tentang mencantumkan beberapa ketentuan tentang penyampaian pendapat di depan umum yang berlaku di Indonesia. Bentuk penyampaian pendapat di depan umum dapat berupa demonstrasi atau unjuk rasa, pawai atau arak-arakan di jalan, rapat umum atau pertemuan terbuka dengan tema tertentu dan mimbar bebas atau orasi bebas dan terbuka dengan tema yang tidak terbatas. Tempat yang tidak boleh dijadikan tempat untuk penyampaian pendapat adalah lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek-obyek vital nasional. Pada hari besar nasional seperti tanggal 17 Agustus dilarang untuk melakukan kegiatan demonstrasi.

Dalam pasal 10-14 UU No 9/1998 dicatat beberapa tatacara penyampaian pendapat di muka umum seperti berikut:

- a. Pemimpin atau penanggung jawab wajib memberitahukan secara tertulis kepada POLRI tentang rencana penyampaian pendapat di muka umum selambat-lambatnya 3 X 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
- b. Isi surat pemberitahuan mencakupi maksud dan tujuan kegiatan, tempat, lokasi dan rute kegiatan, waktu dan lama kegiatan, bentuk kegiatan, penanggungjawabnya, nama dan alamat organisasinya, alat peraga yang digunakan, dan jumlah pesertanya.
- c. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab.
- d. Polisi bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- e. Jika dibatalkan kegiatannya, maka wajib disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada POLRI selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Selama kegiatan berjalan, setiap demonstran atau pengunjung rasa berhak mendapat perlindungan hukum dan mengeluarkan pikiran secara bebas; namun dia juga wajib menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban umum serta mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Dia wajib menghormati nama baik orang lain, menjaga rahasia Negara, memelihara kesehatan dan kesusilaan umum serta menjauhkan tindakan propaganda yang diskriminatif, propaganda perang atau yang menumbuhkan kebencian nasional dan kekerasan.

Pada tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate speech*). Surat

Edaran ini memberikan pedoman dan petunjuk bagi polisi dalam menangani kasus *hate speech* atau orang yang menebarkan kebencian terhadap suku, agama atau ras tertentu. Bentuk-bentuk dari *hate speech* adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. *Hate speech* pada dasarnya mengakibatkan terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat:

- 1) Kasus Prita Mulyasari, seorang ibu muda, merupakan salah satu contoh kasus kebebasan berpendapat yang paling menghentak pada tahun 2008-2009. Kasus ini diawali dengan curhat seorang ibu muda kepada teman-temannya melalui email. Ternyata curhatnya yang berisikan kritik tentang pelayanan OMNI International Hospital dengan judul "Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra" menyebabkan dia dituduh melakukan tindakan pencemaran nama baik. Dia dilaporkan ke polisi dan dituntut dengan Pasal 310 dan Pasal 311 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Pada tanggal 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan pihak Rumah Sakit Omni dan Prita divonis untuk membayar kerugian materil sebesar 261 juta rupiah. Prita langsung mengajukan banding namun dia tetap ditahan di Lapas Wanita Tangerang. Kemudian muncul aksi solidaritas pengumpulan dana untuk Prita. Tanggal 3 Juni 2009, Megawati dan JK mengunjungi Prita di Lapas; bahkan Komisi III DPR RI meminta MA untuk membebaskan Prita sehingga tanggal 4 Juni 2009 Prita menjadi tahanan kota (http://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-kasus-prita-mulyasari_54fd5ee9a33311021750fb34).
- 2) Alexander Aan, (31 tahun) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor BAPPEDA, Sumatera Barat. Dia memiliki keyakinan berbeda dengan warganegara Indonesia pada umumnya. Dia mengakui dirinya atheis dan tidak percaya dengan konsep Ketuhanan dan Agama yang diakui di Indonesia. Dia mengungkapkan pendapatnya itu di status facebooknya. Tulisnya: "Kalau memang ada Tuhan, mengapa ada kejahatan, dan kemiskinan. Saya tak percaya surga serta neraka. Oleh sebab itu, sudah merupakan premis saya Tuhan itu tidak ada, dan Nabi Muhammad adalah seorang yang bidadab". Pernyataannya ini mendapat banyak tanggapan baik yang positif maupun negative, baik dari orang Minang maupun bukan, baik dari kelompok Muslim maupun yang bukan, baik masyarakat biasa maupun polisi.pernyataannya pun menjadi biang polemic dan konflik; dia dihujat dan

bahkan dipukul sampai memar oleh sekelompok pemuda. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat pun melaporkan Aleks ke polisi dengan tuduhan bahwa dia anti Tuhan dan anti Agama (http://www.kompasiana.com/arnanvictor/kebebasan-berpendapat-di-indonesia_5836efbd329773232e5ae87c).

- 3) Dewasa ini internet dan medsos telah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ada banyak hal positif yang ditampilkan di sana; pada sisi lain muncul berbagai hal negatif atau sekurang-kurangnya berpotensi untuk menumbulkan hal yang negative di masyarakat. Pemerintah, dengan mempertimbangkan kepentingan moral masyarakat, menertibkan berbagai situs internet yang berbau pornografi dan kekerasan. Pemerintah juga melarang jaringan medsos yang bertujuan untuk menebarkan radikalisme, kekerasan dan terorisme. Namun ada sekelompok masyarakat yang menggugat tindakan pemerintah sebagai tindakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.
- 4) Menurut catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), kondisi kebebasan berkumpul dan berekspresi di Indonesia saat ini lagi buruk. Sejak Januari 2015 hingga Mei 2016 tercatat 41 pelanggaran atas hak berkumpul dan berpendapat. Dan pelanggaran yang paling banyak terjadi di ranah kesenian dan ilmiah. Bentuk pelanggaran berupa pelarangan, pembubaran, interogasi, intimidasi, terror, swasensor dan penangkapan. Beberapa pemutaran fil yang dilarang adalah film *Senyap*, *Alkinemokiye*, *Samin vs Semen*, dan *Pulau Buru Tanah Air Beta* (<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/14174201/Muncul.41.Kasus.Kebebasan.Berkumpul.dan.Berekspresi.Dinilai.Memburuk>).

Puisi-Puisi

Puisi Kebebasan

Untuk kalian yang merenggut hak kami
kami bukanlah bonekamu
yang bisa kau atur seenak hati
kau arahkan sesukamu.
Untuk kalian yang memotong tangan kami
kami bukanlah pengemis
yang menerima rejeki
hanya untuk sekedar prestos.
Untuk kalian yang sok berkuasa
kami bukan rakyatmu
diperas, disuruh seperti sapi
kami punya harga diri.

Kami takkan tinggal diam
berserah pada kuasa fanamu
Dan....
jika tiba waktunya nanti...
rumput yang kau injakpun kan berbicara
besi yang kau bengkokpun kan berteriak
"Kami tidak mau lagi dijajah....diinjak..dan kau atur semaumu.."
"Kami ingin bebas....Enyahlah kau dari sini!"
"Merdeka...Merdeka...Merdeka!!!"

Kami manusia beradab
tak suka bertindak biadab
dan bukan pula bumbu penyedap

Ini bukan rumahmu
ini bukan ladang hartamu
kau hanya seperti kami
pengabdian yang hanya diberi amanat
bukan pencari proyek pengumbar nafsu
nafsu duniamu....

Sumber: (<https://bahasasastraku.wordpress.com/2011/10/21/puisi-kebebasan/>).

Freedom is never Free

(James Grengs)

They tell me	Remember-
'Freedom is never free.'	It has been bought at great price,
I know that-	And so is a thing of great value.
More than most realize.	We must defend it,
Freedom cost us more	From those who would take it away.
Than we should have to give.	The defense of our freedoms
Freedom cost us blood.	Will cost us-
It cost us the lives	More than we wish to pay.
Of our fathers,	But we must pay, to defend,
Our sons,	For if we try to make freedom free,
Our brothers.	We forget-
But while freedom is never free,	True freedom is never free.

Sumber: (<https://www.poemhunter.com/poems/freedom/page-1/616287/>)

Freedom of Speech

It's not funny
To die for the liberty
For the freedom to speak
Freely without fears.

It is not beautiful
to suffer for the rights
To use simple or single words,
To write truthfully, to shed lights
On everything, which is distasteful.

Freedom of the Press
Must be fundamental,
It is the very foundation of true
Democracy, which is a form of
wisdom.

A great Nation wants nothing less
Than constant criticism from the few.
Bring the projectors, the martyrs,
The cameras, the writers,
The headlines, the headlights
Of the intelligentsia, to educate the
mass,
The unemployed and the
underprivileged

The real Heroes
Are never afraid to die,
For the words,
For the pens, pencils
Brushes, and crayons;
The dead heroes
Are our eternal champions.

The sick cowards
Are afraid of the words.
They are unreasonably angry,
Because they kill and hide
Like rats, like rodents.

The freedom of expression
Is absolutely warranted,
And is basically normal.
Open up, open wide to speak out,
Scream and shout.
This is fundamental
In a true democracy.

It is not funny or freaky,
To die for free speech.
However, it's too early
to die for the expression
Of simple words.

Lagu-lagu

Maret 89 Lyrics (God Bless)

Dunia resah
Dunia gundah
Timur tengah semakin gelisah
Ada kisah... Ada perintah
Jurangpun semakin memisah
Kebebasan berbicara
Menimbulkan sengketa

Ayat setan
Yang kau tuliskan
Membakar perasaan manusia
Perdamaian masih pagi
Perang belum berhenti
Lalu kau siram api

Akibatnya...
Harus kau terima...
Satanic verses
Ayat ayat yang menghina

Ayat ayat yang membakar
perasaan
Manusia...

Film-film

The People vs. Larry Flynt (1996)

Film yang disutradari oleh Milos Forman menceritakan kisah perjuangan kebebasan berpendapat dari Larry Flynt. Larry berjuang melawan tindakan sensor terhadap karyanya yang dianggap porno.

Di Balik 98

Film ini merupakan karya Lukman Sardi dan mengisahkan perjuangan Letnan Bagus yang harus memprioritaskan tugas Negara daripada keluarganya. Film ini juga menceritakan perjuangan masyarakat melawan Presiden Soeharto.

Pertanyaan Reflektif dan Tugas terstruktur:

1. Pernahkan pendapat anda ditolak oleh orang lain? Mengapa? Bagaimanakah perasaanmu?
2. Pernahkah anda terlibat dalam sebuah aksi demokrasi? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa?
3. Bagaimanakah anda melihat praktik kebebasan berpendapat dan berekspresi di lingkungan masyarakatmu?
4. Berikan beberapa contoh konkret dimana kebebasan berpendapat dihalangi dalam masyarakatmu?
5. Berikan juga beberapa contoh konkret tentang penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang terjadi di lingkunganmu?
6. Pernahkan anda terlibat dalam sebuah gossip? Bagaimanakah hal ini dikaitkan dengan kebebasan berpendapat?
7. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
8. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB VIII

HAM ATAS PENDIDIKAN

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara tepat dan benar tentang HAM atas pendidikan
2. Mahasiswa mampu menghargai dan mengapresiasi para pendidik dan semua kegiatan pendidikan.
3. Mahasiswa mampu menolak semua perlakuan diskriminasi dalam dunia pendidikan
4. Mahasiswa mampu memperjuangkan hak semua orang atas pendidikan.

Metode Pembelajaran

1. Dosen memulai perkuliahan dengan menonton salah satu film tentang pendidikan atau membaca puisi atau menyanyikan lagu yang tersedia.
2. *Focusing*: Mahasiswa diminta untuk menemukan dan menyebutkan pesan utama dari film/lagu/puisi tersebut.
3. Dosen menjelaskan Pengertian HAM atas Pendidikan berdasarkan Undang-undang RI
4. Pendalaman: Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi tentang tema tersebut.
5. Dosen membuat rangkuman dan penegasan tentang HAM atas Pendidikan.
6. Mahasiswa membacakan puisi atau menyanyikan lagu.
7. Dosen memberikan tugas terstruktur

Materi Ajar

HAM atas Pendidikan

Pendidikan merupakan hak fundamental dan esensial bagi terpenuhinya semua jenis HAM yang lain. Pendidikan sangat penting dalam mempromosikan kebebasan dan pemberdayaan individu; pendidikan menjadi sarana paling kuat dalam membuat perubahan baik secara sosial maupun ekonomi, serta memberikan peluang kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas. Pendidikan sangat

krusial dalam mengembangkan potensi diri seseorang agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara; pendidikan berguna bagi perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Secara universal pendidikan merupakan hak setiap manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak yang lainnya. Pendidikan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak serta mengangkat harkat dan martabat pribadi seseorang, sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan. Menurut Pasal 26 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 13 Konvensi HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya, pendidikan sangat strategis bagi peningkatan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, penggalakan sikap saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta kemajuan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. Disini pendidikan berfungsi memperkuat seseorang dalam mewujudkan hak asasinya.

Pasal 26 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 13 Konvensi HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya mencantumkan pendidikan sebagai hak asasi setiap orang. Setiap orang mempunyai hak terhadap pendidikan tanpa diskriminasi ras, sex, suku, agama, dan lain-lain (*The 1960 UNESCO Convention against Discrimination in Education defines education in Article 1(2)*). Sebagai hak asasi, hak atas pendidikan dilindungi oleh hukum dan Negara terhadap setiap orang tanpa ada diskriminasi dan pemerintah mengemban kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Bahkan pendidikan di tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar harus dimiliki setiap orang secara cuma-cuma; sedangkan pendidikan di tingkatan yang lebih tinggi harus terbuka untuk semua orang tanpa ada diskriminasi. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa negara -dalam hal ini pemerintah- memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Sesungguhnya Indonesia telah meratifikasi berbagai kesepakatan internasional yang berkaitan dengan hak asasi pendidikan, seperti Kovensi internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan seperti tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan Undang-undang Nomor

12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan tentang internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Selain itu, Indonesia juga telah mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi UNESCO tentang Penentangan Diskriminasi dalam Pendidikan, Konvensi tentang Penghapusan terhadap Diskriminasi Rasial, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Sejalan dengan itu Indonesia telah menghasilkan berbagai produk hukum dalam rangka melindungi hak setiap warga terhadap pendidikan. Di antara begitu banyak produk hukum, disebutkan UUD 1945 pasal 28C ayat 1, pasal 31 ayat 1-3

- Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Pasal 31 ayat (1): Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
- Pasal 31 ayat (2): Setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- Pasal 31 ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Dalam pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), terdapat penegasan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan pendidikan sepanjang hayat. Bagi warganegara yang tinggal di daerah terpencil disediakan pelayanan khusus. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan khusus bagi mereka yang berbakat istimewa dan yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual dan/atau sosial. Selanjutnya sesuai dengan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berbagai peraturan-peraturan tersebut dengan jelas menyebutkan peran dan tanggung jawab negara khususnya pemerintah dalam menghormati (*respect*), memenuhi (*fulfill*), melindungi (*protect*) hak asasi manusia atas pendidikan dari seluruh warganegara. Dengan demikian tidak ada alasan untuk pemerintah mengabaikan pendidikan setiap anak atau generasi penerus bangsa dimanapun ia berada. Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menyebutkan tujuan dari berbangsa dan bernegara adalah untuk mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

Kasus-kasus Berkaitan dengan HAM atas Pendidikan:

- 1) Pada tahun 2011 terjadi penolakan pendaftaran siswa baru di sebuah sekolah di Kota Padang Sidempuan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memiliki cacat kaki. Pihak sekolah menyatakan penolakan tersebut berdasarkan pada SK Walikota. Menurut Jailani, kondisi ini merupakan pelanggaran pada hak anak dalam pendidikan. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga UU Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Selanjutnya Jailani menegaskan bahwa diskriminasi dalam bidang pendidikan juga terjadi pada orang miskin yang tidak bisa mengakses pendidikan karena mahal biaya (<http://news.detik.com/berita/1687827/15-kasus-diskriminasi-pendidikan-terhadap-anak-di-sumut>).
- 2) Di sebuah sekolah di NTT, para guru datang mengajar sesuka hatinya. Mereka lebih sering berada di luar sekolah untuk urusan bisnis keluarga dan sosial. Para siswa lebih banyak diberi tugas belajar mandiri. Menariknya, para guru selalu memberi nilai yang baik kepada siswanya. Siswa juga senang jika guru tidak ada di kelas; Mereka lebih senang lagi karena nilainya selalu tinggi. Namun pada setiap ujian nasional, nilai dari siswa sekolah ini sangat rendah dan menempati tempat terakhir di antara semua sekolah di NTT. Bagaimanakah kasus ini dilihat dari perspektif HAM atas pendidikan dari siswanya?
- 3) Piagam HAM Eropa menegaskan pendidikan sebagai sebuah proses dimana masyarakat mengalihkan semua aset budaya, religius, semua nilai kepada generasi penerus. Persoalan muncul ketika kurikulum pendidikan bersifat sentralistik dan tidak mengakomodir kepentingan budaya, religi dan nilai-nilai di masing-masing daerah. Sering terjadi anak-anak desa di daerah terpencil memiliki nilai rendah dalam ujian nasional karena proses pembelajaran yang dialaminya jauh dari kehidupan mereka yang real.
- 4) UNESCO-PBB pada tahun 2011 merilis data bahwa, dari 31,05 juta siswa Sekolah Dasar (SD) di Indonesia, tercatat sebanyak 527.850 orang atau 1,7% yang putus sekolah setiap tahunnya. Dari total jumlah penduduk Indonesia usia kuliah (18-25 tahun) sebesar 25 juta jiwa, hanya 4,6 juta jiwa yang berkuliah. Jumlah ini hanya meningkat 3.000 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4,3 juta jiwa. Sementara angka putus kuliah mencapai 150.000 orang setiap tahun (<http://www.bahanbacaan.com/2016/03/6-contoh-kasus-pelanggaran-hak-warga.html#ixzz4hPQQPd6E>).

Puisi-puisi

Hak atas Pendidikan

(Mohammad Akmal Nazil)

Hak atas pendidikan
Adalah hak untuk hidup

Tanpa pendidikan kita mendapatkan
Sebuah hak untuk mati,
Bukan secara fisik tetapi secara moral,

Buta huruf adalah kematian moral kita
Menjadi buta huruf
Tidak bisa bicara dalam hidup

Pendidikan merupakan jiwa terletak
Dalam tubuh manusia.

Jadi tanpa pendidikan,
Kami hanya hewan manusia,
Pendidikan membawa kita ke puncak kemanusiaan

Sumber: (<http://suaralaganis.blogspot.co.id/>)

Pemuda Pemudi Negeriku

(Yeni Herlinda)

Pemuda Pemudi Negeriku...
Teruslah belajar untuk kemajuan bangsamu
Gapailah cita-cita nan tinggi itu
Menjulung sampai ke langit ke-7

Pemuda Pemudi Negeriku...
Tuntutlah cakrawala ilmu sampai ke ujung dunia
Karena engkau tidak akan pernah tahu
Perang pemikiran yang akan terus melanda sewaktu-waktu

Pemuda Pemudi Negeriku...
Jangan menyerah dan putus asa dalam mewujudkan impianmu
Teruslah berusaha dan dongkrak semangatmu

Pemuda Pemudi Negeriku...
Jangan berharap dengan yang lain
Karena yang rela berkorban itu hanya dapat dihitung dengan bilangan

Pemuda Pemudi Negeriku...
Inilah saatnya... Bangkit dan berbuatlah
Jangan engkau terlena ataupun lengah

Pemuda Pemudi Negeriku...
Lakukanlah apa yang engkau mampu
Karena hari ini belum tentu sama dengan hari esok
Maka, jangan izinkan penyeselan datang memberontak
Hingga membuat Negerimu semakin terpuruk

Pemuda Pemudi Negeriku...
Nasib bangsa ini sekarang ada pada genggamannya
Ya kalian... Karena kalian adalah cahaya bangsa
Oleh sebabnya sinar kalian selalu dinanti
Untuk terus dapat menerangi negeri Indonesia ini...

Sumber: (<http://www.satubahasa.com/2017/05/kumpulan-puisi-tentang-pendidikan-terbaru.html>)

Lagu-Lagu

Mars Pendidikan Keluarga

(Sinung Widodo)

Pendidikan yang pertama dan utama
Pendidikan keluarga

Asah asih asuh anak kita
Agar jadi manusia seutuhnya

Berbudi pekerti luhur
Dan berakhlak mulia

Cerdas pintar dan berprestasi

Pendidikan keluarga
Mencerdaskan bangsa

Pendidikan keluarga
Harapan Indonesia jaya

Aku Mau Sekolah Gratis (Marjinal)

Inilah realita banyak yang tidak sekolah
Di tengah tengah kota apalagi di plosok desa
Berjuta anak bangsa tak mampu terus sekolah
Karena biayanya saja sudah semakin menggila

Hey...hey...hey..pendidikan
bukanlah perusahaan yang orientasinya uang
Hey...hey...hey..pendidikan
bukanlah formalitas yang penuh dengan kekosongan

Katanya pendidikan hak hak semua orang
Yang dilindungi dan dijamin oleh undang undang
Hey hey mana buktinya hanyalah sampah belaka
Ternyata yang sekolah hanyalah yang berduit saja

Pendidikan....mahal banget
Pendidikan ...mahal banget
Pendidikan ...mahal banget
Pendidikan...ajang bisnis, Anjing!

Pendidikan di sini tak pernah berubah
Seperti di era jamannya para penjajah
Di mana rakyat jelata tak bisa sekolah
Yang bisa hanyalah kelompok yang berduit saja
Pendidikan ...gratis untuk semua

Film-film

Denias, Senandung di atas Awan.

Kisah anak pedalaman yang menuntut adanya pendidikan layak dengan penuh perjuangan. Film yang diproduseri sekaligus dibintangi oleh Ari Sihasale dan Nia Sihasale Zulkarnaen ini

Sekolah Rimba, Pendidikan bukan hanya hak anak-anak kota.

Film yang berlatar Indonesia pasca reformasi ini bercerita tentang pengalaman wanita tangguh bernama Butet Manurung. Film ini diperankan oleh Prisia Nasution.

Alangkah Lucunya Negeri ini

Sebuah film komedi yang mengisahkan seorang pemuda bernama Muluk. Film yang dirilis oleh Deddi Mizwar menampilkan Reza Rahardian sebagai pemeran Muluk.

Pertanyaan Reflektif dan Tugas terstruktur

1. Apakah semua anak yang ada di lingkunganmu pergi ke sekolah?
2. Siapa saja yang bersekolah di sekolah yang ternama?
3. Siapa saja yang bersekolah di sekolah yang buruk dan tidak terkenal?
4. Siapa saja yang menerima dana BOS atau mendapat Kartu Pintar?
5. Siapa saja orang di lingkunganmu yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi? Mengapa?
6. Mengapa anda sendiri mau sekolah?
7. Bagaimanakah pendapatmu tentang sekolah gratis?
8. Bagaimanakah kebijakan dan aturan pemerintah tentang pendidikan?
9. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
10. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB IX

HAM ATAS PEKERJAAN

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara tepat dan benar tentang haknya atas pekerjaan dan semua hak yang terkait dengannya.
2. Mahasiswa mampu menghargai setiap jenis pekerjaan.
3. Mahasiswa mampu menganalisa diskriminasi dalam dunia perburuan.
4. Mahasiswa mampu memperjuangkan kesamaan hak atas pekerjaan dan gaji yang adil.

Metode Pembelajaran

1. *Brainstorming*: Dosen memulai perkuliahan dengan meminta mahasiswa sharing tentang pekerjaan orangtuanya.
2. *Focusing*: Mahasiswa diminta untuk menemukan dan menyebutkan tujuan utama orang bekerja.
3. Dosen menjelaskan Pengertian dari HAM atas pekerjaan berdasarkan Undang-undang RI
4. Pendalaman: Mahasiswa diberi kesempatan untuk diskusi kelompok tentang tema tersebut
5. Dosen membuat rangkuman dan penegasan tentang HAM atas pekerjaan.
6. Mahasiswa membacakan puisi dan atau menyanyikan lagu yang relevan
7. Dosen memberikan tugas terstruktur

Materi Ajar

HAM atas Pekerjaan

Kerja adalah aktivitas yang dibutuhkan manusia untuk dapat hidup dan berkembang secara sehat baik fisik maupun mental. Dengan bekerja badan menjadi lebih kuat dan pikiran menjadi lebih sehat. Dengan bekerja seseorang juga dapat memetik hasil dari pekerjaannya. Jika dia bekerja di sawah, dia akan memetik padi; jika bekerja di laut dia mendapat banyak ikan. Dengan bekerja seseorang mendapat makan atau mampu menafkahi dirinya. Lebih dari itu, melalui kerja seseorang mampu mewujudkan bakat, potensi dan bahkan dirinya sendiri. Seorang pelukis mewujudkan semua bakat dan potensi seninya dalam hasil lukisannya. Dengan bekerja seseorang

juga membangun lingkungannya dan membangun dirinya. Dengan bekerja seseorang mampu menentukan diri atau hidupnya dan bahkan mampu mengalami kebahagiaan hidup atau kepuasan diri. Singkatnya, kerja atau bekerja erat dengan hakikat seorang manusia. Tidak mungkin seseorang menjadi sungguh manusiawi jika dia tidak bekerja. Dengan demikian setiap orang membutuhkan pekerjaan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia dan undang-undang internasional dengan tegas menyebutkan pekerjaan sebagai hak asasi dari setiap orang atau warga negara. Pasal 27 ayat 2 UUD Tahun 1945 berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hak atas pekerjaan dikaitkan secara erat dengan hak atas hidup atau penghidupan yang layak sebagai seorang manusia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 28D Amandemen UUD (2): "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Bahkan Pasal 4 Deklarasi universal HAM secara eksplisit mengingatkan agar pekerjaan tidak boleh menjadi sarana perbudakan tetapi pembebasan dan perwujudan diri seseorang. Dikatakan dalam pasal tersebut: "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang".

Hak atas pekerjaan mencakupi kebebasan dalam memilih pekerjaan, hak untuk mendapat perlindungan dalam pekerjaan, dan hak atas perlindungan dari pengangguran. Pasal 23 Deklarasi Universal Piagam PBB: "Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan mampu menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

Hak atas pekerjaan menurunkan berbagai jenis hak terkait seperti hak atas jaminan kerja, hak atas cuti, bimbingan dan pelatihan, jaminan sosial, perlakuan yang adil, kebebasan berkumpul, kebebasan memasuki atau mendirikan serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya, hak untuk mogok dan sebagainya. Terkait dengan hak atas keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, setiap pekerja berhak untuk: 1) mendapatkan program jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan perusahaan itu; 2) mengetahui kemungkinan resiko yang akan dihadapinya dalam menjalankan pekerjaannya tersebut; 3) untuk memilih dan menerima pekerjaan dengan resiko yang sudah diketahuinya itu atau sebaliknya menolaknya; 4) diproses hukum secara sah jika melakukan pelanggaran hukum; 5) tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan sebagainya,

baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan dipertimbangkan secara rasional; 6) untuk dirahasiakan data pribadinya (hak privasi) terutama terkait keyakinan religious, afiliasi dan haluan politik, urusan keluarga dan sosiallainnya; dan 7) mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik (kebebasan suara hati).

Pertanyaannya: bagaimanakah kriteria sebuah pekerjaan? Apakah pekerjaan mencuri atau berdagang narkoba termasuk dalam sebuah pekerjaan? Pasal 38 dan 39 UU RI NO 39 TAHUN 1999 tentang HAM dengan tegas menggunakan ungkapan pekerjaan yang layak; disebutkan disana bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan yg layak sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuannya. Dengan pernyataan ini, Undang-undang membedakan pekerjaan atas yang layak dan tidak layak. Dan sebuah pekerjaan dikatakan layak jika pekerjaan tersebut a) tidak merendahkan martabat dan derajat manusianya; b) tidak melanggar hukum; c) memberikan imbalan yang adil dan layak; d) tidak mengeksploitasi dan memberbudak manusia; e) tidak memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur; dan f) tidak dilarang oleh agama.

Selanjutnya undang-undang HAM yang sama berbicara tentang prinsip keadilan bagi setiap pekerja dalam melaksanakan haknya atas pekerjaan. Dikatakan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil, upah yang adil sesuai prestasi (dan dapat menjamin kehidupan keluarga), dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (bandingkan Pasal 28D Amandemen UUD) serta berhak mendirikan serikat buruh dan perjuangkan haknya. Upah yang adil berarti setiap pekerja berhak untuk dibayar sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya tanpa ada diskriminasi antara yang satu dengan yang lain.

Kasus-kasus berkaitan dengan hak atas pekerjaan

- 1) Pada tanggal 16 Maret 2011 Perusahaan UD Shanty Dewi dan Pabrik Rokok Adi Bungsu didemo oleh sekitar seratus orang buruhnya. Pihak perusahaan dituntut untuk membayar hak-hak normatif perusahaan dan bahkan dipidana karena tidak memenuhi upah minimal kota (UMK). Berdasar Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2009, UMK Kota Malang tahun 2010 sebesar Rp 1.006.263 per bulan. Sementara upah buruh UD Shanty Dewi tersebut diakui hanya Rp 500.000 per bulan. Perusahaan juga telah memecat mereka karena melakukan demo menuntut hak mereka sesuai aturan Gubernur. Karena itu mereka berdemo dengan tuntutan sebagai berikut: "Kami menuntut kejelasan status kami setelah selama tiga bulan kami diliburkan. Kalau dipecat, maka harus ada uang pesangon. Kami juga ingin gaji kami yang selama ini belum dipenuhi dibayar sesuai UMK. Kami

menuntut proses pemidanaan terkait UMK yang sudah masuk ke polisi dipercepat. Ini agar menjadi contoh bagi perusahaan lain supaya tidak melanggar aturan yang seharusnya ditaati (<http://regional.kompas.com/read/2011/03/16/17443522/buruh.tuntut.pemilik.perusahaan.dipidana>).

- 2) Pada tanggal 15 Maret 2011, perwakilan pekerja (dari Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi), PT Hari Esok Cemerlang, PT Cahaya Sinar Mandiri, PT Gema Haripah, PT Sanko, PT Gloria Bisko, PT Everwin, PT Karunia Alam dan PT Tekno Profile Indonesia) yang berjumlah sekitar 100 orang menuntut pihak manajemen perusahaan untuk menghargai hak para buruh khususnya hak atas kesejahteraan dan kebebasan berserikat. Mereka menyampaikan tuntutan mereka di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik. Salah satu pemicu adalah mutasi buruh tanpa alasan yang jelas. Bahkan para buruh yang masuk dalam organisasi serikat pekerja dimutasi ke bagian lain, seperti ke bagian parkir. Para buruh menganggap bahwa perusahaan telah melanggar kebebasan berserikat yang mereka miliki. Hal itu tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Kebebasan Berserikat (<http://regional.kompas.com/read/2011/03/16/05220198/buruh.gresik.tuntut.kebebasan.berserikat>).
- 3) Pada bulan Oktober 2011, lima orang buruh migrant yang berasal dari Vietnam meninggal dalam sebuah kebakaran pabrik di kota Ivanteyevka, kawasan timur Moskwa. Hal itu diduga terjadi karena sistem pengamanan pabrik yang tidak memenuhi standar kelayakan keselamatan. Selain itu hak buruh migrant tidak diperhatikan secara baik; upah mereka rendah dan kondisi tempat kerja juga jelek (<http://regional.kompas.com/read/2011/03/10/19543789/lima.buruh.migran.tewas>).
- 4) Erwiana Sulistyaningsih bekerja sebagai Tenaga kerja wanita (TKW) di Hongkong. Selama delapan bulan bekerja di sana, dia mengalami perlakuan yang tidak senonoh, kekerasan dan penganiayaan dari majikannya. Dia sering kurang makan dan kurang tidur. Dia dilarang untuk membicarakan pengalamannya itu kepada siapapun termasuk polisi. Ketika dia pulang ke Indonesia, badannya kurus, kakinya penuh luka, kondisi fisiknya lemah dan kondisi psikisnya penuh ketakutan dan rasa trauma (http://www.kompasiana.com/andikadhamarjati98/pekerjaan-dan-penghidupan-yang-layak-bagi-masyarakat-indonesia_54f5dd9ca33311444f8b478b).

Puisi-puisi

Upah

(Tejo Priyono)

kami tidak minta banyak
kami tidak minta kemewahan
kami hanya ingin hidup layak
inilah keinginan kecilku
kami buruh!
kami adalah roda penggerak ekonomi negara
tapi..
nasibku selalu tertindas
kami jadi budak di negeri sendiri
tenaga
pikiran
umurku
selalu jadi obyek kepentingan
upah yang kami dapat; terlalu murah
sedangkan kebutuhan hidup terlalu mahal
upahku tidak cukup buat menopang hidup
terus dengan siapa nasib ini kusandarkan??..
tapi...ingat !
kami tidak akan pernah diam
kami akan tetap menuntut
ke...se...jah...teraan

Sumber: (http://jakker.blogspot.co.id/2008/01/antologi-puisi-buruh-jaker_23.html)

Dunia Baru

ketika tidak ada penindas
maka tidak ada lagi yang tertindas
ketika tidak ada lagi majikan
maka tidak ada lagi buruh
ketika tidak ada lagi si kaya
maka tidak ada lagi si miskin
ketika tidak ada lagi penguasa
maka tidak ada lagi yang dikuasai

ketika semua hanya dijadikan renungan
ketika perubahan hanya sekedar ucapan
ketika kesadaran hanya ada dalam pikiran
kapankah ini semua akan berakhir?
gedung bertingkat dan rumah mewah
rumah sangat sederhana dan kolong jembatan
perbedaan itu masih dapat kita lihat
pemilik modal yang onggang-onggang kaki
buruh yang kerja keras dan hampir mati
perbedaan yang masih kita rasakan
kapankah ini akan berakhir?
dan siapakah yang akan membebaskan kita?
ternyata semua hanya bohong
tidak ada yang mau menolong kita
kalau bukan diri kita sendiri
sekarang juga harus kita lakukan
kita galang kesadaran kaum buruh yang tertindas
kita galang kesadaran kaum tani yang tertindas
kita galang kesadaran kaum nelayan yang tertindas
kita galang seluruh kekuatan rakyat yang tertindas
sekarang juga kita satukan barisan
sekarang juga kita maju bergerak
sekarang juga kita bangun bersama
sebuah dunia baru; tanpa penindasan

Sumber : (http://jakker.blogspot.co.id/2008/01/antologi-puisi-buruh-jaker_23.html)

Lagu-lagu

Buruh Migran (Marjinal)

Ada kisah jualan manusia
Yang dilakukan dibanyak Negara
Buruh migranlah disebutnya
Siang malam mereka bekerja
Banting tulang dinegri sebarang sana
Tempat mereka menggantung nyawa
Tuk menghidupi keluarganya

Mereka pasrah korbankan jiwa
Mereka tak putus asa
Mereka tak kenal lelah
Yang penting hidup keluarganya terus hidup
Buruh migran TKW!
Buruh migran TKW!
Dipukul, ditendang, disiksa, diperkosa... majikannya!

Buruh migran!
Mereka yang bekerja disana
Tak sedikit yang teraniaya
Bahkan pulang hanya tinggal nama
Mereka bisa berbuat apa?

Tinggal di negri anta beranta
Tak ada pula sanak saudara
Tak ada kepastian nasibnya
Keadilanlah yang diharapkannya

Buruh Tani

Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota
Bersatu padu rebut demokrasi
Gegap gempita dalam satu suara
Demi tugas suci yang mulia

Hari-hari esok adalah milik kita
Terciptanya masyarakat sejahtera
Terbentuknya tatanan masyarakat
Indonesia baru tanpa Orba

Marilah kawan mari kita kabarkan
Di tangan kita ter genggam arah bangsa

Marilah kawan mari kita nyanyikan
Sebuah lagu tentang pembebasan

Di bawah kuasa tirani kususuri garis jalan ini
Berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti

Film-Film

The Receptionist

Film ini merupakan film cerita karya pertama dari Lu; film menceritakan kisah kehidupan pegawai dan Lien di sebuah panti pijat di London. Film ini diputar pertama kali di Taiwan.

Schindler's List

Film ini dibuat tahun 1993 berdasarkan novel Schindler's Ark karya Thomas Keneally. Film ini disutradarai oleh Steven Spielberg dan mengisahkan riwayat Oskar Schindler, seorang pengusaha Katolik Jerman dan orang Yahudi yang bekerja di pabriknya.

Pertanyaan Reflektif dan Tugas terstruktur

1. Sebutkan jenis pekerjaan yang anda tahu?
2. Pekerjaan apakah yang anda sukai?
3. Mengapa anda menyukai pekerjaan tersebut?
4. Sebutkan pekerjaan yang tidak layak? Mengapa?
5. Apakah semua orang di lingkunganmu memiliki pekerjaan?
6. Mengapa orang harus bekerja?
7. Bagaimanakah hidup orang yang tidak bekerja atau malas bekerja?
8. Mengapa ada orang yang tidak bekerja?
9. Bagaimanakah aturan tentang hak atas pekerjaan di Indonesia?
10. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
11. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB X

HAK ASASI POLITIK

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memahami secara tepat dan benar tentang haknya untuk memilih dan dipilih.
2. Mahasiswa mampu memberikan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat dalam berbagai *event* politik.
3. Mahasiswa mampu mencegah konflik karena perbedaan pilihan politik.
4. Mahasiswa mampu memperjuangkan kebebasan setiap warga dalam Pildes, Pilkada, Pileg, Pilgub dan Pilpres (hak memilih dan dipilih).

Metode Pembelajaran

1. *Brainstorming*: Dosen memulai perkuliahan dengan meminta mahasiswa sharing pengalaman tentang Pileg atau Pilkada atau Pilgub atau Pilkada atau Pilkadaes.
2. *Focusing*: Mahasiswa diminta untuk menemukan hubungannya dengan hak politik dari setiap orang.
3. Dosen menjelaskan pengertian dan prinsip hak politik untuk semua orang berdasarkan Undang-undang RI
4. Pendalaman: Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang dijelaskan dosen.
5. Dosen membuat rangkuman dan penegasan tentang kebebasan berpendapat
6. Mahasiswa membacakan puisi atau menyanyikan lagu yang relevan.
7. Dosen memberikan tugas terstruktur

Materi Ajar

Hak Asasi Politik

Hak asasi politik memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negaranya. Hak ini memberi setiap warga negara kewenangan untuk memilih pejabat publik seperti bupati, gubernur, atau presiden (hak memilih dalam Pemilihan Umum), kewenangan untuk menjadi pejabat publik atau mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur atau presiden (hak untuk dipilih dalam

Pemilihan Umum), kewenangan untuk ikut serta dalam pemerintahan, kewenangan untuk mendirikan partai politik, dan membuat organisasi-organisasi yang bergerak di bidang politik, serta kewenangan untuk memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi, saran, ataupun sanggahan atau kritikan terhadap sesuatu hal.

Hak politik diatur, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang baik secara nasional maupun internasional. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Konsekuensinya, segala bentuk produk hukum perundang-undangan tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya tentang hak pilih warga negara, seharusnya tidak bersifat diskriminatif dan harus membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berbicara tentang kebebasan setiap warga Negara untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan” (Pasal 43 ayat 1).

Dalam *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR 1966) dinyatakan bahwa keterlibatan setiap warga negara dalam menjalankan hak politiknya tidak boleh dibatasi oleh alasan yang tidak wajar dan diskriminatif. Setiap tindakan yang membatasi atau menyimpang atau menghapus atau meniadakan hak politik merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan” (Pasal 25).

Secara filosofis hak asasi politik didasarkan pada kodrat setiap manusia yang memiliki determinasi diri (*self-determination*) dan olehnya dia berhak menentukan pilihan politiknya. Pasal 1 Deklarasi Universal HAM berbunyi: *All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely*

pursue their economic, social and cultural development. Ketentuan ini menegaskan kebebasan setiap orang dalam menjalankan hak politiknya tanpa campur tangan atau batasan dari orang lain atau partai politik manapun. Tidak seorangpun diperbolehkan untuk mengalami atau menderita tekanan dan paksaan ketika dia berpartisipasi dalam kegiatan politik sehingga melawan hati nuraninya sendiri atau kehendaknya. Dengan demikian PEMILU yang benar (di Indonesia) haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk sosial, implementasi hak asasi politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bersama dan kepentingan umum. Karena itu hak asasi politik dari setiap orang tidak dapat bersifat absolut dan berjalan sendiri-sendiri tetapi harus diatur secara adil dan benar agar menjamin hak dan kebebasan orang lain, ketertiban umum dan *bonum commune*. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pengaturan dan pembatasan hak politik setiap warga negara tidak bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan hak politiknya tetapi mengarahkannya secara adil sehingga berkontribusi positif bagi yang bersangkutan dalam koeksistensi bersama orang lain. Namun harus diakui bahwa pengaturan dan pembatasan hak politik sering diinterpretasi secara berbeda sesuai kepentingan politik masing-masing kelompok politik. Perbedaan penafsiran juga terjadi karena perbedaan sudut pandang yang berbeda dari para aktivis LSM, Akademisi, politisi, dan pemerintah. Apalagi pada masa order baru, pemerintah sering menjadikan isu stabilitas nasional dan ketertiban umum sebagai tameng untuk membatasi hak politik warganya. Pada masa reformasi situasinya lebih baik dan lebih terbuka. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengeluarkan aturan yang membatasi hak politik dari mantan narapidana seperti tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif serta Pasal 58 huruf f UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, banyak muncul suara pro dan kontra. Polemik tersebut kemudian berakhir ketika Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 membuat putusan yang memberikan mantan narapidana hak politik termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Contoh Kasus Hak Asasi Politik

- 1) Pada tahun 2009, Harun dan Dono tidak dapat melaksanakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD karena nama mereka tidak ada dalam daftar pemilihan tetap. Pasal 20 UU No 10 Tahun 2008 menegaskan bahwa yang berhak memberikan suara adalah mereka yang terdaftar dalam daftar pemilihan tetap. Harun dan Dono melakukan protes kepada panitia pemilu tetapi mereka tetap tidak diberi ruang untuk menjeblos. Mereka melapor ke polisi bahwa hak mereka telah dilanggar oleh panitia Pemilu.
- 2) Pada Pileg tahun 2014 di sebuah kabupaten di NTT terjadi kasus *money politik*. Anton, calon anggota DPRD dari partai tertentu membagikan uang kepada masyarakat di sebuah desa terpencil. Karena desakan ekonomi, masyarakat setempat menerima uang tersebut. Tidak lama kemudian, Agus dari partai yang berbeda menawarkan jumlah uang lebih tinggi jika orang di desa tersebut memilih dia dalam pemilu. Masyarakatpun tergiur dengan uang tersebut dan menerima uang tawaran dari Agus. Ketika hari Pilkada datang, masyarakat di desa tersebut membagi suara mereka atas dua orang yang telah memberikan uang kepada mereka. Anton tidak puas karena jumlah suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang dibaginya. Anton melapor kepada polisi bahwa orang di desa tersebut telah menipu dia pada saat pemilihan Umum. Polisi pun menahan beberapa orang dari desa tersebut.
- 3) Pada tahun 2001 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay. Warga Sentani marah dan mengamok serta membakar dua rumah toko, dua bank (BRI dan BPD Irija), dan 12 bangunan lainnya. Penculikan yang berakhir pembunuhan ini diduga terkait erat dengan aktivitas politik Theys dan kawan-kawannya. Saat ia dibunuh, Theys berstatus sebagai tahanan luar dan sedang diadili di Pengadilan Negeri Jayapura dengan dakwaan melakukan sejumlah kegiatan makar dengan tujuan memisahkan Irian Jaya dari NKRI. Banyak pihak berpendapat bahwa pembunuhan Theys adalah upaya terakhir untuk membungkam keinginan rakyat Papua untuk merdeka. Karena banyaknya desakan pemerintah, kasus tersebut diusut melalui Komisi Penyelidik Nasional (KPN). KPN menemukan adanya keterlibatan Kopassus dalam pembunuhan Theys. Dalam pengadilan militer pada bulan April 2003 diputuskan bahwa ketujuh terdakwa terbukti bersalah dan dihukum 2-3, 5 tahun penjara.
- 4) Pada tahun 2015, Viktor mencalonkan diri sebagai calon bupati di sebuah kabupaten di NTT. Untuk tujuan tersebut, Viktor sering turun ke masyarakat menyampaikan visi misinya. Setelah hampir dua tahun dia bersosialisasi, dia mendapat tempat di hati masyarakat. Namun dukungan masyarakat saja tidak cukup. Viktor harus mengajukan lamaran ke beberapa partai politik agar dia

dicalonkan dari partai tersebut. Pengurus daerah beberapa partai politik turut mendukung dan mengsosialisasikan dia ke masyarakat. Namun dalam proses selanjutnya usaha Viktor gagal karena dia tidak mempunyai uang untuk mendapatkan tiket partai. Semua partai politik yang telah mensosialisasikan dirinya, diambil alih oleh calon lain yang lebih kaya. Rakyat yang sudah mengharapkan Viktor maju sebagai calon Bupati merasa kecewa dan marah dengan sistem partai politik yang ada.

Puisi-Puisi

Hak Oposisi

(WS Rendra)

Aku bilang tidak,
aku bilang ya,
menurut nuraniku.
Kamu tidak bisa mengganti
nuraniku dengan peraturan.
Adalah tugasmu
untuk membuktikan
hahwa kebijaksanaanmu
pantas mendapat dukungan.
Tapi dukungan –
tidak bisa kamu paksakan.
Adalah tugasmu
untuk menyusun peraturan
yang sesuai dengan nurani kami.
Kamu wajib memasang telinga,
– selalu,
untuk mendengar nurani kami.
Sehab itu, kamu membutuhkan oposisi.
Oposisi adalah jendela bagi kamu.
Oposisi adalah jendela bagi kami.
Tanpa oposisi: sumpek.
Tanpa oposisi: kamu akan terasing dari kami
Tanpa oposisi, akan kamu dapati gambaran palsu
tentang dirimu.
Tanpa oposisi kamu akan sepi dan onani.

Sumber: (<https://normantis.com/2015/11/24/puisi-politik-hak-oposisi-w-s-rendra/>)

Pemimpin Sejati

(Rusman Raymanda)

Berangkat dari hati nurani,
Berpolitik sehat membangun bangsa,
Ambisi demi bakti Negara,
Menuntun rakyat mengukir prestasi.

Jujur, adil dan berwibawa,
Bukan hanya sebuah janji,
Menjunjung tinggi nilai Pancasila,
Nasib rakyat tetap peduli.

Bersama wujudkan kebersamaan,
Turun tangan salurkan pembangunan,
Mengharumkan bangsa di mata dunia,
Menggelar kemajuan Indonesia.

Sang pemimpin sejati,
Mempertahankan jati diri bangsa,
Menjaga keutuhan nusantara,
Dari ancaman yang membuntuti.

Semoga sang pertiwi mentakdirkannya,
Semoga rakyat, cerdas memilihnya,
Agar Indonesia bebas merdeka,
Agar hati rakyat, menang sejahtera.

Sumber: <http://raymandar.blogspot.co.id/2014/07/kumpulan-puisi-puisi-pemilu-dan-politik.html>

Lagu-Lagu

Surat Buat Wakil Rakyat

(Iwan Fals)

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Disana di gedung DPR

Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman-teman dekat
Apalagi sanak famili

Dihati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Dikantong safarimu kami titipkan
Masa depan kami dan negeri ini
Dari Sabang sampai Merauke

Saudara dipilih bukan di lotere
Meski kami tak kenal siapa saudara
Kami tak sudi memilih para juara
Juara diam juara he eh juara hahaha

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Disana di gedung DPR

Dihati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu "setuju"

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu "setuju"

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu "setuju"

Wakil rakyat seharusnya merakyat
Jangan tidur waktu sidang soal rakyat
Wakil rakyat bukan paduan suara
Hanya tahu nyanyian lagu "setuju"

“Jangan Pilih Mereka”

Jangan-jangan pilih mereka
Berpolitik untuk korupsi
Jangan-jangan pilih mereka
Berpolitik menipu rakyat

Jangan-jangan pilih mereka
Yang merampok uang negara
Jangan-jangan pilih mereka
Yang membuat rakyat sengsara

Ambil saja uang mereka
Tapi jangan pilih mereka

Film-Film

Siapa di atas Presiden

Film ini disutradarai oleh Rahabi Mandra dan Hanung Bramantyo dan mengisahkan seorang pelajar SMA yang bercita-cita menjadi seorang Presiden.

Adu Jago

Film ini disutradarai oleh Bowo Leksono dan berbicara tentang kedewasaan berpolitik dalam peristiwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Pertanyaan Reflektif dan tugas terstruktur:

- 1) Sudahkan pernahkah anda melaksanakan hak politikmu?
- 2) Bagaimanakah kendala-kendala yang dialami dalam menjalankan hak politikmu?
- 3) Apakah rakyat yang ada di lingkunganmu menyadari hak politiknya? Mengapa?
- 4) Apakah para pemimpin atau wakil rakyat di daerahmu memenuhi harapan masyarakat?
- 5) Sebutkan orang-orang yang menjadi korban politik yang tidak sehat?
- 6) Pegawai Negeri Sipil ataupun para anggota militer dilarang untuk menjadi calon DPR atau Bupati kecuali mereka mengundurkan diri dari statusnya. Bagaimanakah pendapatmu?
- 7) Bagaimanakah aturan Undang-undang tentang hak politik setiap warganegara di Indonesia?
- 8) Apakah pemerintah dan penyelenggara Pemilu (KPU dan PANWASLU) telah menjalankan tugas yang baik dalam melayani hak politik dari rakyat Indonesia?
- 9) Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
- 10) Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB XI

HAM ANAK DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memahami secara tepat dan benar tentang anak dan haknya.
2. Mahasiswa mampu bersikap ramah terhadap anak.
3. Mahasiswa mampu mencegah tindakan kekerasan terhadap anak.
4. Mahasiswa mampu memperjuangkan perlindungan terhadap hak anak.

Metode Pembelajaran

1. *Brainstorming*: Dosen memulai perkuliahan dengan menyanyikan lagu atau membacakan puisi atau menonton film tentang anak.
2. *Focusing*: Mahasiswa diminta untuk menemukan dan menyebutkan intisari dari lagu/puisi/film tersebut.
3. Dosen menjelaskan Pengertian tentang anak dan perlindungan anak terhadap kekerasan berdasarkan Undang-undang RI.
4. Pendalaman: Mahasiswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya tentang materi tersebut.
5. Dosen membuat rangkuman dan penegasan tentang HAM anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai kekerasan.
6. Mahasiswa menyanyikan lagu atau membacakan puisi.
7. Dosen memberikan tugas terstruktur

Materi Ajar

HAM dan Perlindungan Anak

Anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk janin yang masih ada dalam kandungan (Pasal 1 angka 5 UU No 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Mereka merupakan anugerah istimewa dari Tuhan yang MahaEsa sebagai mahkota cinta yang paling indah bagi orang tua. Kepada mereka telah dianugerahkan kodrat, harkat dan martabat yang luhur sebagai anak manusia. Kepada mereka juga diberikan peran yang krusial dan strategis bagi keberlangsungan

hidup manusia dan masyarakat. Mereka tidak saja menjadi pelanjut keturunan suatu keluarga tetapi juga menjadi tunas bangsa dan generasi penerus komunitas kemanusiaan. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi sebuah bangsa dan negara serta masyarakat dunia di masa depan.

Sebagai anugerah Tuhan, setiap anak memiliki sejumlah hak asasi yang melekat dan tak terpisahkan darinya agar dia dapat bertahan dan berkembang menjadi manusia yang utuh. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketiga jenis hak ini merupakan keharusan fundamental bagi seorang anak agar dia tetap hidup dan bertumbuh secara bermartabat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan dan mengatur mengenai hak anak secara detail dalam Bab III Pasal 52-66. Secara umum hak anak mencakupi:

- 1) Hak untuk hidup sejak dalam kandungan, tumbuh, berkembang, dan mempertahankannya serta meningkatkan taraf kehidupannya;
- 2) Hak atas suatu nama sebagai penunjuk identitasnya dan hak atas status kewarganegaraan;
- 3) Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, termasuk hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 4) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- 5) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 6) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 9) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan sosial dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penyalahgunaan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya termasuk penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 10) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

- 11) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- 12) Hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat dan untuk memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- 13) Hak untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
- 14) Hak anak yang cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara agar terjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 15) Hak untuk berpartisipasi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 16) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- 17) Hak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- 18) Hak untuk bebas dari penderitaan secara fisik maupun mental, yang secara intensional dengan tujuan memperoleh informasi atau pengakuan darinya.
- 19) Bebas dari perbudakan (perlakuan yang menjadikan anak barang atau binatang) dan kerja paksa (pekerjaan di bawah ancaman suatu hukuman);
- 20) Hak untuk bebas dari penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang yang tak sesuai dengan prinsip keadilan;
- 21) Berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, anak termasuk kelompok manusia yang lemah dan rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 1000 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan ditangani oleh KPAI pada tahun 2016 (<http://www.kpai.go.id/berita/8194/>) dan ada 21,68 juta kasus dalam periode tahun 2011-2014 (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/639050-lima-kasus-kekerasan-anak-yang>

menghebohkan-indonesia). Tentu jumlah ini jauh lebih kurang dari apa yang terjadi di masyarakat. Studi yang dilakukan oleh LPPM STKIP Santu Paulus Ruteng pada tahun 2015 menemukan bahwa hampir semua orang tua di Manggarai pernah mengalami kekerasan sewaktu masa kecil; mereka juga pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak demi mendisiplinkan anak (Lon, 2016).

Kekerasan merupakan tindakan yang menyakiti anak sehingga mengakibatkan adanya luka baik secara fisik maupun kejiwaannya atau mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap kesehatannya (Nadia, 2004). *World Health Organization (WHO)* menegaskan bahwa kekerasan mencakupi tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman yang mengakibatkan terjadinya memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan ataupun perampasan hak.

Kekerasan sering terjadi di kalangan anak-anak di bawah umur karena mereka tidak dapat membalas perlakuan yang telah ia dapati; lagi pula mereka lebih mudah dibujuk, lebih mudah diancam dan lebih cenderung pendiam dan malu serta takut untuk mengungkapkan kekerasan dan penganiayaan yang telah didapatinya. Selain itu kekerasan sering juga terjadi karena orang tua suka menggunakan kekuasaan dan otoritasnya terhadap anak dan di pihak lain anak tidak mempunyai daya untuk melawannya. Akibatnya anak mengalami penderitaan, kesengsaraan, cacat dan bahkan kematian (Sutanto, 2006). Banyak penelitian menunjukkan akar kekerasan pada budaya patriakal yang berorientasi pada kepentingan orangtua dan nenekmoyang di atas kepentingan anak; anak dipandang semata-mata sebagai milik orangtua dan dianggap tidak berharga. Penelitian lain juga menemukan akar dari kekerasan pada masalah ekonomi dan sosial keluarga yang tidak baik (Lon, 2016).

Tindakan kekerasan terhadap anak dapat berbentuk fisik, verbal, seksual, emosional dan sebagainya. Kekerasan fisik menyebabkan terjadinya cedera fisik dan penderitaan pada anak serta dilakukan dengan meninju, menendang, mendorong, menampar, memukul, menarik telinga, menusuk, mengguncang dan sebagainya. Kekerasan fisik sering terjadi karena orangtua marah atau frustrasi terhadap anak dalam mendisiplinkan anaknya. Data dari UNICEF pada hari Anak Sedunia tahun 2015 menyebutkan bahwa 40 % anak berusia 13-15 pernah diserang secara fisik, 26% pernah mendapat hukuman fisik, 50% pernah dibully di sekolah, dan 45 % perempuan Indonesia pernah dipukul oleh pasangannya (https://www.unicef.org/indonesia/id/media_24996.html).

Kekerasan seksual sering dilakukan oleh orang lebih tua (umumnya kenalan) terhadap anak dalam rangka memperoleh stimulasi seksual. Hal itu terjadi melalui pemaksaan hubungan seksual langsung seperti pemerkosaan, eksploitasi seks dan perlakuan prakontak seksual dengan anak melalui kata-kata, sentuhan, kontak fisik,

gambar visual, exhibitionism. Kekerasan seksual dapat juga terjadi melalui paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menunjukkan pornografi kepada anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Kekerasan seksual meninggalkan perasaan bersalah pada anak, kenangan buruk dan traumatis, insomnia, disfungsi sosial, sakit kronis, mau bunuh diri atau melukai diri, depresi keluhan somatik dan sebagainya. Dalam banyak kasus pelecehan seksual, anak tidak menyadari dan tidak tahu arti tindakan yang diterimanya; jika ada yang menyadari dan mengetahuinya, mereka tidak mampu mengkomunikasikannya secara baik dan nyaman. Pada tahun dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa ada 1000 kasus kekerasan pada anak dan umumnya dilakukan oleh orang yang mengenal dan memiliki relasi dengan anak tersebut (<http://www.kpai.go.id/berita/8194/>).

Kekerasan sosial mencakupi penelantaran anak dan eksploitasi anak; penelantaran dilakukan dengan tidak menjamin kebutuhan anak akan perhatian, cinta dan sebagainya sehingga anak tidak dapat berkembang maksimal. Dalam beberapa kasus anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga tanpa ada pendidikan dan perawatan kesehatan. Dalam beberapa kasus lain, anak dipaksa untuk bekerja atau melakukan sesuatu dalam rangka memberi keuntungan ekonomis, sosial atau politik kepada keluarga dan masyarakat; anak dipaksa bekerja di perusahaan atau pekerjaan rumah tangga tanpa memperhatikan hak anak.

Kekerasan psikis atau emosional mencakupi penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kotor dan kasar, kritik yang berlebihan, ejekan, degradasi, pelabelan yang tidak senonoh sehingga korban mengalami perasaan minder, malu, takut kepada orang lain. Dalam kasus tertentu anak ditolak eksistensinya, tidak diberikan perhatian, bahkan diancam dan diisolir. Kekerasan ini menyebabkan terjadinya gangguan emosional dimana anak merasa dirinya tidak berharga, tidak dicintai dan tidak dikasihi; sebaliknya dia merasa ditolak, diisolir dan bahkan terancam. Kekerasan emosional menyebabkan anak mengalami sakit hati, gangguan kejiwaan dan emosi tidak stabil.

Salah satu kekerasan yang memiliki dampak yang kompleks adalah tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Tindakan tersebut dapat meninggalkan luka fisik, luka psikis, luka sosial dan spiritual. Pelecehan seksual mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan trauma, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, dan bahkan kematian. Menurut data, ada 15-25% perempuan dan 5-15% laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu mereka masih kanak-kanak. Bahkan pelaku pelecehan yang paling dominan, sekitar 90%, adalah orang yang mengenal dan mengetahui anak-anak tersebut.

Kekerasan sesungguhnya merupakan musuh dari kemanusiaan dan merupakan sebuah penyimpangan atau kejahatan terhadap keluhuran martabat manusia. Patilima (2003) menganggap kekerasan sebagai sebuah penyimpangan atau perlakuan yang salah dari orang tua yang mengancam kesejahteraan dan pertumbuhan serta perkembangan anak secara fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Bagi Hoesin (2006), kekerasan merupakan sebuah pelanggaran HAM dan kejahatan yang harus menjadi perhatian negara (pemerintah).

Konstitusi negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari siksaan dan kekejaman, ketidakmanusiawian, dan perlakuan yang merendahkan. Dalam berbagai peraturan baik nasional maupun internasional, dilarang penggunaan kekerasan oleh siapapun termasuk penguasa; jika hal itu dilakukan maka dikenakan hukuman pidana maksimal empat tahun penjara (Bandingkan pasal 3-5 Deklarasi HAM PBB, Pasal 7-9 Konvensi Hak Sipil dan Politik, Pasal 20, 21, 33, 34, UU RI NO 39 THN 1999 tentang HAM).

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, pemerintah dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjamin terwujudnya hak-hak asasi anak dan menjamin perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi (ekonomi atau seksual), penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan atau tindak pidana yang tidak manusiawi. Bahkan negara dan pemerintah diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20-23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Menurut Dan O'Donnell (2004), perlindungan terhadap anak dibutuhkan untuk menghormati dan memajukan hak anak serta untuk memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan dalam berbagai situasi yang merugikan mereka. Dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak ditegaskan konsep perlindungan anak sebagai kegiatan yang menjamin anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiannya yang luhur. Pasal 3 Undang-undang tentang Perlindungan Anak, misalnya, menyebut bahwa perlindungan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan kebutuhannya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal dalam komunitas kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Anak harus dilindungi dari berbagai macam kekerasan dan diskriminasi. Hanya dengan demikian dapat terwujud anak Indonesia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan sejahtera.

Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Pasal 20 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mencantumkan tanggung jawab dan kewajiban dari negara, pemerintah, masyarakat,

keluarga, dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum dan sebagainya (Pasal 21-22 UU tentang perlindungan anak). Pemerintah dan negara juga bertanggung jawab untuk memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain dalam menjamin hak dan perlindungan terhadap anak (Pasal 23-24). Pasal 26 Undang-undang yang sama mengatur kewajiban dan tanggung jawab orangtua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Mereka juga bertanggung jawab untuk menumbuhkembangkan anak sesuai dengan potensi, bakat dan minat anak, dan bahkan berusaha untuk mencegah anak dari perkawinan pada usia anak-anak. Jika orang tua sudah meninggal maka tugas dan kewajiban tersebut dijalankan oleh wali atau orang atau lembaga yang mengambil alih peran orangtuanya. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat untuk membela dan mempromosi hak dan perlindungan terhadap anak dapat dilakukan melalui kegiatan perorangan, kelembagaan sosial, agama, badan usaha, mass media dan sebagainya (Pasal 25 dan 72).

Penghargaan terhadap hak anak hanya bisa dicapai apabila semua orang, termasuk anak-anak sendiri, mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, dan kemudian menerapkannya dalam sikap dan perilaku saling menghormati, saling mengikutsertakan dan saling menerima orang lain. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk a) menghormati orang tua; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Menurut Arief Gosita (1996:6-7) perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Perlindungan secara langsung dilakukan dengan mengadakan sarana dan prasarana, menciptakan situasi, mengawasi dan menjaga anak agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya. Selain itu anak dibina dan dididik baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal. Perlindungan secara tidak langsung mencakupi upaya pencegahan orang lain yang berpotensi untuk merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat juga dibagi atas perlindungan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Perlindungan yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum (perdata dan pidana); sedangkan perlindungan non-yuridis meliputi perlindungan di

bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya (Waddong, 2000:40). Dalam UU Perlindungan Anak terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit menggambarkan perlindungan yuridis terhadap anak:

- Pasal 17 ayat (2): “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.
- Pasal 18: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”.
- Pasal 64 menyebutkan proses perlindungan anak yang mencakupi: (1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; (2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi; (3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan (4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- Pasal 66: perlindungan dilakukan melalui: (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan (3) pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Contoh kasus kekerasan terhadap anak

- 1) Pada tanggal 16 Mei 2015 Margriet Megawe melapor ke polisi bahwa anak angkatnya Angeline yang berusia 8 tahun hilang dari rumahnya. Pada tanggal 10 Juni 2015, polisi menemukan jenazah bocah malang itu terkubur di dekat kandang ayam rumah kediamannya. Hasil autopsi menunjukkan banyak luka lebam di sekujur tubuh bocah tersebut. Ada juga luka bekas sundutan rokok dan jeratan tali di lehernya. Dalam kasus tersebut, Agustinus Tae (mantan pekerja di rumah tersebut) dan Margaret sendiri menjadi tersangka pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap Angeline.
- 2) Pada bulan Januari 2016, FF yang berusia 13 tahun dan berstatus sebagai siswi SMP di Palembang ditemukan meninggal secara mengenaskan. Polsek Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan berhasil meringkus lima orang tersangka. Mereka dituduh melakukan kekerasan, pemerkosaan dan pembunuh terhadap siswi FF.
- 3) Setelah melakukan penyelidikan dan pelacakan, Polisi Metro Jaya akhirnya menangkap NH (43) dan I (35), dua perempuan yang diduga mengeksploitasi anak-

anak di bawah umur untuk bekerja menjadi pengemis dan pengamen di sebuah wilayah di Jakarta Selatan. Selain itu polisi juga mengamankan 17 anak dan 6 perempuan dewasa di tempat yang berbeda. Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentang banyaknya tindakan eksploitasi anak di bawah umur di wilayah tersebut. Menurut laporan, anak-anak yang berusia 5-6 tahun disuruh mengemis dan mengamen di perempatan jalan, terminal dan sebagainya. Anak-anak itu bekerja dari pagi sampai sore; jika mereka tidak mengemis dan mengamen maka mereka dipukul dan tidak diberi makan. Setiap anak dapat mengumpulkan uang sekitar Rp 200.000,- namun uang tersebut harus diserahkan kepada perempuan dewasa tadi. Anak-anak hanya diberi makan saja.

- 4) Pada bulan Mei 2016, Polisi menangkap Utomo Permono dan Nurindria Sari di Cibubur Jakarta Selatan. Mereka ditangkap karena mereka diduga menelantarkan anak-anaknya yang berjumlah lima orang (satu lelaki dan empat perempuan yakni DI 4 tahun, A 5 tahun, CK 10 tahun, LA 10 tahun, dan D 8 tahun). Kasus penelantaran tersebut erat kaitannya dengan penggunaan narkoba oleh kedua pasangan tersebut. Hal itu diperkuat dengan penemuan sabu seberat 0,5 gram dan alat isap sabu di lokasi kejadian. Perilaku pasangan Utomo Permono dan Nurindria Sari ini sendiri terbilang sangat buruk. Selain menelantarkan anak-anak, mereka juga memberikan contoh teramat buruk dengan kerap mengkonsumsi sabu di rumah, bahkan pernah di depan anak-anak. Mereka juga melakukan tindakan kekerasan fisik seperti memborgol, mengancam dengan pistol korek, dan memukul hingga berdarah.
- 5) Pada bulan Mei 2016 Polresta Solo berhasil membongkar kasus perdagangan anak di bawah umur. Pembongkaran tersebut terjadi setelah salah satu keluarga korban mengadu kepada aktivis Muslimat Nahdhtul Ulama (NU) Solo, Nur Hidayah Idris bahwa anak gadisnya yang berinsial Mr (16), tak pulang sejak tiga bulan terakhir. Hidayah bersama aktivis perempuan lainnya melaporkan hal tersebut kepada polisi pada bulan April 2016. Tidak lama kemudian, korban kembali ke rumah. Korban ini menceritakan semua pengalamannya kepada polisi dan segera sesudah itu polisi menangkap pelakunya yaitu Wisnu Subroto dan Indah Winarno, warga Palur Mojolaban. Ternyata para korban yang rata-rata anak usia SMP dan SMA diperkerjakan di tempat hiburan malam di wilayah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Selain itu, para korban diawasi ketat oleh petugas, sehingga mereka takut keluar; apalagi lokasi kafanya berada di tengah-tengah hutan. Dari hasil pemeriksaan visum, MR mengalami kekerasan seksual dan kekerasan fisik di tubuhnya.

Puisi-Puisi

Luka Tak Terluka

(Budhi Setyawan)

cuaca kemarin pingsan
pada siang yang murung
gagu dan kaku kata
bagaimana hendak disebut:
karena menemukanmu, juga kehilanganmu

hanya kisah perih
yang tumbuh terangkai
menjadi sepasang sayap putih
bagi keberangkatanmu, juga kepulanganmu
selebihnya sepi
dan cuma haru sepi
tekun menikam hari

sedangkan doa doa bercampur air mata
terus mencurah
menjadi hujan
menjadi sungai
mengalir di jazirah kepiluan

dan,
luka, luka
luka itu tak akan terlupa
bagi anak anak cahaya

Sumber: (<https://budhisetyawan.wordpress.com/2016/11/19/puisi-budhi-setyawan-di-buku-memo-anti-kekerasan-terhadap-anak/>)

Sebuah Siang Terakhir

(Budhi Setyawan)

seusai bangun pagi, ia melihat matahari terbit
tampak sangat berbeda dengan hari kemarin
tak ubahnya sebuah jeruk dari surga
perlahan kirimkan cahayanya, teduh dan redup keemasan
serupa mengusapkan getar jemari dan pelukan keabadian

seribu bidadari
tetapi siang terlalu gelap bagi orang-orang buta
yang telah kehilangan matahari dari dalam tubuhnya
maka tatapannya sehitam malam berjelaga
hingga merenggut paksa ia yang belum juga usai
belajar membaca dan menafsir arah dunia
setelah hunjam cabikan dan rudapaksa mereka
memutus angan dan mimpinya
langit dan awan berpaling, cuaca suram
jalanan surut mengelam
daun-daun menutup malu dan haru
pepohonan tertunduk bersedih
getah karet berhenti menetes
membeku

lalu ia, dara kecil itu berlalu dalam samar sambil tersenyum
begitu tipis dan dingin
seperti menyisakan tanya
ternyata dunia kerap gagal memberi keluasaan ruang
bagi langkah kecil anak-anak
yang baru mengenal bulan
dan barangkali kemarau masih akan panjang
penuh debu dan sampah menutup pori-pori cinta
meski masih ada sedikit napas dalam sajak dan doa

Sumber: (<https://budhisetyawan.wordpress.com/2016/11/19/puisi-budhi-setyawan-di-buku-memo-anti-kekerasan-terhadap-anak/>)

Puisi untuk Anak Indonesia

Setiap kalian adalah permata Indonesia, untuk kini hingga nanti...
Adalah keajaiban Nusantara
Senyummu adalah kebahagiaan Indonesia, untuk kini hingga nanti...
keindahan yang selalu menggetarkan kalbu dunia

Memiliki mu...bagi Ibu Pertiwi
adalah bukti kesempurnaan kasih Allah SWT
Menanti karya dan prestasi terbaik darimu
Sebagai wujud rasa syukur pada Allah SWT

Kami bertekad membimbing dan mendidikmu ...
Tugas suci bagi setiap orang tua
Menjaga dan mengasihimu
akan selalu menjadi langkah terindah dalam setiap detik kehidupan

Berdoa dan berharap untukmu
adalah energi yang mengisi hati dan pikiran Setiap ayah bunda

Ketika harus menegur dan memarahimu
Adalah sembulu yang mengiris dan mengoyak hati bapak dan ibu
Meski harus menahan pedih dan perih
Semua...agar dirimu yang tangguh, tegar, kuat dan mandiri.

Dan... wahai anak Indonesia
Bangsa ini... sungguh berharap cukup banyak...
Dan sangat banyak padamu

Meski negara kita sedang terseok digempur Pokemon, kekerasan anak dan
halusinasi lainnya
Bersama waktu...tetaplah semangat
Maju terus...raih prestasi terbaik mu
Selamat Hari Anak Nasional 2016

Anak adalah Nyawa tak Berdaya

(Widodo Judarwanto)

Meskipun Anak Adalah Sebuah Darah Daging Manusia
Bukan Berarti Manusia Boleh Melepas Makian
Bukan Berarti Manusia Boleh Mengayun Tampan
Anak Adalah Nyawa Tak Berdaya
Hanya Bisa Menangis Bila Benturan Kasar Menerpanya
Meskipun Anak Adalah Adalah Hak Seorang Manusia
Bukan Berarti Manusia Boleh Memperdagangkan Semaunya
Bukan Berarti Manusia Boleh Memperkerjakan Seenaknya
Anak Adalah Nyawa Tak Berdaya
Hanya Bisa Menghiba Bila Letih Menyentuh Tubuhnya
Anak Adalah Nyawa Tak Berdaya
Tak Berdaya Melawan Kekerasan Bidadab Manusia
Tak Berdaya Menolak Kepentingan Picik Manusia
Tak Berdaya Lari Dari Amukan Amarah Manusia

Tak Berdaya Menutup Telinga Dari Suara Jahat Manusia
Tak Berdaya Menutup Mata Dari Perilaku Setan Manusia
Anak Adalah Nyawa Tak Berdaya
Hanya Bisa Merengek Saat Dahaga Tertimbun Di Lehemya
Hanya Bisa Menghela Napas Bila Kalimat Kasar Merasuk Jiwanya
Hanya Bisa Terdiam Bila Saat Amarah Manusia Menerjang Egonya
Hanya Bisa Mengerang Bila Pukulan Menghunjam Tulangnya
Hanya Bisa Terisak Bila Kekerasan Terus Mengitarinya
Hanya Bisa Menitikkan Air Mata Bila Derita Terus Menderanya
Manusia Yang Terus Menderanya Adalah Bukan Manusia
Apapun Alasannya, Hentikan Segera Segala Kekerasan Itu
Karena Anak Bukan Sekedar Darah Daging Manusia
Karena Anak Bukan Sekedar Hak Seorang Manusia
Karena Anak Adalah Titipan Yang Kuasa
Karena Anak Adalah Nyawa Tak Berdaya

Sumber: <https://dokterindonesiaonline.com/2013/09/22/anak-adalah-nyawa-tak-berdaya/>

Lagu-lagu

Permata Hati

(Tanti Josepha & Enteng Tanamal)

Tersenyum haru bila memandangmu
Anakku manis permata hati
Tiada lain hanya kau seorang
Pelipur lara di kala duka
Tersenyum haru bila memandangmu
Anakku sayang pujaan papa
oh tiada lagi hanyalah kau sayang
Pelipur lara memandang papa
Tersenyum haru bila memandangmu
Anakku manis permata hati
Raihlah cita cita setinggi bintang
Mama dan papa selalu doakan

A n a k

(Ebiet G Ade)

Aku temukan anak kecil kurus terkapar
Menutup wajah dengan telapak tangannya
Aku gamit ia terperanjat
melompat terbangun dan menatapku dengan nanar
Lantas berlari bersembunyi
di balik bayang-bayang pekat

Aku panggil ia dengan suara lembut
Dijulurkan kepala menatap curiga
Dari sudut matanya mengalir
tetes air bening bercampur dengan keringat
Dari tingkahnya yang gelisah,
dari bibirnya yang bergetar
ada yang ingin dikatakan
du du du du du du du du du du du du du du du du

Aku rengkuh dalam pelukanku
Kutanya, "Apa gerangan yang terjadi?
"Sambil terisak diceritakan sejujurnya
Terpaksa ia mencuri karena lapar yang ditanggung
tak tertahankan lagi
Namun dari nama yang disandangnya
aku curiga ada yang tak wajar
Dan aku ingin tahu lebih jauh
du du du du du du du du du du du du du du du du

Aku antar ia pulang kembali ke rumah
Betapa terkejut aku dibuatnya
Benarkah dari istana megah ini
dapat terlahir anak yang mirip gelandangan
Tapi setelah aku masuk di dalamnya
memang terasa ada yang hilang

Rumah ini tak ubahnya seperti neraka
Ayah ibunya sibuk sendiri nan cerai berai
Akhirmya ia pun memilih pergi
Barangkali di luar sana dapat dijumpai
Kasih sayang yang diimpikan, perhatian yang dibutuhkan
Nah, sekarang coba siapa yang salah?
du du du du du du du du du du du du du du du du
du du du du du du du du du du du du du du du

Film-film

Untuk Angeline

Film ini didasarkan pada kisah nyata dari Angeline Megawei.

Spotlight

Film ini mengisahkan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Film ini pernah meraih Piala Oscar di ajang *Academy Awards 2016* sebagai *Best Movie*.

Ratapan Anak Tiri (1974)

Film ini merupakan karya Sukarno M Noo yang berbicara tentang perlakuan kejam seorang ibu tiri terhadap anak yang ayahnya masuk penjara.

Trade

Film Trade yang disutradarai Marco Kreuzpaintner diangkat dari cerita sampul New York Times bertajuk *The Girl Next Door*. Film ini hendak menceritakan mafia perdagangan manusia yang telah menggurita.

Pertanyaan Reflektif dan Tugas terstruktur

1. Pernahkah anda dipukul atau dicubit oleh orangtua atau gurumu?
2. Apakah anda masih merasa trauma dengan kekerasan yang anda alami?
3. Mengapa orang melakukan kekerasan?
4. Apa akibat dari sebuah kekerasan?
5. Sebutkan jenis-jenis kekerasan terhadap anak yang ada di lingkunganmu?
6. Bagaimanakah ketentuan peraturan RI tentang kekerasan terhadap anak?
7. Bagaimanakah cara untuk menghindar dari perbuatan kekerasan terhadap anak?
8. Bagaimanakah sebaiknya kita bersikap terhadap anak yang nakal atau yang malas?
9. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
10. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB XII

GENDER DAN HAK ASASI WANITA

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memiliki pemahaman yang benar dan tepat tentang gender dan hak wanita
2. Mahasiswa mampu menjauhkan sikap bias-gender dan respek terhadap hak wanita
3. Mahasiswa mampu mencegah terjadinya sikap biased gender
4. Mahasiswa mampu memperjuangkan keadilan gender

Metode Pembelajaran

1. *Brainstorming*: Dosen memulai perkuliahan dengan meminta mahasiswa membacakan puisi atau menyanyikan lagu atau menonton film tentang perempuan dan gender.
2. *Focusing*: Mahasiswa diminta untuk menemukan dan menyebutkan intisari dari puisi/lagu/film berkaitan dengan perempuan dan gender.
3. Dosen menjelaskan Pengertian hak wanita dan gender (termasuk ketidakadilan dan kesetaraan gender).
4. Pendalaman: Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi tentang materi tersebut.
5. Dosen membuat rangkuman dan penegasan tentang hak wanita dan gender.
6. Mahasiswa membacakan puisi atau menyanyikan lagu yang relevan.
7. Dosen memberikan tugas terstruktur

Materi Ajar

Pengertian Gender dan Kesetaraan Gender

Dalam kehidupan sehari-hari sering orang mencampuradukan istilah seks dan gender. Seks merujuk pada perbedaan jenis kelamin. Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki – laki berbeda berdasarkan seks atau jenis kelaminnya. Dari kodratnya laki-laki memiliki penis sementara perempuan memiliki vagina; laki-laki memproduksi sperma sementara wanita menghasilkan sel telur. Perbedaan ini diterima sejak lahir dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Perbedaan biologis ini berlaku untuk semua jenis budaya atau bersifat universal dan

tidak dapat ditukar. Laki-laki di Eropa memiliki penis dan jenggot seperti laki-laki dimana pun di dunia ini. Demikian pun setiap perempuan pada suku manapun pasti memiliki rahim (Hungu, 2007).

Kata gender tidak bermaksud untuk mengganti kata seks yang secara eksklusif menunjukkan perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Kata gender sendiri berasal dari kata Latin "*genus*" yang berarti jenis umum. Dalam ilmu sosial kata gender merujuk pada perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan berbeda pula dari satu budaya dengan budaya lain. Gender merupakan sebuah konstruksi sosial (buatan masyarakat) tentang status, posisi, peran, tanggung jawab, kebutuhan, tantangan, sifat dan perilaku perempuan dan laki-laki sesuai dengan jenis kelaminnya.

Sebagai contoh, di Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur perempuan dipandang sebagai orang-luar (*ata péang*) dan laki-laki sebagai orang dalam (*ata oné*). Konsep orang-dalam dan orang-luar lahir dari budaya patriarkal di mana laki-laki dianggap sebagai pemilik klan dan perempuan adalah orang yang dimiliki oleh laki-laki. Sebagai orang-dalam laki-laki harus tetap tinggal di dalam klannya sementara perempuan harus pergi keluar dan bergabung serta memperoleh klan suaminya. Konsekwensinya, hanya anak laki-laki yang mempunyai hak atas warisan dari orangtua; anak perempuan sangat bergantung pada warisan suaminya (Lon, 2016).

Hildred Geertz (1961: 129-134) menulis bahwa pada masa lalu perempuan dalam masyarakat Jawa dikonstruksikan untuk melaksanakan tiga peran yaitu peran mencuci dan bersih-bersih di sumur, peran memasak di dapur, dan peran melayani suami di tempat tidur. Selain itu perempuan Jawa juga sering digambarkan dengan *konco wiking* yang berperan sebagai pembantu yang melayani suami untuk urusan belakang. Tidakkah heran jika perempuan Jawa tidak mendapat pendidikan tinggi.

Cara pandang orang Manggarai atau masyarakat Jawa pada masa lalu tentang laki-laki dan perempuan ini tentunya berbeda dengan cara pandang suku lain khususnya dengan cara pandang Barat yang melihat laki-laki dan perempuan secara sama dan setara. Bahkan cara pandang dari kedua suku ini pada masa lalu telah berbeda dengan cara pandang masyarakat kedua suku tersebut pada masa kini. Dewasa ini, umumnya laki-laki dan perempuan memiliki status dan hak yang sama; ketika menikah mereka saling memiliki. Dengan contoh ini dapat dilihat secara jelas bahwa konstruksi sosial tentang laki-laki dan perempuan berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam masyarakat yang bersifat feodal patriarkal, status wanita dan posisinya sering dikonstruksikan lebih rendah (subordinat) dari laki-laki. Wanita sering berada dalam kontrol dan kekuasaan laki-laki. Pada masyarakat yang bersifat demokratis posisi dan status perempuan pada umumnya sama dan setara dengan laki-laki.

Pandangan gender tidaklah statis tetapi mengikuti perkembangan sebuah masyarakat. Pada masa kolonial kedudukan dan peran perempuan Indonesia sangatlah menyedihkan; mereka dianggap sebagai kaum lemah, berada lebih rendah dari laki-laki. Hal itu terjadi karena adat yang menyangkut budaya pingitan dan praktek poligami (Vickers, 2011: 65). Olehnya mereka tidak diberi kesempatan untuk mendapat pendidikan di sekolah (Holleman, 1971: 9; Vickers, 2011: 62); ketika kesempatan itu diberikan kepada mereka, maka hanya terbatas pada perempuan keturunan bangsawan (Idrus, 1980: 45) dan tidak untuk perempuan miskin dan petani (Poesponegoro, 1984: 45; Adji, 2016: 115). Situasi tersebut berlangsung sampai munculnya Kartini yang memperjuangkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan Indonesia.

Chodijah (1986: 57) mencatat bahwa sebelum munculnya Kartini hanya sedikit perempuan Jawa yang pergi ke sekolah. Bahkan kebebasan mereka sangat-sangat terbatas; mereka sangat terkekang dan mengalami ketidakadilan. Mereka menjadi kelompok tertindas akibat budaya poligami, pingitan, praktek perjodohan dan perlakuan tidak adil lainnya. Mereka adalah penjaga rumah yang tidak mempunyai hak dan kuasa terhadap harta kekayaan termasuk anak (Stuers, 2008: 97). Situasi tragis ini dilukiskan secara jelas dalam surat-surat Kartini (*Zelf-ontwikkeling, Zelf onderricht, Zelf Vertrouwen, Zelf werkaanmheid, dan Solidariteit*) yang berjuang agar wanita mempunyai hak dan kebebasan untuk belajar dan menuntut ilmu (Rosyadi, 2010: 54).

Dengan demikian seks lebih merujuk pada aspek fisik biologis manusia sementara gender pada perilaku sosial manusia. Seks merupakan sesuatu yang diterima sejak lahir sebagai sesuatu yang melekat dan kodrati; sementara gender diterima dari dan dibentuk oleh masyarakatnya. Olehnya seks adalah sesuatu yang tidak dapat diubah sementara gender dapat berubah dari suatu budaya dengan budaya lain, dari satu jaman dengan jaman yang lain.

Selanjutnya kesetaraan gender, secara konseptual, berarti kesamaan status dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh dan melaksanakan hak, tanggung jawab, dan kesempatannya sebagai manusia sehingga dapat terlibat dan berperan secara maksimal dalam kehidupan bersama baik dalam keluarga, masyarakat ataupun negara serta dunia. Kesetaraan gender menuntut kesamaan hak dan kesempatan di antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati asset pembangunan baik ekonomi, sosial, politik, keamanan, agama dan sebagainya. Kesetaraan gender juga menuntut pembebasan dari penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai segi kehidupan. Dia memberi ruang kebebasan kepada wanita untuk menyatakan diri, aspirasi dan kebutuhannya sebagai seorang manusia yang bermartabat.

Dalam sistem negara demokrasi, kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas kesetaraan atau kesederajatan. Itu merupakan hak untuk menjamin hidup yang bermartabat dan bebas dari semua rasa ketakutan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk *self determination* atau kebebasan untuk menentukan diri sendiri, menentukan pilihannya. Kesetaraan gender merupakan indikator keberhasilan sebuah negara demokratis. Ada banyak negara yang gagal karena belum mampu menciptakan kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Memang dalam kenyataan, ada banyak persoalan yang dihadapi perempuan karena dominasi laki-laki dalam masyarakat patriarkal.

Di Indonesia perjuangan kesetaraan gender sudah terjadi sejak masa kolonial khususnya melalui perjuangan R. A. Kartini (Anita, 2006: 3). Dia mengkritik praktik-praktek budaya dan perlakuan politik yang tidak berpihak pada perempuan; dia juga mengkritik interpretasi agama yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki (Asvi, 2007:15). Tanpa meniggalkan kodratnya sebagai perempuan, dia berusaha mendobrak semua belenggu yang mengungkung diri dan kaum perempuan lain pada masa itu (Hadi dan Sustiningsih, 2013: 76). Bagi dia, perempuan harus ke sekolah agar mereka bisa mandiri dan otonom (Sutrisno, 2014: 169). Perjuangan Kartini tentunya memberi inspirasi dan motivasi bagi perjuangan tentang kesetaraan gender di Indonesia. Bahkan atas jasanya tersebut, Kartini dimahkotai gelar pahlawan nasional.

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, para *founding fathers* menyadari pentingnya kesetaraan gender. Dalam Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warganegara sama di hadapan hukum", mereka dengan tegas menolak adanya diskriminasi di hadapan hukum untuk semua warga nagara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita. Pasal ini menekankan kesamaan, kesetaraan atau kesederajatan di antara manusia apapun suku, agama, ras ataupun jenis kelaminnya. Tentu harus diakui bahwa penjabaran lebih lanjut dari pasal ini terutama dalam kaitan dengan kesetaraan antara laki-laki dan wanita kurang mendapat perhatian pemerintah. Baru pada tahun 1984, Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi perempuan yang menolak segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui undang-undang No. 7 tahun 1984. Pada tahun 1989, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor.Per.03/Men/1989 tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja perempuan, dengan alasan menikah, hamil dan melahirkan. Dengan larangan tersebut, pemerintah Indonesia secara implisit meratifikasi konvensi ILO No.100 dan No.111 tahun 1951 tentang diskriminasi.

Di awal era reformasi, Pemerintahan Habibie membentuk Komisi Nasional Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 1998 melalui Instruksi Presiden No. 181/1998. Selanjutnya Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2000 tentang Program Pengarusutamaan Gender (PUG). Sejak saat itu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan gencar mengkampanyekan isu kesetaraan dan keadilan gender (KKG). Selain itu selama era reformasi telah dihasilkan beberapa produk hukum yang mendukung perjuangan kesetaraan gender. Ada delapan ratifikasi internasional mengenai hak asasi manusia yang terkait dengan perempuan dan anak yaitu *Committee on the Rights of the Child (CRC)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, *Convention Against Torture and Others (CAT)*, *International Convention on the Rights of Person with Disabilities (ICRPD)*, *International Convention on the Protection the Rights of All Migrants Workers and their families (ICPMW)*; ada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 45-51 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencatat hak perempuan dalam politik, pendidikan, reproduksi, dan kesederajatannya dengan laki-laki. Pasal 47 dengan tegas menyatakan bahwa “seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya”. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dicatat bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Dengan berbagai produk hukum di atas dan melalui ratifikasi berbagai produk hukum internasional seperti UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak ekonomi, Sosial dan Budaya, UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, sesungguhnya pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Namun hal itu tidak berarti bahwa tidak ada persoalan lagi tentang kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. *De facto*, produk hukum yang ada belum bersifat komprehensif dan utuh. Indonesia sesungguhnya masih membutuhkan payung hukum yang mampu menjadi sandaran utuh bagi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dan peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin terciptanya kondisi yang kondusif bagi pencegahan diskriminasi dan kesenjangan gender di Indonesia

Ketidakadilan Gender (*Gender Inequality*)

Perbedaan gender merupakan sebuah kenyataan yang tak terhindarkan karena terkait erat dengan kodrat manusia yang berbeda jenis kelaminnya dan hidup dalam budaya yang berbeda, lingkungan yang bervariasi, dan sebagainya. Perbedaan gender seharusnya menjadi konsekuensi dari kodrat manusia yang selalu berkreasi menjawab situasi dan kebutuhan sekitarnya. Dengan demikian perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah jika tidak menyebabkan ketidakadilan. Ketidakadilan yang muncul karena gender disebut sebagai ketidakadilan gender. Ketidakadilan tersebut seringkali merupakan sebuah sistem dan struktur yang menyebabkan salah satu pihak, entah laki-laki atau wanita, menjadi korban dari sistem tersebut. Dengan sistem tersebut ada perbedaan perlakuan yang salah atau tidak memadai terhadap seorang individu hanya karena dia berjenis kelamin tertentu, khususnya wanita. Perlakuan itu terjadi karena ada persepsi yang dibentuk oleh masyarakat terhadap jenis kelamin tersebut sehingga merugikan mereka (Wood, 2005; Maughan, Watson and Weir, 1983: 37-49).

Ketidakadilan gender memanifestasi dalam berbagai bentuk berikut:

1) Diskriminasi

Bentuk ketidakadilan gender yang sangat kasat mata adalah diskriminasi atau perlakuan diskriminatif. Diskriminasi merupakan tindakan yang memperlakukan seseorang atau suatu kelompok secara tidak adil, baik langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi terhadap perempuan tentunya bertentangan dengan prinsip persamaan hak dan martabat sebagai manusia. Selanjutnya hal itu menghalangi wanita untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, baik politik, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Perlakuan diskriminatif dapat saja terjadi terhadap semua orang apapun jenis kelaminnya; namun perlakuan diskriminatif terhadap perempuan bersifat sangat meluas di seluruh dunia. Di Indonesia, perlakuan diskriminatif terhadap perempuan sangat nampak dalam berbagai segi kehidupan. Pertama, pemberian gaji yang lebih rendah dari laki-laki. Praktek ini sangat kuat dipengaruhi oleh cara pandang yang melihat laki-laki lebih kuat dari perempuan; selain itu laki-laki mempunyai peran produktif sedangkan perempuan hanya memiliki peran domestik dan reproduktif. Kedua, pembatasan kesempatan untuk menjabat jabatan tertentu. Cara pandang ini dipengaruhi pandangan patriakal yang melihat laki-laki lebih cocok untuk memimpin ketimbang perempuan. Apalagi perempuan sering mengikuti tempat kerja suami daripada sebaliknya. Ketiga, peran pelayanan sering dilakukan oleh perempuan. Hal ini bisa terjadi karena dampak hubungan laki-laki dan perempuan di rumah dimana perempuan lebih banyak melayani laki-laki daripada sebaliknya. Keempat, aturan

berpakaian yang menuntut perempuan lebih dari laki-laki. Di beberapa perusahaan atau masyarakat tertentu perempuan sering dituntut untuk berpakaian khusus.

2) Subordinasi

Subordinasi berarti berada di bawah. Dalam kaitan dengan gender, status dan peran perempuan selalu berada lebih rendah dari laki-laki. Apa yang dihasilkan oleh perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki. Dalam kehidupan berumah tangga, laki-laki selalu menjadi kepala keluarga; peran perempuan hanya sebagai pengganti atau cadangan dan bukan peran utama. Seringkali perempuan disebut sebagai *second sexes*. Semua tanggung jawab yang besar ada pada laki-laki dan perempuan selalu pada posisi bawahan atau tambahan.

3) Marginalisasi

Marginalisasi memiliki konsep peminggiran peran dan status perempuan dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, pekerjaan dan bernegara. Misalnya, dalam kegiatan sosial perempuan selalu ditempatkan pada seksi konsumsi sementara laki-laki selalu pada posisi ketua. Di sini peran perempuan dibatasi pada hal-hal yang tidak penting. Akibatnya, perempuan tidak bisa maksimal. Menurut Murniati (2004:xx), marginalisasi merupakan proses pengabaian hak dari pihak tertentu sehingga melemahkan posisinya. Dengan marginalisasi perempuan dikeluarkan dari wilayah persaingan. Fakih (2008:14) menilai marginalisasi sebagai proses pemiskinan perempuan.

4) Kekerasan (violence)

Kekerasan merupakan sebuah tindakan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Kekerasan sering mencakupi ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan perempuan secara sewenang-wenang (Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993). Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ruang domestik ataupun publik. Dalam ruang domestik kekerasan terjadi dalam hubungan personal dalam keluarga dan dapat berbentuk fisik, verbal, seksual, emosional dan sebagainya. Di ruang publik kekerasan sering terjadi di tempat kerja, tempat umum dan sebagainya yang berbentuk penganiayaan, pemerkosaan, bentakan, pemukulan dan sebagainya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang paling rentan di Indonesia. Komnas HAM Perempuan mencatat bahwa selama tahun 2016 terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan (nasional.kompas.com

/read/2017/03/07/ 19240821/2016.ada.259.150.kasus. kekerasan.terhadap. perempuan). Menurut Coomaswamy, ada tiga motif terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pertama, jenis kekerasan yang semata-mata terjadi karena seksualitas dan gender mereka sebagai perempuan seperti penganiayaan, perkosaan, perdagangan, pembunuhan dll; kedua, jenis kekerasan yang muncul karena pertalian hubungannya dengan seorang laki-laki seperti kekerasan dalam rumah tangga; ketiga, jenis kekerasan yang terjadi karena ia berasal dari etnis, ras, agama atau kelompok tertentu (<http://www.landasanteori.com/2015/08/ pengertian-kererasan-perempuan-bentuk.html>).

5) Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan pendekatan seksual yang tidak diinginkan atau dikehendaki; tindakan tersebut dapat berupa permintaan untuk melakukan hubungan seks atau tindakan lain baik fisik maupun verbal yang bernuansa seks. Penelitian terhadap 1500 responden dari lembaga TUC menemukan bahwa lebih dari 50% karyawan perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya; 25% responden mengaku bahwa tubuh mereka pernah disentuh dan 17% reponden menyebut pelaku pelecehan adalah manajernya sendiri; dan 79% responden tidak melaporkan kasus itu kepada pimpinannya. (http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160810_majalah_survei_pelecehan_seksual).

6) Stereotype:

Steretipe adalah sebuah tindakan pelabelan negatif terhadap perempuan sehingga menyebabkan ketidakadilan terhadapnya. Misalnya, wanita hanya cocok untuk sekretaris atau sebagai ibu rumah tangga. Stereotipe pada perempuan sering dikaitkan dengan hirarki gender yang kuat dipengaruhi oleh budaya patriakal. Dengan steretipe tersebut perempuan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam memperoleh akses dan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Bahkan stereotipe dapat menyuburkan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konferensi tingkat Regional Asia Pasifik yang diikuti pemerintah Indonesia diputuskan bahwa pemerintah akan menjamin tidak adanya steretipe di media yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan

7) Dikotomi:

Dalam pekerjaan laki-laki selalu dikaitkan dengan pekerjaan yang bersifat produktif (mencari nafkah untuk keluarga) sementara perempuan dengan pekerjaan reproduktif (melahirkan dan merawat anak). Dalam hal kepemilikan, perempuan tidak

diperbolehkan untuk memiliki asset dan kontrol terhadap harta keluarga. Sertifikat rumah atas nama ayah; buku bank juga harus atas nama ayah. Lebih fatal lagi, perempuan tidak punya hak terhadap warisan dan hak untuk mewariskan. Dalam hal ruang gerak, wanita di rumah (ruang domestik atau privat) dan laki-laki di ruang publik. Selanjutnya beban kerja perempuan lebih panjang dan lebih banyak dari laki-laki (*double burden*).

Hak asasi wanita

Hak asasi wanita merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh seorang wanita baik karena ia merupakan seorang manusia maupun sebagai seorang wanita. Sama seperti manusia lain, perempuan juga memiliki hak asasi secara sama, adil dan sederajat. Secara garis besar dapat disebutkan beberapa jenis hak asasi yang dimiliki perempuan karena dia itu seorang manusia. Di antaranya disebutkan hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai pribadi, hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan, hak untuk bebas dari penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi, hak atas kesederajatan di hadapan hukum, hak atas nama baik, hak atas pekerjaan, pendidikan dan sebagainya (Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang disingkat sebagai Konvensi Wanita).

Berdasarkan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the elimination of All Forms of Discrimination Against women*) tahun 1979 dicatat 5 hak asasi perempuan. *Pertama*, setiap perempuan berhak memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki; hak itu mencakupi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, hingga penerimaan upa yang setara. Bahkan perempuan diberi hak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar dan tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan hanya karena kehamilan atau status pernikahan. *Kedua*, setiap perempuan berhak mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan; dalam hal ini Negara berkewajiban untuk memberi jaminan atas pelayanan kesehatannya, kehamilan, persalinan dan pasca-persalinan. *Ketiga*, setiap perempuan berhak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. *Keempat*, setiap perempuan berhak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Dalam keluarga perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang setara. *Kelima*, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah proses yang demokratis.

Dalam *International Conference on Population and Development (ICPD)* Kairo tahun 1994 dan Konferensi Beijing tahun 1995 ditegaskan berbagai hak asasi khusus yang harus dimiliki seorang perempuan sebagai berikut:

- 1) Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan yang jelas dan benar tentang berbagai aspek terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, termasuk banyaknya pilihan alat kontrasepsi yang dapat dipilih oleh perempuan atau laki-laki dan efek samping dari berbagai alat kontrasepsi.
- 2) Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan yang memadai bagi kehidupan reproduksinya, termasuk agar terhindar dari kematian akibat proses reproduksi, misalnya jaminan kesehatan agar perempuan terhindar dari kematian akibat kehamilan atau melahirkan. Hak ini tidak boleh dibedakan atau didiskriminasikan berdasarkan status perkawinan perempuan atau usia atau status ekonominya. Semua perempuan baik remaja, lajang, maupun yang berstatus menikah berhak untuk mendapatkan dan menikmati hak ini.
- 3) Setiap perempuan berhak untuk menentukan jumlah anak yang akan dilahirkannya dan menentukan jarak kelahiran anak yang diinginkannya, tanpa paksaan dari siapa pun.
- 4) Setiap perempuan hamil dan yang akan melahirkan berhak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk pelayanan kesehatan yang baik sehingga ia dapat mengambil keputusan cepat dan tepat mengenai kelanjutan kehamilannya, terutama bila proses kelahirannya berisiko kematian atau terjadi komplikasi. Setiap perempuan yang hamil dan akan melahirkan berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam arti mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sehingga terhindar dari kemungkinan kematian dalam proses kehamilan dan melahirkan tersebut. Artinya, pada saat proses kelahiran berisiko untuk terjadinya komplikasi atau bahkan kematian, keluarga tidak boleh menghalangi perempuan mengambil keputusan dengan berbagai alasan.
- 5) Setiap perempuan harus dijamin agar tidak mengalami pemaksaan, pengucilan, dan tekanan yang menyebabkan kebebasan dan keamanan yang diperolehnya tidak dapat digunakan, termasuk kebebasan memilih alat kontrasepsi yang dianggapnya paling aman.
- 6) Setiap perempuan berhak untuk dilindungi dari ancaman bentuk-bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis yang mengganggu kesehatan fisik, mental, dan reproduksinya.

- 7) Setiap perempuan berhak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi, misalnya informasi yang jelas dan benar serta kemudahan akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi baru.
- 8) Setiap perempuan berhak untuk mengungkapkan pikiran dan keyakinannya untuk menjaga kesehatan dan kehidupan reproduksinya tanpa paksaan dan siapa pun.
- 9) Setiap perempuan berhak untuk dijamin kerahasiaan kesehatan reproduksinya, misalnya informasi tentang kehidupan seksualnya, masa menstruasi, jenis alat kontrasepsi yang digunakan.
- 10) Setiap perempuan berhak untuk menentukan kapan, di mana, dengan siapa, serta bagaimana ia akan membangun perkawinan atau keluarganya.
- 11) Setiap perempuan berhak untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya mengenai kehidupan reproduksi secara pribadi atau melalui organisasi atau partai.
- 12) Setiap perempuan berhak untuk terbebaskan dari perlakuan diskriminasi berdasarkan gender/perbedaan jenis kelamin, ras, status perkawinan atau kondisi sosial-ekonomi, agama/keyakinannya dalam kehidupan keluarga dan proses reproduksinya. Dengan demikian orang yang tidak mampu dan remaja yang hamil di luar nikah harus mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

Sihite (2007: 175) mencatat bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak perempuan sebagai manusia sering diabaikan hanya karena dia itu seorang perempuan. Dari berbagai penelitian ditemukan banyak perempuan yang mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sepanjang sejarah budaya patriarki perempuan sering diperlakukan sebagai kelompok kelas dua dan tidak beruntung. Pelanggaran terhadap HAM perempuan tidak saja terjadi di rana domestik tetapi juga di ruang publik. Di Indonesia, misalnya, terdapat banyak catatan gelap tentang pemenuhan hak asasi manusia untuk kalangan perempuan. Selama operasi militer di Aceh, misalnya, terjadi banyak kasus perkosaan dan pelecehan seksual, terror dan intimidasi terhadap perempuan (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8437/kekerasan-seksual-dipakai-sebagai-alat-dalam-konflik-bersenjata->). Setiap hari mass media selalu memberitakan tentang perdagangan wanita, tenaga kerja wanita di luar negeri, upah buruh yang lebih rendah, pemerkosaan, tindakan kekerasan terhadap wanita dan sebagainya.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah berusaha mengeluarkan berbagai produk hukum untuk melindungi kaum perempuan. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, Pemerintah Indonesia turut meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Di sini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

Selain itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Kehadiran berbagai produk hukum tersebut bertujuan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap berbagai tindakan diskriminatif, kekerasan dan sebagainya. Namun dukungan yuridis tersebut sebaiknya disempurnakan dengan dukungan politik dan dukungan finansial. Tantangan yang dihadapi adalah struktur penegakkan hukum yang belum sensitif terhadap gender dan budaya hukum yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan (Kania, 2015, 17). Lebih dari itu perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan membutuhkan tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun masyarakat sendiri melalui organisasi politik dan organisasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Contoh kasus ketidakadilan Gender

- 1) Pada bulan Agustus 2010, dua mahasiswi UIN bernama SH dan T menumpang sebuah bus Trans-Jakarta dari Cempaka Putih menuju Harmoni. Di dalam bus terdapat juga seorang laki-laki bernama DA yang berstatus PNS BPKP. Ketika bus direm secara mendadak, DA sebagai pelaku pada awalnya mencium tangan para korban. Kemudian pelaku melanjutkan aksinya dengan meraba payudara korban karena mereka tidak memberikan perlawanan. Bahkan selanjutnya DA menggerayang kedua korban tersebut (<http://bataviase.co.id/node/323608>).
- 2) Pada tahun 2012 sejumlah LSM menggugat pemerintah yang mengeluarkan kebijakan penggunaan benih hibrida. Menurut mereka, kebijakan ini mengurangi peran perempuan dalam menghasilkan benih dan juga mengurangi pendapatan

- mereka. Benih hibrida hanya dapat ditanam dalam satu kali musim tanam. Hal itu membuat petani bergantung pada pabrikan (<https://www.scribd.com/doc/93491333/Contoh-Kasus-Gender-Dan-Subordinasi>).
- 3) Pada tahun 2014 *Human Rights Watch* mengedarkan hasil wawancara dengan sejumlah perempuan yang mengikuti tes dalam proses seleksi perekrutan calon Polwan (polisi wanita). Dari data yang dikumpulkan melalui wawancara di Bandung, Jakarta, Padang, Makasar, Medan, ternyata para calon harus menjalani tes keperawanan dalam proses perekrutan Polwan. Tes tersebut dilakukan untuk mengecek perawan atau tidaknya para calon polwan. Tesnya dilakukan dengan memasukkan jari pemeriksa ke dalam alat kelamin para calon.
 - 4) Pada bulan Oktober tahun 2016 Saori Ishii (25), perempuan warga negara Jepang, dianiaya oleh pacarnya JFJ, di Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat dini hari (21/10), sekitar pukul 3.00 WIB. Wajah perempuan itu berlumuran darah. Hidungnya bengkok, tulangnya patah. Pelipis mata kirinya lebam, mengeluarkan darah. Pendek kata, paras khas Asia Timur itu babak belur. Diceritakan bahwa hubungan antara Saori dan JFJ sudah lama tidak harmonis. Karena itu Saori berniat untuk memutuskan relasi mereka; merekapun terlibat dalam cekcok mulut terjadi dan berujung kekerasan fisik. Menurut pengakuan Saori, dia dipukul sampai dia lemas (<https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-saori-ishii-bahaya-kekerasan-terhadap-perempuan>).

Puisi-Puisi

“Untuk Sang Adam” (*Gin Gin Gustiar*)

Aku berasal dari tulang rusuk sang adam
Menjaga qalbu sang adam dengan kerasku
Aku berada sangat dekat dengan jantung
Tempat dimana semua kehidupan dimulai
Dariku lahir sosok khalifah kehidupan
Yang kelak akan meneruskan ceritaku di bumi
Sejarah suram masa lalu, dimana kaumku tak berharga
Menjadikan aku lebih tegar dan lebih siap bertarung
Bukan untuk menjadi pemimpin sang adam
Hanya kesetaraan agar aku dapat mengimbangi
Dunia ini keras terhadap kelembutanku
Terkadang bahkan tak punya hati akan hadirku

Seperti asalku bagian dari sang adam
Aku memahami jiwa perlakuan sang adam
Tetap kujaga kedekatanku dengan hangatku
Karena takdirku untuk mendampingi

Sumber: <https://poetryprairie.com/2014/05/01/3-puisi-tentang-wanita/>

Wanita Indonesia

Wanita, wanita adalah mutiara
dimana hati mereka bercahaya seperti halnya mutiara
senyum mereka adalah langit sore yang menghangatkan kita
membuat hati semua orang menjadi Damai

Wanita juga adalah Anugerah dari Sang Pencipta
yang harus kita jaga dan juga kita sayangi,
wanita juga adalah anggota penting bagi masa depan bangsa
dimana mereka menjadi Pendamping hidup kita

Wanita juga adalah aset bangsa,
karena wanita juga mempunyai masa depan
yang bukan hanya berada dirumah saja
seperti dimasa Lampau

Kartini telah memerdekakan Wanita
dengan susah payah ia memperjuangkan kemerdekaan wanita
hendaklah kita menghargai seorang Wanita
karena Wanita adalah penyejuk hati kita

Alangkah sedihnya jikalau wanita menjadi sampah
dimata mereka-mereka yang tak bertanggung jawab
karena mereka tidak tahu, dan mengerti
bahwa yang melahirkan mereka jugalah seorang Wanita

Terimakasih waihi Wanita Indonesia, kengan dengan wanita Indonesia?
jika tak ada kalian apalah arti hidup kami para Lelaki
Terimakasih juga atas semua yang telah kalian berikan
dan jangan sia-sia kan pengorbanan seorang Kartini.
Dan jadilah seperti kartini, karena kalian adalah Kartini-kartini Indonesia kini.

Sumber: (<http://keindahan-nusa.blogspot.co.id/2013/05/puisi-untuk-wanita-indonesia.html>)

Lirik Lagu

Three Ends

(Shinta Privit)

Manusia di dunia berhati berlian
Pasti dia...para perempuan
Manusia di dunia titisan surga
Pastia dia...anak-anak kita

Mereka cahaya, penerang surga
Penuh irama, gerakan dunia
Mari bersamahidupkan mereka
Saying, setara, sejahtera

Prechorus:

Tapi mangapa masih saja
Banyak kekerasan menimpa mereka
Di kota, di desa dan rumah kita
Cukup sudah! Akhiri semua.

Reff:

Stop...kekerasan pada perempuan
Stop...kekerasan pada anak kita
Stop...ketidakadilan tuk mereka
Bersama pasti kta bisa

La la la perempuan bahagia
La la la anak anak ceria
La la la semua bahagia
Menuju Indonesia hebat

Madu Tiga

(P. Ramlee)

Aii... senangnya dalam hati
kalau beristri dua
Oh seperti dunia
Ana yang punya
Kepada istri tua
Kanda sayang padamu
Oh kepada isteri muda
I say I love you

Istri tua merajuk
Balik ke rumah istri muda
Kalau dua-dua merajuk
Ana kawin tiga
Mesti pandai pembohong
Mesti pandai temberang
Oh tetapi jangan sampai
Hai pecah tembelang.

Sabda Alam

(Ismail Marzuki)

Diciptakan alam pria dan wanita
dua makhluk dalam asuhan dewata
Ditakdirkan bahwa pria berkuasa
adapun wanita lemah lembut manja

Wanita dijajah pria sejak dulu
dijadikan perhiasan sangkar madu
namun ada kala pria tak berdaya
tekuk lutut di kerling wanita

Film-film

“Maya, Raya, Daya”

Film pendek ini mengisahkan kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Years A Slave

Film ini berbicara tentang seorang kulit hitam yang menjadi budak. Film ini pernah menang banyak piala Oscar. Film ini sangat fenomenal di tahun 2013.

Perempuan Berkalung Sorban

Film ini berbicara tentang keadilan dan kesetaraan gender dengan menampilkan seorang perempuan yang hanya mampu bekerja di dapur, mengurus kasur dan sumur.

Bulan Terbelah di Langit Amerika

Film ini menampilkan perbedaan budaya dan rasisme bangsa Amerika yang menjadi *Islampbhobia*.

Pertanyaan Reflektif dan Tugas terstruktur

1. Menurut anda, siapakah wanita?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakatmu tentang wanita?
3. Bagaimanakah pengertian gender?
4. Apakah laki-laki dan wanita sudah setara di dalam masyarakatmu?
5. Sebutkan bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh wanita di dalam masyarakatmu?
6. Apakah yang harus dilakukan agar tercipta kesetaraan gender?
7. Apakah yang harus dilakukan agar tidak terjadi kekerasan terhadap wanita?
8. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
9. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB XIII

KORUPSI

Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa mampu memiliki pengertian yang tepat dan benar tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mahasiswa mampu memberikan apresiasi dan respek terhadap usaha pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Mahasiswa mampu mencegah bertumbuhnya benih-benih korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam dirinya.
4. Mahasiswa mampu memperjuangkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan masyarakatnya.

Metode Pembelajaran

1. *Brainstorming*: Dosen memulai perkuliahan dengan meminta mahasiswa *sharing* tentang kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang diketahuinya.
2. *Focusing*: Mahasiswa diminta untuk menemukan dan menyebutkan intisari dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Dosen memberi penjelasan tentang KKN berdasarkan Undang-undang RI
4. Pendalaman: Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi tentang KKN.
5. Dosen membuat rangkuman dan penegasan tentang KKN.
6. Mahasiswa membacakan puisi atau menyanyikan lagu yang relevan.
7. Dosen memberikan tugas terstruktur

Materi Ajar

Hakikat Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* (kata benda), *corruptus* (kata sifat), *corrumpere* (kata kerja) yang berarti kerusakan, rusak, merusakkan. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah *corruption* dan *corrupt* dalam bahasa Inggris serta *corruption* dalam bahasa Perancis. Dalam bahasa Indonesia digunakan kata benda korupsi yang berarti “sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan” dan koruptor untuk pelakunya. Dengan demikian kata korupsi pada hakikatnya merupakan sesuatu yang negatif, tidak baik dan merugikan kehidupan manusia.

Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi merupakan sebuah tindakan penyalahgunaan sebuah jabatan atau posisi agar mendapat keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan kepentingan hak pihak lain. Syed Hussein Alatas (1982), sosiolog dari Malaysia, menegaskan korupsi sebagai sebuah tindakan pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum yang dimulai dengan menomorduakan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi dan mengakibatkan masyarakat menderita. Baginya korupsi merupakan rangkaian kegiatan yang mengandung tindakan menyembunyian, pengkianatan, penipuan dan kemasabodohan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan jelas merumuskan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki seseorang yang dipercayakan jabatan atau kedudukan tertentu sehingga menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau kelompoknya tetapi merugikan keuangan negara. Jadi korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan; pada dasarnya korupsi merupakan perbuatan amoral, asosial, melawan hukum dan bertentangan dengan ajaran agama karena merugikan negara dan masyarakat luas.

Korupsi merupakan perbuatan amoral karena bertentangan dengan moral kejujuran, kebenaran dan keadilan. Korupsi adalah tindakan orang yang tidak jujur terhadap dirinya sendiri dan jabatan atau kedudukannya. Orang jujur selalu melakukan apa adanya sesuai dengan diri, jabatan dan posisinya; dia mengetahui hak dan kewajibannya serta bertindak sesuai dengan batas kewenangannya. Sedangkan orang yang melakukan korupsi bertindak berlawanan dengan hati nurani yang jujur, melampaui kewenangan jabatannya serta mengkianati kepercayaan yang diberikan rakyat dan sumpah jabatan yang telah dilakukannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap pejabat publik selalu memiliki dan mengucapkan sumpah jabatan yang isinya tentang komitmen untuk bekerja sebaik mungkin dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Korupsi, sebaliknya, selalu dikaitkan dengan perilaku tidak jujur (ketidakjujuran) atau perilaku tidak etis dalam memenuhi sumpah jabatan tersebut. Korupsi dilakukan oleh mereka yang mengkianati sumpah jabatannya; hal itu dapat terjadi dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya sehingga merugikan kepentingan umum dan menguntungkan kepentingan diri, keluarga, golongan atau kelompoknya. Dengan melakukan perbuatan korupsi, seseorang yang diberikan amanah melakukan tindakan penipuan atau kebohongan publik. Orang yang demikian tentunya melawan moral kejujuran.

Orang jujur umumnya bertindak benar dan adil. Dia akan mengambil apa yang menjadi haknya dan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dia tidak akan melakukan ketidakadilan terhadap sesama karena dia hanya mengambil apa yang menjadi haknya. Sebaliknya orang yang melakukan korupsi mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Tindakan tersebut tidak saja tidak benar tetapi juga menyebabkan ketidakadilan terhadap orang lain. Dengan mengambil apa yang bukan menjadi hak atau kewenangannya maka seorang koruptor melakukan hal yang tidak benar dan tidak adil. Dia sesungguhnya memutarbalikan fakta yang benar menjadi yang salah dan yang salah menjadi yang benar; dia juga menyebabkan kerugian dan bahkan penderitaan pada orang lain yang haknya telah hilang karena diambil.

Seorang bupati, misalnya, selalu melakukan sumpah jabatan pada saat pelantikan menjadi bupati. Dengan sumpah tersebut dia menyatakan komitmennya untuk kesejahteraan rakyatnya. Namun jika dalam masa jabatannya, dia mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya atau diluar kewenangan jabatan atau kedudukannya, maka dia bertindak tidak jujur terhadap diri dan jabatannya sebagai bupati. Dia juga bertindak tidak benar karena berlawanan dengan ketentuan aturan tentang hak dan kewajibannya. Selanjutnya dia juga bertindak tidak adil karena tindakannya itu merugikan dan bahkan mendatangkan penderitaan bagi rakyatnya. Sebagai bupati seharusnya dia wajib menciptakan keadilan dan mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya; namun dengan melakukan tindakan korupsi dia tidak bertindak sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. Dengan melakukan korupsi dia malah menggunakan dana daerah untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Selain tidak jujur terhadap diri sendiri, orang yang melakukan korupsi juga menipu orang lain. Penipuan terhadap masyarakat umum biasanya disebut sebagai kebohongan publik. Hal itu sering dilakukan dengan membuat tindakan palsu atau membangun kesan palsu. Si koruptor berusaha menunjukkan perbuatan atau tindakan yang sesuai dengan aturan atau norma moral sosial; namun ternyata dia menyembunyikan perbuatan jahatnya yang menyalahi aturan atau norma yang benar. Tidaklah heran jika banyak orang tidak mengetahui sebuah perbuatan korupsi karena dilakukan secara sembunyi dan rahasia. Si koruptor juga sering mengelabui mata publik ketika dia memanfaatkan nama lembaga atau jabatannya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Apalagi dalam sebuah masyarakat yang kuat dipengaruhi budaya patriarkal, perbuatan seorang pemimpin sering tersembunyi untuk bawahannya. Tidak ada kewajiban bagi pemimpin untuk menginformasikan tindakannya kepada rakyatnya. Akibatnya, seorang pemimpin memiliki ruang yang cukup bebas untuk menyembunyikan perbuatannya yang korup dan menghilangkan jejak penyimpangan yang dilakukannya. Dengan kata lain, korupsi bertentangan dengan prinsip transparan dan akuntabel dalam sebuah manajemen.

Selanjutnya korupsi merupakan sebuah tindakan asosial karena menyebabkan kerugian dan penderitaan pada orang lain. Korupsi hanya memberikan keuntungan untuk diri sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain. Dengan demikian korupsi merupakan bentuk egoisme yang melawan sikap sosialitas dan solidaritas terhadap orang lain yang membutuhkannya. Dengan melakukan korupsi, seseorang sesungguhnya menumpuk kekayaan hanya untuk diri, keluarga dan kelompoknya; sementara orang lain mengalami kerugian dan bahkan penderitaan akibat perbuatan tersebut.

Hampir semua negara di dunia memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan korupsi sebagai perbuatan yang melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pasal 15 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 menetapkan korupsi sebagai sebuah tindakan pidana atau tindakan melanggar hukum. Undang-undang KPK, Penjelasan Umum UU 30 Tahun 2002 menyatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dikatakan sebagai berikut:

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan banyak produk hukum tentang korupsi dan di antaranya ada 3 produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua produk hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain melawan hukum positif, korupsi juga melawan hukum dan ajaran agama. Pada dasarnya korupsi dilarang oleh agama karena korupsi merupakan sebuah tindakan pengkianatan terhadap iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ditulis dalam Surat Ali Imran ayat 161:

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya (QS. Ali 'Imran (3): 161)

Dalam agama Kristen korupsi dilarang karena korupsi merupakan sebuah bentuk pencurian, ketamakan, suap dan penyalahgunaan kekuasaan (bdk. Kel. 20, 15; Mat. 22, 39; Luk. 10,27; Yoh. 18-19; Kis. 5, 1-11). Dalam ajaran agama Hindu, korupsi dilihat sebagai tindakan melawan moral kejujuran dan kebenaran karena korupsi merupakan tindakan mencuri/mamaling (<https://paduarsana.com/2014/01/31/korupsi-menurut-hindu/>). Dalam Agama Budha, korupsi dipandang sebagai sebuah pelanggaran moral karena korupsi merupakan sebuah bentuk keserakahan, pencurian, penipuan dan sebagainya (<https://mahadhammo.wordpress.com/2012/04/14/korupsi-dalam-perspektif-buddhis/>). Singkatnya dalam ajaran agama, korupsi tidak saja merupakan perbuatan melawan hukum tetapi merupakan perbuatan tidak bermoral dan bahkan merupakan perbuatan dosa.

Jenis-jenis Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 mencantumkan banyak bentuk atau jenis tindakan korupsi sebagai berikut: 1) semua tindakan yang mendatangkan kerugian bagi uang negara (penjelasan 2 ayat (1) UU No. 31/1999); 2) suap menyuap (bdk. pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap); 3) penggelapan dalam Jabatan (bdk. Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP); 4) pemerasan (pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001); 5) perbuatan curang (pasal 7 dan pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001); 6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7) gratifikasi (Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

Berdasarkan sifatnya korupsi dapat dibagi atas korupsi transaktif dan ekstortif. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) mendatangkan keuntungan kepada dua belah pihak dan juga dijustifikasi oleh keinginan dan kesepakatan keduanya; sedangkan korupsi ekstortif/memeras (*extortive corruption*) hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya diperas atau dipaksa untuk menyuap agar mencegah kerugian pihak pemeras. Korupsi juga bersifat investif jika memberi keuntungan di masa mendatang dan bukan pada saat pemberian itu dilakukan. Korupsi dapat juga bersifat

defensif jika dilakukan dalam rangka mempertahankan diri. Korupsi yang dilakukan oleh seorang diri disebut korupsi otogenik (*autogenic corruption*); sedangkan yang dilakukan bersama sering disebut sebagai korupsi berjemaah. Korupsi juga dapat secara tidak langsung berhubungan dengan uang atau imbalan dalam bentuk lain dan hal itu disebut sebagai korupsi dukungan (*supportive corruption*).

Berdasarkan modus perbuatannya dikenal pemalsuan (*fraud*) seperti laporan pertanggung jawaban palsu, penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), sistem pilih kasih (*favoritism*) seperti penentuan spesifikasi barang yang menguntungkan rekanan tertentu, penggelapan (*Rembelzzement*), komisi (*commission*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), bisnis orang dalam (*Insider Trading*) seperti membelibarang dari keluarga dan menjual kembali ke negara, nepotisme (*Nepotism*) seperti pemberian proyek kepada sanak keluarga, dan sumbangan ilegal (*Illegal contribution*) seperti pungutan liar atau sumbangan yang tidak ada dasar hukum yang benar dan tepat, serta kolusi atau kerjasama atau persekongkolan secara diam-diam untuk maksud tidak terpuji.

Dengan mengutip pemikiran Gerald E. Caiden, Jeremy Pope (2007: xxvi) menegaskan secara detail bahwa korupsi dapat dilakukan dengan cara berkianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan, penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri, penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana, penyalahgunaan wewenang, intimidasi, penyiksaan dan penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya, memberi kesan yang salah atau mencurangi dan memperdaya, memeras atau mengabaikan keadilan, melanggar hukum dengan memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, atau tidak menjalankan tugas, hidup menempel pada orang lain seperti benalu, penyuapan dan penyogokan, mengutip pungutan atau meminta komisi, menjegal pemilihan umum atau memalsukan kartu suara atau membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul, menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, menjual tanpa izin jabatan barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah, memanipulasi peraturan atau pembelian barang persediaan atau kontrak dan pinjaman uang, menghindari pajak, menjual pengaruh atau menawarkan jasa perantara dengan konflik kepentingan, menerima hadiah atau uang jasa atau uang pelicin dan hiburan atau perjalanan yang tidak pada tempatnya, berhubungan dengan organisasi kejahatan atau operasi pasar gelap, perkoncoan atau menutupi kejahatan, memata-matai secara tidak sah atau menyalahgunakan telekomunikasi dan pos, menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Teori Penyebab dan Akar Korupsi

Korupsi merupakan sebuah tindakan manusia yang terjadi dengan berbagai kompleksitas penyebab atau akarnya. Dr. Sarlito W. Sarwono, misalnya, mengaitkan korupsi dengan faktor internal setiap orang atau dorongan dari dalam diri sendiri (seperti keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) dan faktor eksternal atau rangsangan dari luar (seperti dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya). Menurut Dr. Andi Hamzah (2002), korupsi berkaitan dengan faktor ekonomi (gaji rendah), faktor budaya, dan faktor manajemen kerja yang kurang baik dan kontrol yang lemah.

Dalam konsep *fraud triangle*, korupsi terjadi karena adanya tekanan (*pressure*) baik internal (seperti tekanan gaya hidup, masalah keuangan) maupun eksternal (seperti tekanan teman atau pimpinan), pembenaran diri (*justification*) seperti menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa dan tidak salah atau karena banyak orang lain melakukan korupsi, dan kesempatan. Jack Bologne (Bologne: 2006) memperkenalkan teori GONE: *Greeds* (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exporsure* (Pengungkapan) terkait korupsi. Menurut teori ini, korupsi terjadi pada orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Ketika mereka mempunyai peluang yang didukung oleh kebutuhan dan lemahnya sanksi hukum, maka mereka akan melakukan korupsi.

Di Indonesia korupsi sering dikaitkan dengan kapitalisme perkoncoan (*crony capitalism*) karena dilakukan secara bersama oleh pengusaha dan pejabat publik atau anaknya (Baswir, 1999:30). Menurut Mubyarto (1998:36-37) kapitalisme perkoncoan sering terjadi dalam pembangunan proyek dengan tender yang tidak transparan. Arifin (2000) menyebut tiga faktor penyebab korupsi yaitu faktor perilaku individu, faktor organisasi dan faktor lingkungan masyarakat.

Indonesian Corruption Watch (ICW, 2000) mengaitkan korupsi dengan faktor politik, hukum, ekonomi dan birokrasi, dan transnasional. Korupsi yang disebabkan oleh faktor politik sangat kuat pada level pemerintahan seperti nampak dalam tindakan penyuapan, pencurian barang umum dan sebagainya (Susanto, 2002). Menurut James Scott (dalam Mas'ood, 1994) korupsi para pejabat sering bertumbuh subur dalam masyarakat dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isi kebijakan.

Susila (dalam Hamzah, 2002) menyebut kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai penyebab dari korupsi. Hal itu terjadi karena adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi peraturan yang berlaku, ringannya sanksi yang diberikan, tidak konsistennya penerapan

undang-undang dan peraturan sanksi, serta lemahnya lembaga yang mengawasi peraturan perundangan. Dari sudut pandang birokrasi, korupsi terjadi karena kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas dalam instansi kurang memadai, dan manajemen cenderung menutupi di dalam organisasinya. Selain itu korupsi juga terjadi karena faktor ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang rendah (Pope, 2003).

Sejalan dengan teori *cultural determinism*, Fiona Robertson-Snape (1999) mengaitkan korupsi dengan faktor budaya seperti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Pada masyarakat Manggarai Flores dikenal kata *pelé* (mencuri secara halus), ungkapan *lowang kopé* (serpihan kayu sebagai sewa penggunaan parang), tradisi *raja koé* (ujud yang kecil) dan *raja mésé* (ujud yang besar) dalam urusan makar perkawinan, serta budaya *kepok tegi nai ngalis tuka ngéngga* (minta kebijakan hati). Dalam kasus tertentu, hal-hal ini dapat memberi ruang kepada seseorang untuk memanfaatkan kesempatan mengambil keuntungan bagi diri sendiri walaupun merugikan pihak lain. Pemberian kesempatan seperti ini menjadi ruang untuk terjadinya korupsi atau mental yang korup.

Robert Merton (dalam Handoyo, 2009: 55) memandang korupsi sebagai suatu perilaku manusia yang disebabkan oleh tekanan sosial yang membuat orang melakukan pelanggaran norma. Sedangkan Emile Durkheim berpandangan bahwa korupsi merupakan sebuah bentuk solidaritas sosial karena pada dasarnya individu secara moral bersifat netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Bagi Yamamah Ansari (2009), korupsi terjadi di tengah masyarakat yang bermental materialistik dan konsumtif serta didukung oleh sistem politik yang dikuasai oleh permainan uang.

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Salah satu komitmen reformasi tahun 1998 adalah pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut tentunya didasarkan pada rasionalitas bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, perbuatan tercela (amoral) dan bahkan perbuatan dosa yang menyebabkan munculnya ketidakadilan, kemiskinan dan penderitaan di kalangan masyarakat. Dengan komitmen tersebut, korupsi menjadi musuh bersama semua rakyat dan pemerintah Indonesia. Memang harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi sudah dimulai sebelum Reformasi ketika pemerintah membentuk Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1960 dan mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 228 Tahun 1967 dan Undang-undang nomor 31 Tahun 1971, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun upaya pemberantasan korupsi baru lebih maksimal sesudah reformasi. Hal ini nampak

dalam berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah seperti dicantumkan di bawah ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
- 8) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK

Selain upaya hukum, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menuntut partisipasi sosial yang aktif dalam mengawasi dan mengontrol tindakan korupsi. Sebagai musuh bersama, pemerintah dan rakyat Indonesia hendaknya bersatu tenaga membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi, melakukan reformasi publik dengan mewujudkan *good governance*, membangun kepercayaan masyarakat, menindak secara tegas terhadap pelaku korupsi besar dan memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

Dalam buku “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN)” yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, dicantumkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang mencakupi empat aspek: 1) aspek perilaku individu, yang berkaitan dengan sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar; 2) aspek organisasi, yang mencakupi keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi, sistem akuntabilitas, dan sistem pengendalian manajemen; 3) aspek masyarakat, yang meliputi

nilai-nilai, kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya peran mereka dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; 4) aspek peraturan perundang-undangan, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat adil untuk semua kelompok, kualitas peraturan perundang-undangan, *judicial review* yang efektif, penjatuhan dan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten tanpa pandang bulu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid 3 (2011-2015), Adnan Pandu Praja, berpendapat bahwa pendidikan adalah kunci pencegahan dan pemberantasan korupsi (<http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2984-pendidikan-kunci-utama-pencegahan-korupsi>). Pendidikan dapat mengubah perilaku dan kebiasaan korup kepada yang lebih baik dan produktif. UU No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam konteks pemberantasan korupsi, dibutuhkan upaya pembenahan sistem pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk memperbaiki karakter generasi penerus bangsa. Untuk tujuan tersebut, pendidikan di dalam keluarga sebaiknya diarahkan pada pembentukan moral yang otonom anak agar mencintai budaya damai, kejujuran, kebenaran, keadilan. Sementara itu di sekolah ditekankan pentingnya pendidikan nilai seperti nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, kemanusiaan, kebersamaan, solidaritas, respek HAM dan gender, budaya hukum dan sebagainya.

Contoh Kasus Korupsi di Indonesia

- 1) Kasus korupsi Eddy Tansil
Eddy Tansil atau Tan Tjoe Hong, seorang pengusaha keturunan Cina yang pengusaha besar di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya dia terlibat kasus korupsi yang mendatangkan kerugian Negara sebesar 565 juta dollar atau sepadan dengan 7 triliun rupiah kurs uang saat ini. Atas tindakan korupsinya dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda. Namun ketika dia ditahan di LP Cipinang, dia bolos melarikan diri ke luar negeri. Konon ceritanya, dia sudah menjadi pengusaha di negeri China dan bahkan mengembangkan bisnis yang baru.
- 2) Bob Hasan, Prajogo Pangestu, Tommy Soeharto dan beberapa pejabat lain terkena kasus korupsi HPH dan dana reboisasi yang merugikan Negara sebanyak 15 triliun rupiah. Kasus ini telah ditangani oleh aparat penegak hukum namun tidak tuntas. Sampai saat ini kasus tersebut tidak diusut sampai ke akar-akarnya karena proses hukum yang katanya berhenti di tengah jalan.

- 3) Salah satu kasus yang menyeret nama wakil Presiden Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah kasus korupsi Bank Century. Kasus ini merugikan Negara sebanyak 6,7 triliun rupiah. Kasus ini juga termasuk kasus yang tidak tuntas penanganannya.
- 4) Kasus besar yang menggoncangkan Indonesia adalah kasus korupsi yang melibatkan Nazarudin, politikus partai Demokrat. Kasus ini menyebabkan negara merugi sebanyak 600 juta dollar atau satu triliun rupiah. Kasus ini berkait erat dengan kasus suap di kemenpora, korupsi PLTS, dan beberapa dinas lain. Kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi terhebat yang terungkap, karena berkat kerja keras aparat. Nazarudin sendiri bisa dihukum atas kasusnya.
- 5) Kasus yang sedang membuat gaduh hubungan DPR dan KPK adalah korupsi pengadaan E-KTP. Kasus ini mendatangkan kerugian negara sebanyak Rp 2,3 triliun. Kasus korupsi ini melibatkan banyak pejabat dan dianggap sebagai korupsi berjamaah. Saat ini KPK tengah memburu-buru orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Puisi-Puisi

Sebut Dia Koruptor

(R. Bara Pratama)

Ingin rasanya kuterjang binatang jalang yang asyik terlentang
Tertidur pulas diantara tumpukan uang
Bermimpi indah, berlayar mewah, di luasnya samudra
Bermandikan permata dari keringat rakyat jelata
Binatang itu kini mulai tertawa
Melihat si lemah termangu tak berdaya
Wajahnya sinis berkesan bengis
Meningkahi rasa lapar para pengemis
Binatang itu berwajah tampan
Berjas, berdasi, terlihat menawan
Mulutnya begitu manis, berkelit membuat sakit
Kuasanya membuat buta para jaksa sekilil
Siapakah gerangan, siapa binatang yang perkasa itu?
Mereka adalah kumpulan jiwa-jiwa tamak
Jiwa yang bangga dengan fananya dunia
Jiwa-jiwa kotor yang bangga disebut koruptor
Jiwa-jiwa korup yang membuat si lemah menderita

Ingin rasanya kuperas darah mereka hingga mengering
Untuk menebus dosanya kepada si lemah yang kurus kering
Tapi apa daya, disaat semua mengira binatang terkurung
la terbang bebas bagaikan burung
Siapa bisa menduga
Binatang cerdas bersekutu dengan sipir penjara

Sumber: (<http://malahayati.ac.id/?p=13277>)

Korupsi Bukan Budaya Bangsa

Konon, ada satu kata di depan kata KORUPSI
yaitu BUDAYA

Jika benar, hal itu tentu memprihatinkan sekali

Berarti korupsi setara dengan kebudayaan bangsa ini
Seperti batik atau wayang kulit

Duh, menyedihkan sekali
Sebagai generasi penerus bangsa
Mari kita hapus budaya korupsi dari bumi pertiwi

Yakinlah bahwa mencuri uang negara
Untuk kepentingan pribadi adalah kejahatan

Generasi penerus bangsa harus siap
Membangun budaya baru
Yang bukan budaya korupsi

Yaitu budaya Antikorupsi

Karena korupsi menyengsarakan anak cucu
hingga tujuh turunan

Sumber: (<http://arif.rahmawan.web.id/2017/05/kumpulan-puisi-tentang-korupsi.html>)

Lirik Lagu

Seperti Para Koruptor

(Slank)

Aku gak butuh uangmu
Aku gak butuh hartamu
Yang kubutuh hanya cintamu
Setulus cintaku padamu

Aku gak mau warisanmu
Aku gak mau kekayaanmu
Yang ku mau rasa sayangmu
Sesayang aku padamu

Hidup sederhana
Gak punya apa-apa tapi banyak cinta
Hidup bermewah-mewahan
Punya segalanya tapi sengsara

Seperti para koruptor
Seperti para koruptor

Aku gak perlu make up mu
Aku gak perlu bajumu
Yang ku perlu isi dadamu
Sepenuh kasihku padamu

Aku gak penting warna lipstikmu
Aku gak penting perhiasanmu
Yang penting jujur hatimu
Sejujurnya aku falling in love padamu

Koruptor

Mereka haus, kelaparan dan buas, makhluk serakah
Wahai kalian aktor negara, muak kami padamu
Kobarkan perlawanan, koruptor menyesatkan
Alasanmu pengin mengabdikan pada ibu pertiwi
Politik pemalsuan tak bermoral
Kobarkan perlawanan, koruptor menyesatkan
Kobarkan perlawanan, koruptor menyesatkan
hei tikus rakus, koruptor busuk
rakus, koruptor busuk
Kobarkan perlawanan, koruptor menyesatkan
Kobarkan perlawanan, koruptor menyesatkan
Hei tikus rakus, koruptor busuk
rakus, koruptor busuk
rakus, koruptor busuk
rakus, koruptor busuk

Film-film

Pacarku Anak Koruptor

Film bergenre drama ini merupakan hasil garapan Sys NS; Film ini mengisahkan perjuangan aktivis melawan para koruptor.

Pssstt...Jangan Bilang Siapa-Siapa

Film ini disutradarai Chairun Nissa dan dibintangi oleh Siska, Selvi Dawsen, Nasha Abigail, Alexandra Natasha, dan Ence Bagus. Film ini dipakai KPK untuk kampanye antikorupsi.

Trash

Trash merupakan film asal Brazil yang ber *genre adventure, comedy, dan crime*. Film ini disutradarai oleh Stephen Daldy, berdasarkan novel tulisan Andy Mulliga; film ini dibintangi Ropney Mara.

Pertanyaan Reflektif dan Tugas Terstruktur

1. Sebutkan kebiasaan-kebiasaan anda yang melawan kejujuran atau yang bertentangan dengan nilai kebenaran dan keadilan di dalam masyarakatmu?
2. Apakah dampaknya jika anda tidak jujur atau melakukan perbuatan tidak jujur atau menipu?
3. Mengapa orang melakukan perbuatan tidak jujur, tidak benar dan tidak adil?
4. Bagaimanakah ajaran agamamu tentang kejujuran, kebenaran, keadilan dan kedamaian?
5. Sebutkan perilaku koruptif dalam kehidupan masyarakat/sehari-hari? Apa yang menjadi motif mendorong perilaku koruptif tersebut?
6. Adakah potensi perilaku koruptif pada perguruan tinggi anda dan apa yang akan anda lakukan? Apakah nilai-nilai anti-korupsi yang menjadi dasar pengelolaan di perguruan tinggi anda? Apakah nilai-nilai tersebut anda dan perguruan tinggi anda jalankan, Jelaskan!
7. Kapan, bagaimana dan darimana upaya pemberantasan korupsi harus dimulai?
8. Rumuskan model kepemimpinan yang anti-korupsi!
9. Bagaimana peran mahasiswa dan dosen untuk memerangi korupsi di luar dan di dalam lingkungan kampus?
10. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
11. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

BAB XIV

PERAN MAHASISWA DALAM PENEGAKAN HAM, GENDER DAN ANTIKORUPSI

Kompetensi Dasar

- 1) Mahasiswa mampu memiliki pengertian yang tepat dan benar tentang peran mahasiswa dalam menegakkan nilai HAM, Gender dan melawan Korupsi.
- 2) Mahasiswa mampu memberikan apresiasi dan respek terhadap usaha dan kegiatan mahasiswa dalam penegakkan HAM, Gender dan pemberantasan korupsi.
- 3) Mahasiswa mampu mencegah bertumbuhnya benih-benih pelanggaran HAM dan Gender serta sikap antikorupsi.
- 4) Mahasiswa mampu memperjuangkan peran mahasiswa dalam dalam penegakkan HAM, Gender dan pemberantasan korupsi.

Metode Pembelajaran

- 1) *Brainstorming*: Dosen memulai perkuliahan dengan meminta mahasiswa *sharing* tentang peran mahasiswa dalam penegakkan HAM atau Gender atau Anti-korupsi yang diketahuinya.
- 2) *Focusing*: Mahasiswa diminta untuk menemukan dan menyebutkan intisari dari peran mahasiswa dalam penegakkan HAM atau Gender atau Anti-korupsi
- 3) Dosen memberi penjelasan tentang dalam peran mahasiswa dalam penegakkan HAM atau Gender atau Anti-korupsi
- 4) Pendalaman: Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi tentang peran mahasiswa dalam penegakkan HAM atau Gender atau Anti-korupsi .
- 5) Dosen membuat rangkuman dan penegasan tentang peran mahasiswa dalam penegakkan HAM atau Gender atau Anti-korupsi .
- 6) Mahasiswa membacakan puisi atau menyanyikan lagu yang relevan.
- 7) Dosen memberikan tugas terstruktur

Materi Ajar

Peran Mahasiswa dalam Penegakan HAM, Gender dan Anti-Korupsi

Mahasiswa memiliki peran yang istimewa dalam membuat perubahan di tengah masyarakat. Fakta sejarah telah menunjukkan keberhasilan perjuangan mahasiswa di Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan, mahasiswa berhasil mengatasi politik *divide et impera* (memecah-belah dan menguasai) yang dilakukan penjajah terhadap rakyat Indonesia. Pada tahun 1928 para mahasiswa yang tergabung dalam barisan Pemuda Indonesia mengucapkan sumpah pemuda yang mendengungkan satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Dengan semangat satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, mahasiswa berhasil mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika para pemimpin negara pada regim Orde Lama dan Orde Baru menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya, para mahasiswa bangkit untuk meruntuhkan pemerintah yang otoriter dan korup; mereka juga bangkit memperjuangkan reformasi pada tahun 1998 demi kepentingan masyarakat miskin dan tertindas.

Saat ini Negara Indonesia sedang dalam keadaan darurat narkoba dan darurat korupsi. Dalam situasi negara yang terancam oleh tindakan oknum-oknum dan sistem yang korup dan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia, sangat dibutuhkan peran aktif dari mahasiswa. Mereka dibutuhkan untuk menegakkan dan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, respek HAM dan Gender. Pertanyaannya: Bagaimanakah peran mereka? Apakah yang dapat mereka lakukan?

Sejauh ini peran mahasiswa sangat nyata dalam kegiatan demonstrasi. Mereka mengecam tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ketidakadilan gender dan korupsi. Mereka melaporkan setiap pelanggaran HAM kepada aparat yang berwenang dan menuntut pihak berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM, ketidakadilan gender dan korupsi. Pada pihak lain, mereka juga mendukung dan ikut serta dalam usaha menggalang pengumpulan dan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan dan bantuan rehabilitasi yang bersifat psikologis, medis dan fisik terhadap para korban. Selain hal-hal tersebut, mahasiswa mempunyai:

1) Peran visioner

Mahasiswa adalah kelompok orang yang berada pada usia muda dan memiliki idealisme yang kuat. Mereka umumnya berorientasi ke masa depan yang lebih baik. Pemikiran mereka belum terpolusi oleh cara pikir kepentingan masa kini semata yang cenderung materialistis dan hedonistis; mereka juga tidak berpikir sekedar nostalgik dan penuh romantik akan masa lalu. Sebaliknya mereka selalu berpikir tentang masa depan

yang diwarnai oleh perjuangan akan kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan perdamaian. Secara alamiah mereka terdorong untuk memanfaatkan dan mewujudkan kekayaan ilmiahnya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keilahian yang diajarkan oleh berbagai agama.

Sebagai kaum idealis, mahasiswa sangat penting berperan membangun idealisme atau cita-cita dan harapan akan suatu firdaus kehidupan yang diwarnai oleh suasana cinta akan nilai-nilai HAM, kesetaraan gender dan bebas korupsi. Mereka sangat berperan dalam membangun visi masa depan kehidupan manusia yang bebas dari berbagai tindakan pelanggaran HAM, ketidakadilan gender dan korupsi. Dengan memiliki visi yang jelas dan tegas, para mahasiswa akan mampu menjauhkan godaan kekuasaan dan kepentingan materialistis dan hedonistis yang bersifat pragmatis dan egoistis. Mereka tidak akan membangun kebiasaan negative seperti suka mengambil jalan pintas, puas dengan apa adanya, pasif dan sekedar menunggu nasib atau bersikap minimalis (asal bisa lulus).

Dengan memiliki cita-cita yang tinggi, mahasiswa secara proaktif melawan rayuan narkoba atau mental premanisme atau berbagai perilaku negatif lainnya. Sebaliknya mereka menumbuhkan dalam dirinya semangat mencintai mutu atau kualitas hidup yang lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat. Mereka akan berambisius untuk memperoleh prestasi yang tinggi dan menggantungkan ambisinya setinggi langit, sebagaimana dikatakan oleh Bung Karno, sang Proklamator: "Gantungkanlah cita-citamu di langit" atau dinyatakan dalam ungkapan orang Manggarai, Flores-NTT: *uwa haéng wulang langkas haéng ntala* (bertumbuh sampai ke bulan, berkembang sampai ke langit).

Dewasa ini pemerintah Indonesia menempatkan mahasiswa sebagai kelompok yang istimewa sebagaimana dibuktikan dengan anggaran pendidikan yang begitu besar. Sebagai masyarakat intelektual mahasiswa mendapatkan fasilitas yang mendukung dalam memperkaya intelektualitas. Mereka secara khusus berada dalam lingkungan ilmiah yang disebut kampus, untuk berinteraksi dengan sesama masyarakat ilmiah dan mendapatkan pendidikan dengan metode ilmiah. Sebagai kelompok istimewa, mahasiswa memiliki tugas dan tanggung jawab yang sepadan untuk merealisasikan idealisme konstitusi yaitu kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan rakyatnya termasuk kemerdekaan dari kebodohan dan kemiskinan. Dalam konteks penegakkan HAM, keadilan Gender dan pemberantasan korupsi, mahasiswa diharapkan untuk mempromosikan mimpi akan lahirnya budaya cinta nilai-nilai kemanusiaan, budaya cinta damai, budaya cinta keadilan, budaya anti-korupsi.

2) Peran perubahan (*Agent of change*)

Mahasiswa selalu dipandang sebagai agen dari suatu perubahan. Ketika terjadi suatu kesalahan atau penyimpangan di dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, mahasiswa selalu tampil sebagai aktor-aktor pejuang perubahan. Kisah-kisah perubahan di dunia selalu melibatkan para mahasiswa. Sebelum kemerdekaan dikenal gerakan mahasiswa yang berhimpun dalam *Indonesische Vereeninging* (kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia), *Indonesische Studie-club* (Kelompok Studi Indonesia), *Algemeene Studie Club* (kelompok Studi umum) dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik yang dimotori Soekarno. Pada tahun 1998 Mahasiswa dari pelbagai perguruan tinggi di Indonesia turun jalan untuk menghentikan regim Soeharto dan memulai masa reformasi.

Harapan terhadap mahasiswa sebagai agen perubahan tidak saja didasarkan pada pengalaman sejarah tetapi juga dari kenyataan bahwa mahasiswa memiliki berbagai potensi yang sangat positif. Di antaranya dapat disebutkan bahwa mereka memiliki kesadaran sosial atau kepekaan tentang kehidupan masyarakat, kejujuran dan keluasan berpikir, sikap intelektual yang rasional dan objektif, dan keterbukaan untuk menerima perubahan serta keberanian untuk menolak hal-hal yang negatif. Dengan berbagai potensi keilmiahannya, mahasiswa berteriak menyuarakan penyimpangan yang terjadi. Seluruh energi positif yang dimilikinya diarahkan secara dinamis untuk menciptakan situasi yang baru yang lebih baik. Karena potensinya yang sangat menjanjikan, mahasiswa sering menjadi harapan dari masyarakat atau bangsa dalam membangun dan membuat perubahan serta kemajuan negaranya.

Karena itu ketika Indonesia mengalami penyimpangan nilai-nilai HAM dan Gender serta disandera oleh berbagai kasus korupsi, dibutuhkan peran serta mahasiswa. Dalam situasi seperti ini mahasiswa harus bangkit untuk memerangi korupsi, menegakkan keadilan gender dan memperjuangkan nilai-nilai HAM. Hal itu dapat terjadi jika mereka sendiri bebas dari sikap, perilaku, tindakan dan sistem yang korup. Mereka bisa memulainya dari kampus dengan menjauhkan sikap dan perilaku yang korup seperti nyontek, tidak disiplin, mental jalan pintas, mental asa lulus (sikap minimalis), narkoba, dan sebagainya.

3) Peran Kontrol (*Social control*)

Mahasiswa memiliki daya atau kemampuan berpikir kritis, kepekaan rasa untuk peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, dan kemampuan untuk berkontribusi nyata terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Mahasiswa memiliki *sense of crisis* yaitu kepekaan dan sikap kritis terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Mereka juga memiliki *sense of belonging* yang tinggi sehingga merasa

bertanggung jawab secara moral untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kemampuan tersebut mereka dapat mengkritik, memberi saran dan memberi solusi jika keadaan sosial bangsa sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Dengan kemampuan tersebut mahasiswa dapat melakukan tugas pengontrolan terhadap situasi dan perkembangan masyarakatnya.

Sebagai generasi pengontrol, mahasiswa harus bertindak objektif, logis, rasional, dan proporsional agar dapat melakukan justifikasi obyektif terhadap setiap persoalan yang terjadi. Selain pintar dalam bidang akademis, mahasiswa juga harus pintar dalam bersosialisasi, interaksi dan memiliki kepekaan dengan lingkungan. Mereka harus menjadi orang yang senantiasa mencari solusi berbagai problem yang sedang menyelimuti masyarakat. Sebagai agen kontrol sosial mereka diibaratkan seperti sebuah lonceng besar yang setiap waktu dapat berbunyi dengan sangat keras untuk mengingatkan dan menyadarkan pihak lain ketika mereka sedang lupa diri. Mereka harus terus memantau setiap proses perubahan yang sedang berjalan, agar arah dan tujuan perubahan yang dicita-citakan tidak melenceng dari tujuan awal.

Dalam hal hubungan masyarakat dan pemerintah mahasiswa dapat berperan sebagai pengontrol politik yang mengawasi setiap keputusan politik demi kesejahteraan rakyat. Di sana mereka hadir sebagai penyambung lidah masyarakat yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dalam konteks penegakan HAM, keadilan gender, dan pemberantasan korupsi mereka selalu membunyikan lonceng kemanusiaan, keadilan dan kejujuran. Dan hal itu dapat terjadi jika mereka sendiri bertumbuh dalam kebiasaan akademis yang jujur dan benar.

4) Peran Penerus (*Iron Stock*)

Sarwono (1978) mendefinisikan mahasiswa dengan mereka yang berusia antara 18-30 tahun dan secara resmi terdaftar mengikuti kuliah di sebuah perguruan tinggi. Mereka termasuk dalam kategori remaja akhir (Hurlock, 1997). Hal itu berarti bahwa mahasiswa termasuk dalam kelompok generasi penerus bangsa di masa depan. Sebagai generasi penerus mereka menjadi aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan sebuah bangsa. Dinamika kehidupan manusia ataupun sebuah negara atau bangsa atau organisasi (partai politik, dan sebagainya) selalu diwarnai oleh pergantian generasi dan kekuasaan dari golongan tua kepada golongan muda.

Sebagai generasi penerus mahasiswa bertanggung jawab untuk mewariskan kelanjutan eksistensial suatu masyarakat dengan segala nilai-nilai dan kebiasaan budayanya. Sebagai cendekiawan muda mereka bertanggung jawab untuk mempertahankan dan mempertanggung jawabkan secara rasional ilmiah semua kebenaran dan keluhuran suatu budaya. Selanjutnya mereka juga harus menjawab tantangan perubahan masa mendatang sambil memahami kearifan budayanya; mereka

harus mampu menjembantani dunia masa lalu dengan dunia masa kini serta masa mendatang. Karena itu mahasiswa dituntut untuk menjadi *iron stock*, yaitu manusia tangguh yang memiliki multi-kemampuan dan akhlak mulia. Dalam kaitan dengan usaha penegakan nilai-nilai HAM, dan keadilan gender serta pemberantasan korupsi, mereka harus sungguh-sungguh berkarakter, bermoral dan beriman agar kuat terhadap godaan dunia yang cenderung materialistis dan hedonistis serta oportunistis. Mereka tentunya tidak boleh menjadi sumber persoalan tetapi sebaliknya menjadi *problem solver* dan *innovator* yang respek HAM, Gender dan Anti-korupsi.

5) Peran Moral (*Moral force*)

Mahasiswa juga memiliki peran istimewa dalam penegakan moral bangsanya. Bila di lingkungan sekitar terjadi hal-hal yang menyimpang dari norma yang ada, maka mahasiswa dituntut untuk mengubah dan meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika negara berada dalam bahaya ancaman narkoba, korupsi, ketidakadilan gender dan pelanggaran HAM, mahasiswa sepantasnya tampil bersuara mewartakan moral kejujuran, kemanusiaan, kebenaran dan keadilan dan berjuang melawan para pemimpin yang terlibat dalam berbagai tindakan pelanggaran HAM atau ketidakadilan gender atau kasus korupsi. Menurut Arbi Sanit (1985), mahasiswa memiliki kepekaan terhadap persoalan membela kepentingan rakyat karena 1) sebagai kelompok yang berpendidikan baik, mereka berwawasan luas; 2) sebagai kelompok yang bergelut lama di dunia akademis, mereka menerima proses sosialisasi terpanjang di antara generasi muda; 3) budaya kampus membentuk prilakunya dan di kampus terjadi akulturasi sosial budaya yang baik; 4) mereka termasuk kelompok elit di kalangan generasi muda; dan 5) mereka memiliki akses yang luas untuk terlibat dalam penelitian, pembicaraan dan diskusi tentang pelbagai masalah di masyarakat.

Selanjutnya mahasiswa menjadi kekuatan moral (*moral force*) bangsanya karena berbagai alasan. *Pertama*, mereka memiliki idealisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memiliki idealisme berarti mencintai perubahan dan kemajuan. Mereka tidak tunduk pada kejahatan yang korup. *Kedua*, pada umumnya mereka belum terkoersi dan terpolusi oleh sebuah sistem atau kelompok yang korup. Hati nurani mereka masih baik dan daya pikirnya masih jernih. *Ketiga*, sebagai kelompok yang berpendidikan tinggi, mereka memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk mengkritisi situasi yang ada.

Harus diakui bahwa ada fenomena demoralisasi di kalangan mahasiswa; ada banyak kasus moral yang dilakukan oleh mahasiswa seperti masalah video porno, anarkisme dan radikalisme, narkoba, seks bebas, premanisme, dan sebagainya. Karena itu sebagai kekuatan moral, mahasiswa diwajibkan untuk menjaga nilai moral yang ada. Mereka sendiripun harus punya moral yang baik agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

Kasus Pelanggaran HAM dan Ketidakadilan Gender serta Korupsi di Kalangan Mahasiswa

- 1) Pada bulan Juli 2017, seorang mahasiswa yang berkebutuhan khusus atau difabel di-bullying oleh mahasiswa lainnya. Kasus ini terjadi di sebuah kampus terkenal di Jakarta. Mahasiswa tersebut yang berkepala plontos dan mengenakan jaket abu-abu dikepung tiga pria. Saking kesalnya, korban berusaha melempar para pelaku dengan tempat sampah. Mahasiswa lain hanya menonton dan mengabadikan aksi tersebut dengan menggunakan kamera ponsel. Bahkan, aksi itu direkam dan diunggah ke media sosial (medsos) dan menjadi viral yang menuai banyak tanggapan dari masyarakat. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Intan Ahmad menanggapi kasus tersebut dengan menegaskan: "Kasus ini bisa berdampak tidak baik secara fisik maupun mental. Ya, saya tekankan, itu termasuk pelanggaran HAM. Saya rasa mahasiswa pem-bully harus diproses dan disanksi tegas supaya ada efek jera" . (<http://www.jawapos.com/read/2017/07/17/144741/langgar-ham-mahasiswa-difabel-di-bully-teman-satu-jurusan>)
- 2) Pada bulan Desember 2013 sejumlah mahasiswa diskorsing dan bahkan di-DO karena melakukan demonstrasi. Mahasiswa memandang pimpinan perguruan tinggi bertindak otoriter. Patrisius Berek mengaku sangat kecewa atas sanksi skorsing selama 5 semester yang dikenakan padanya hanya karena melakukan demosntrasi di depan kampus. Dia meminta agar kampus mencabut kembali sanksi tersebut (<https://www.bantuanhukum.or.id/web/mahasiswa-di-universitas-17-agustus-1945-untag-melanggar-ham/>).
- 3) Pada tahun 1998 mahasiswa dari Trisakti ikut melakukan demosntrasi mendesak Soeharto turun dari kekuasaan. Untuk mengendalikan situasi aparat keamanan (polisi dan militer) melakukan penembakan dengan peluru tajam. Akibatnya banyak mahasiswa menderita luka-luka; sebagian dari mereka meninggal dunia (<http://www.klikpengetahuan.com/2017/01/10-contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html>).
- 4) Perempuan berinisial N (berusia 20 tahun dan beragama Islam) yang berada pada semester VII di sebuah perguruan tinggi di Malang mengeluh tentang kekerasan fisik yang dilakukan pacarnya. Mereka sudah berpacaran selama satu tahun. Dia mengatakan: "Kalau yang namanya dicubit, itu masalah biasa, karena hampir tiap ketemu selalu dicubit, itu bukan dicubit manja lo mbak, ya memang dicubit betul, penyebabnya sebenarnya berawal dari saling bicara menunjukkan rasa sayang kemudian berkembang menjadi cemburu dan di tengah ketegangan itu selalu dicubit..... Ya sakit memang, pernah lo mbak sampai berdarah dan kulit tanganku mengelupas, ekspresiku langsung nangis seketika, tapi begitu aku mau

membalasnya selalu saja tidak berani. Aku diam saja sambil merintih kesakitan. Kesal memang, tapi gimana lagi aku mencintainya dan tidak ingin kehilangan dia. Sebenarnya dia itu pengertian, tapi pencemburu”. Sementara itu seorang mahasiswa laki-laki semester 4 yang berinisial AG berkata: “Kalau masalah dicubit itu sih masalah kecil dan biasa walaupun sakit memang, tapi biasanya cewek melakukan hal demikian. Ya bagiku tidak masalah. Teman-temenku juga bilang demikian setiap kali ceweknya bermanja-manja atau bahkan sakit hati ekspresinya ya mencubit itu, sehingga kadang-kadang saya sendiri juga kesulitan membedakan cubitannya dia itu menunjukkan sayang atau memang sedang sakit hati. Soalnya sama-sama mengakibatkan rasa kesakitan. Yang saya tahu ya dari ekspresinya saja kalau ekspresinya sambil ketawa berarti cubitan manja dan sayang, tapi jika sambil ngambek dan muka yang masam berarti dia sedang sakit hati/marah”(Astutik dan Laksono, 2015: 12).

- 5) Seorang mahasiswa menulis sebagai berikut: “Saya adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang duduk di Semester 7 di salah satu Universitas di Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa tentu saja kegiatan berorganisasi dan penelitian adalah hal yang selayaknya ‘wajib’ dikerjakan. Selama berorganisasi saya memiliki pengalaman mulai dari tingkat terendah (anggota) sampai menjadi yang tertinggi (Ketua). Tentu saja selama berorganisasi saya sudah terbiasa dalam rapat, pembuatan rencana anggaran, penyusunan anggaran, atau pembuatan laporan pertanggung jawaban anggaran. Tapi, sejujurnya di sinilah bibit-bibit korupsi mulai terbentuk. Mahasiswa sering dituntut untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang mungkin jumlah anggarannya harus sama dengan yang diusulkan, padahal jumlah anggaran yang turun tidak sesuai dengan di proposal. Saya sendiri pernah diminta membuat laporan faktif tentang dana PKM (http://www.kompasiana.com/bang_erick_a/perkembangan-korupsi-di_kampus_56a2287c77977363092fab62).

Sajak Pertemuan Mahasiswa

(W.S. Rendra)

Matahari terbit pagi ini
mencium bau kencing orok di kaki langit,
melihat kali coklat menjalar ke lautan,
dan mendengar dengung lebah di dalam hutan.
Lalu kini ia dua penggalah tingginya.
Dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan.
Kita bertanya :
Kenapa maksud baik tidak selalu berguna.
Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlagu.
Orang berkata “ Kami ada maksud baik “
Dan kita bertanya : “ Maksud baik untuk siapa ?”
Ya ! Ada yang jaya, ada yang terhina
Ada yang bersenjata, ada yang terluka.
Ada yang duduk, ada yang diduduki.
Ada yang berlimpah, ada yang terkuras.
Dan kita di sini bertanya :
“Maksud baik saudara untuk siapa ?
Saudara berdiri di pihak yang mana ?”
Kenapa maksud baik dilakukan
tetapi makin banyak petani yang kehilangan tanahnya.
Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota.
Perkebunan yang luas
hanya menguntungkan segolongan kecil saja.
Alat-alat kemajuan yang diimpor
tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya.
Tentu kita bertanya : “Lantas maksud baik saudara untuk siapa ?”
Sekarang matahari, semakin tinggi.
Lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala.
Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya :
Kita ini dididik untuk memihak yang mana ?
Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini
akan menjadi alat pembebasan,
ataukah alat penindasan ?
Sebentar lagi matahari akan tenggelam.
Malam akan tiba. Cicak-cicak berbunyi di tembok.

Dan rembulan akan berlayar.
Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda.
Akan hidup di dalam bermimpi.
Akan tumbuh di kebon belakang.
Dan esok hari matahari akan terbit kembali.
Sementara hari baru menjelma.
Pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan.
Atau masuk ke sungai menjadi ombak di samodra.
Di bawah matahari ini kita bertanya :
Ada yang menangis, ada yang mendera.
Ada yang habis, ada yang mengikis.
Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana !

Sumber: (<https://nusantaranews.wordpress.com/2009/08/07/puisi-puisi-ws-rendra-mahasiswa-dan-pendidikan-karakter/>)

Aku Bukan

(Jufrizal)

Aku bukan aktivis mahasiswa seperti Soe Hok Gie
Dia yang punya taring anak demontran.
Aktivis lantang di jaman Orde Lama.
Aku bukan dia.
Aku bukan Pujangga tua seperti Pramoedy.
Dia yang punya kata untuk melawan.
Jiwa penentang ketidakadilan.
Aku bukan Dia
Aku bukan pahlawan HAM seperti Munir
Dia yang berhenti bernafas membela HAM.
Berbalut semangat diujung kematian.
Aku bukan dia.
Aku bukan kafir, yang perlu disyahadatkan.
Aku bukan domba-domba sesat, yang perlu dibaptis.
Tapi, Aku punya jiwa ber-Tuhan.

Sumber: (<http://sumberpost.com/2012/12/09/puisi-aku-bukan-jufrizal/>)

Lagu-lagu

Totalitas Perjuangan

Kepada para mahasiswa Yang merindukan kejayaan
Kepada rakyat yang kebingungan
Di persimpang jalan
Kepada pewaris peradaban
Yang telah menggoreskan
Sebuah catatan kebanggaandi lembar sejarah manusia

Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun ke jalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun ke jalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta

Pejuang Mahasiswa

Pada para pejuang mahasiswa
Indonesia menanti langkah sucimu
Luruskan niat di hati, rapat barisan yang rapi
Jadikan diri pejuang sejati
Rakyat menderita, pejabat diam saja
Malah sibuk untuk lilin propaganda
DPR pun sama, sibuk cari muka
Untuk raih suara pemilihnya

Film-Film

Marah di Bumi Lambu

Film ini bercerita tentang perjuangan masyarakat melawan eksplorasi tambang di beberapa wilayah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Film ini juga menampilkan cerita-cerita kemanusiaan dan mimpi tentang tanah leluhurnya serta korban yang diakibatkan oleh perjuangan melawan tambang.

Lui Wang Hung

Film ini disutradarai oleh Adrian Kwang dan producernya adalah Benny Chan. Dia menceritakan kisah nyata TK Yuen Kong (tahun 2009-2014) yang diperankan oleh Lui Wang Hung. Film ini juga menampilkan perjuangan orang yang memiliki idealisme yang tinggi.

Student Movement in Indonesia

Film ini merupakan film dokumenter karya sineas Tino Saroengalo dan dikenal juga dengan judul Tragedi Jakarta 1998. Film ini mengisahkan perjuangan mahasiswa dalam meruntuhkan Orde Baru.

Pertanyaan Reflektif dan Tugas terstruktur:

1. Bagaimanakah anda menggambarkan peranmu sebagai mahasiswa di dalam lingkungan masyarakatmu?
2. Apakah yang anda telah lakukan terhadap masyarakatmu?
3. Bagaimanakah peranmu dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakatmu?
4. Bagaimanakah anda sebagai mahasiswa menghadapi persoalan HAM yang ada di masyarakatmu?
5. Bagaimanakah anda memandang dan bersikap terhadap persoalan ketidakadilan gender yang ada dalam masyarakatmu?
6. Apakah yang anda dapat lakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan masyarakatmu?
7. Sebutkan berbagai jenis penyakit mental yang melanda mahasiswa di kampusmu?
8. Sebutkan semua kebiasaan positif yang dimiliki mahasiswa di kampusmu?
9. Sebutkan kebiasaan-kebiasaan yang berpotensi terjadinya korupsi di kampusmu?
10. Nontonlah film yang dirujuk sebelumnya dan HAM apa yang paling dominan ditampilkan di dalam film tersebut?
11. Buatlah puisi yang relevan dengan bagian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, P and Sapsford, R. 1987. *Women and Social Class*. London Publication.
- Adji, Krisna Bayu. 2016. *Sejarah Para raja dan Istri-istri Raja Jawa*. Yogyakarta: Araska.
- Ansari Yamamah (2009) diunduh dari *Perilaku-Konsumtif-Penyebab-Korupsi*
<http://dellimanusantara.com/index.php>
- Astutik, Juli dan Sugeng P Laksono. 2015. "Kekerasan Gender dalam berpacaran di kalangan Mahasiswa (Studi kasus di Malang)". Dalam *Jurnal Perempuan dan Anak*, 1 (1) Januari 2015, hal. 1-22.
- Arifin, Johan. 2000. "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya Melalui Strategi Auditing: Audit Forensik", dalam *Media Akuntansi*, No.13 Th VII, September, hlm II-IX.
- Ariyanto, Rio. 2014. "Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah terhadap Penegakkan HAK Asasi manusia di Indonesia". *Skripsi*. Universitas Andalas.
- Asvi, Warman Adam. 2007. *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Baswir, Revisond. 1999. *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Benhabib, Seyla. 2006. *Another Cosmopolitanism*. New York: Oxford University Press.
- Bentham, J. 1961. *The Utilitarians: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Garden City, NY: Doubleday.
- Bologna, Jack dan Tommie Singleton. 2006. *Fraud Auditing And Forensic Accounting* New Jersey : John Wiley & Sons Ink.
- Bottomore, T.B. (trans.) 1964. *Karl Marx: Early Writings*. New York: NY
- Bryan A. Garner, (ed.). 2014. *Black's Law Dictionary* 10th ed. West Group.
- Brickhouse, Thomas C. and Nicholas D. Smith. 2000. *The Philosophy of Socrates*. Westview Press.
- Budiningsih, Asri. 2004. *Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Candy, PC. 1991. *Self-direction for life-long learning: a comprehensive guide to theory and practice*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Cannon, Terry. 2000. "Vulnerability Analysis and Disasters". Chapter in: D J Parker (ed.) *Floods*. London, Uk: Routledge.
- Chodijah, Idjah. 1986. *Rintihan Kartini*. Jakarta: Ikhwan
- Craig, Leon. 2010. *The Platonian Leviathan*. Toronto: University of Toronto Press.

- Churchich, Nicholas. 1994. *Marxism and Morality a Critical Examination of Marxist Ethics*. Google Books.
- Danziger, Danny; Gillingham, John. 2004. *1215: The Year of Magna Carta*. New York City: Touchstone.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2013. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Davidson, Scott. 2008. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Draper, Hal. 1978. *Karl Marx's Theory of Revolution: The politics of social classes* Volume 2 of Karl Marx's Theory of Revolution, University of Michigan: Monthly Review Press
- Dworkin, R. M. 1993. *Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom*. New York: Knopf.
- Engel, Jeffrey A. 2016. *The Four Freedoms: Franklin D. Roosevelt and the Evolution of an American Idea*. Oxford: Oxford University Press.
- Feinberg, J. 1980. *Rights, Justice, and the Bound of Liberty: Essays in Social Philosophy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Finkel, Irving L., (ed.) 2013. *The Cyrus cylinder : the King of Persia's proclamation from ancient Babylon* . London, [England] New York: I.B. Tauris.
- Geertz, Hildred. 1961. *The Javanese Family. A Study of Kinship and Socialization*. America : The Free Press of Glencoe, Inc.
- Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Gosita, Arif. 2005. *Masalah Perlindungan Anak*, ed. ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gewirth, A. 1987. *Droits de l'homme: defense et illustrations*. Paris: Cerf.
- Gregory Fremont-Barnes. 2007. *Encyclopedia of the Age of Political Revolutions and New Ideologies, 1760-1815*. Greenwood.
- Hamzah, Andi. 2002. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Harmon, S. W. & Hirumi, A. 1996. "A Systematic Approach to the Integrating of Interactive Distance Learning into Education and Training". *Journal of Education for Business* 71 (5), pp. 267-271. May.
- Handoyo, Eko. 2009. *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang: Widyakarya Press.
- Hart, H.L.A. 1984. "Are there any natural rights?" In *Theories of Rights*. J. Waldron (ed.). London: Oxford University Press.

- Hedley Bull, Benedict Kingsbury, Adam Roberts. 1990. *Hugo Grotius and International Relations*. New York : Oxford University Press.
- Hobbes, Thomas. 1994. *Human Nature and De Corpore Politico*. Edited by J.C.A. Gaskin. New York: Oxford University Press.
- Holleman, F.D. 1971. *Kedudukan Hukum Wanita Indonesia dan Perkembangannya di Hindia Belanda*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Howard, E. Rhoda. 2000. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Hungu. 2007. *Demografi Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Hurlock, Elizabeth.1997. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- ICW. 2000. *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi* Jakarta: ICW.
- Idrus, Anita. 1980. *Wanita Dulu Sekarang dan Esok*. Medan: Waspada.
- Kania dede, 2015. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (*The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*). Dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 12 Nomor 4 Desember 2015.
- Kasim, Ifdhal. 2001. *Hak Sipil dan Politik*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- KPK. 2007. *Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi: KORUPTOR, Dunia Akhirat Dihukum*. Jakarta:KPK.
- Kullmann,Wolfgang. 1980/1991. "Man as a Political Animal in Aristotle." in *A Companion to Aristotle's Politics*, ed. David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (Oxford: Blackwell), 94-117.
- Kuncoro, Hadi dan Sustianingsih. 2013. *Pahlawan Nasional*. Yogyakarta: Familia.
- Locke, John. 1949. *Second Treatise of Government*, at Online Library of Liberty (Liberty Fund).
- Lon, Boy S. Yohanes. 2016. "Children in Manggarai Culture: Understanding the Root of Violence Against Children in Manggarai". dalam *Exploring Inter-Regional and International Cooperation in Indonesia*, hal 505-516. Solo: Pramudita Press.
- Lon, Yohanes. 1996. "The right of Associations and Its Application to secular Priests". *Dissertation*. Canada: Ottawa University.
- Magnis Suseno, Frans. 2001, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Maritain, J. 1945. *The Rights of Man and Natural Law*. London: Geoffrey Bles.
- Mary, Jhon Menenzen. 1994. "Feminine socialization: Women as Victims and Collaborators". Dalam *Concilium* 1, hal. 44-52).
- Marx, Karl. 1906. *Capital*. vol. I, chapter vi New York .
- Maughan, RJ, Watson JS, Weir J. 1983. "Strength and cross-sectional area of human skeletal muscle". *The Journal of Physiology*. 338 (1): 37–49.
- Morsink, Johannes. 1999. *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Mochtar Mas'oeed. 1997. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto. 1998. *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nadia, Ayu Maryandani. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Penelantaran oleh orangtua berdasarkan hukum pidana Indonesia". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- O'Donnell, Dan. 2004. *Perlindungan Anak: Buku panduan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. Jakarta: UNICEF in collaboration with the Inter Parliamentary Union.
- Paus Pius XII. 1951 "Sambutan kepada Para Bidan mengenai Hakikat Profesi Mereka", Ensiklik Kepausan, 29 Oktober 1951.
- Poesponegoro, M. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional, (terj.) Masri Maris*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rosenbaum, S.A. (ed.). 1980. *The Philosophy of Human Rights: International Perspectives*. Westport, CT: Greenwood Press
- Rosyadi, Imron. 2010. *R.A Kartini biografi singkat 1879-1904*. Jogjakarta: GARASI.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1978. *Perbedaan antara pemimpin dan aktivis dalam gerakan protes mahasiswa*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Setiardja, A. Gunawan. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Shue, Henry. 1980. *Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy*. Princeton: Princeton University Press.

- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Snape Fiona Robertson. 1999. *Corruption Colussion and Nepottism in Indonesia*, Third Word Quarterly Vol 20 No 3 The Politic Coruption.
- Stevenson, Leslie dan David L. Haberman. 2001. *Sepuluh Teori Hakikat Manusia*. Jogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Stuers, Cora Vreede de. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaiannya*. Depok: Komunitas Bambu.
- Suhapti, Retno. 1995. "Gender dan permasalahannya". Dalam *Buletin Psikologi*, Tahun III, Nomor 1, Agustus 1995.
- Sudiyo. 2002. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Susanto, AA. 2002. *Mengantisipasi Korupsi di Pemerintahan Daerah di ambil dari <http://www.transparansi.or.id/artikel/artikelpk/artikel15.html>*
- Sutanto, 2006. *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno Sulastin. (penterj.) 2014. *Emansipasi: Surat-surat kepada Bangsaanya 1899-1904*. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.
- Syed, Hussein Alatas. 1982. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Syahfitri, Anita. 2006. "Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah" (Sebagai Pengantar Diskusi Lingkar Studi Perempuan," Jakarta (7 April 2006), hal. 3.
- Torres, Aida dan Jacqueline Darroch Forrest. 1988. *Family Planning Perspectives*, Vol. 20, No. 4. (Jul. - Aug., 1988), pp. 169-176.
- United Nations. 2004. *The Global Program Against Corruption : United Nations Anti-Corruption Toolkit*. Vienna: UNODC.
- Vasak, Karel. 1982. "Towards a Specific International Human Rights Law" dalam Vasak, *International dimensions of human rights*. Vol. 2 (Book) 1 edition, hal 672. New York: UNESCO
- Vesey, Nicholas. 2011. *Developing Consciousness*. United Kingdom: O-Books. p. 16. [ISBN 978-1-84694-461-1](#).
- Vickers, Adrian. 2011. *Sejarah Indonesia Modern (A History of Modern Indonesia)*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia.

- Weissbrodt D. 1988. "Human Rights: An historical Perspective", dalam Davies P. (ed.) .
Human Rights. London: Routledge
- White, A.R. 1985. *Rights*. Oxford: Clarendon.
- Wood, Julia. 2005. *Gendered Lives*. 6th. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning